

INTEGRITAS & ANTIKORUPSI

Perspektif Islam Dalam Pemberantasan Korupsi



INTEGRITAS DAN ANTIKORUPSI: PERSPEKTIF ISLAM DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI

Pengarah:

Pimpinan KPK RI
Menteri Agama RI
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI
Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag RI

Penanggung Jawab:

Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI
Direktur Penerangan Agama Islam Kemenag RI

Penulis:

Ahmad Syamsuddin
Dedi Slamet Riyadi

Editor:

Hengki Ferdiansyah

Narasumber Ahli:

Sodikun, Imam Addaruqutni,
Abi Setionugroho, Muhamad Masrur Irsyadi

Tim Penyusun KPK RI:

Johnson R Ginting, Dion H Sumarto, Rommy Iman S, Bunga A S Abadiyah,
Achmad Irsyad D, Faradilla Eka A, Chandra Ayunda A S, Al Razi R H,
Radita Adhwa P, Sabrina Lydia S, Randu Ananda W P, Yuni Gloria S

Kerjasama KPK RI dan Kementerian Agama RI

2025

KATA PENGANTAR


Menteri Agama Republik Indonesia

Assalamualaikum wr wb
Shalom
Om Swastiastu
Namo Buddhaya
Salam Kebajikan

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah swt, Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dalam keragaman nama dan panggilan-Nya, mengilhami kita untuk hidup dengan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Sungguh membahagiakan bagi saya, bahwa telah terbit rangkaian buku yang sangat penting: serial Buku Antikorupsi Lintas Iman perspektif berbagai agama, Islam, Buddha, Hindu, Katolik, Khonghucu, dan Kristen yang diterbitkan oleh Komisi Anti Korupsi (KPK).

Jika kita dalam dengan kaca mata iman, korupsi bukan sekadar tindakan ilegal atau moral yang salah, ia adalah penyakit sosial yang merusak sendi-sendi kepercayaan dan nilai-nilai kemanusiaan. Tidak peduli latar agama atau budaya, korupsi merusak tatanan sosial kita, menyuburkan kemiskinan, memperlemah solidaritas, dan meluruhkan harapan akan keadilan.

Agama-agama memiliki peran strategis dalam membentuk karakter bangsa. Ajaran suci dari berbagai tradisi meyakini pentingnya integritas, tanggung jawab, dan pengorbanan demi kebaikan bersama. Dalam Islam, misalnya, terdapat banyak ayat Al-Qur'an dan hadits yang menjunjung tinggi kejujuran dan mengutuk penyelewengan harta. Dalam tradisi Buddha, nilai-nilai kejujuran, tidak mengambil yang bukan hak, dan welas asih




menjadi landasan moral yang kuat. Demikian pula dalam ajaran Hindu, Katolik, Khonghucu, dan Kristen, nilai-nilai luhur universal seperti keadilan, kejujuran, pengabdian kepada sesama, dan tanggung jawab sosial bukanlah ideal semata, tetapi panggilan nyata dalam kehidupan beragama.


Melalui buku-buku ini, kita diajak bukan hanya untuk membaca teks suci dan ajaran agama masing-masing, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam konteks modern bagaimana pencegahan korupsi bisa menjadi bagian nyata dari implementasi ibadah, pelayanan sosial, dan praktik keagamaan sehari-hari.

Sebagai seorang yang aktif dalam dialog antar umat beragama (saya sendiri terlibat dalam berbagai forum lintas agama), saya percaya bahwa upaya antikorupsi tidak bisa hanya menjadi proyek satu agama. Perubahan moral dan sosial butuh kesepahaman lintas iman, karena korupsi melampaui batas agama, ia merusak kepercayaan publik, merugikan rakyat kecil, dan melemahkan institusi negara.

Oleh sebab itu, penerbitan serial buku ini adalah wujud konkret dari komitmen bersama, para penulis, tokoh agama, akademisi, para pemangku jabatan publik dan pembaca pada umumnya untuk memperkuat moral publik melalui nilai-nilai keagamaan. Setiap agama memberikan sudut pandang uniknya, namun semuanya sejalan dalam menolak penyelewengan dan menjunjung kejujuran.

Saya berharap agar buku-buku ini tidak hanya dibaca sebagai bacaan akademis atau teologis, melainkan sebagai panduan hidup. Semoga para pembaca, umat beragama maupun masyarakat umum, dapat menggunakan ajaran agama sebagai sumber inspirasi dan kekuatan moral dalam memperkuat tata kelola publik dan membangun budaya antikorupsi di Indonesia.





Lebih jauh, semoga koleksi ini menjadi pijakan bagi generasi muda dan pemimpin masa depan agar dalam melakukan tugas publik, mereka selalu mengingat panggilan agama untuk melayani dengan jujur, adil, dan rendah hati.

Terima kasih kepada KPK yang berinisiasi terbitnya buku ini bersama dengan Bimas-bimas Agama, khususnya para penulis, penerbit, dan pembaca yang telah berkontribusi dalam proyek mulia ini. Semoga Allah SWT, Tuhan, Brahma, Buddha, Sang Pencipta, atau dalam sebutan manapun yang dipercayai, memberkati setiap usaha baik yang lahir dari pengabdian moral lintas keimanan.

Terima Kasih

Jakarta, 18 November 2025



Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, MA





KATA PENGANTAR




Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas diterbitkannya Buku Saku Peran Serta Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi Menurut Perspektif Agama Islam dengan judul Integritas dan Antikorupsi: Perspektif Islam dalam Pemberantasan Korupsi.

Buku ini disusun oleh Kedeputian Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI bersama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) RI, sebagai upaya pembinaan peran serta masyarakat dalam memberantas korupsi melalui pendekatan agama islam.

KPK sebelumnya telah menerbitkan Buku Saku untuk Memahami Pandangan Islam terhadap Korupsi: Dunia Akhirat Dihukum (2007) dan Buku Saku Anti Korupsi untuk Pemeluk Agama Islam (2020). Buku ini melengkapi buku-buku sebelumnya untuk memahami dan mengimplementasikan 9 (sembilan) nilai antikorupsi yang dirumuskan oleh KPK yaitu jujur, mandiri, tanggung jawab, berani, sederhana, peduli, disiplin, adil, dan kerja keras yang dikenal dengan istilah Jumat Bersepeda KK dengan menggunakan pendekatan agama islam.





Melalui buku ini, KPK dan Kemenag juga mengangkat upaya peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan baik sebagai seorang muslim, tokoh agama, perempuan, pemuda, keluarga dan masyarakat secara umum. Terdapat pula kisah inspiratif pada masa kenabian yang menunjukkan bahwa agama islam menentang segala bentuk korupsi dan telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad Saw. beserta para sahabatnya.

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dalam upaya bersama memberantas korupsi dan mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Semoga Allah bersama kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



PENGANTAR EDITOR	01
-------------------------	-----------

BAB 1

TINDAK PIDANA KORUPSI, INTEGRITAS DAN SIGNIFIKANSI NILAI-NILAI AGAMA	07
---	-----------

1.1. Pendahuluan	08
1.2. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia	09
1.3. Pemaknaan Integritas	17
1.4. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pemberantasan Korupsi	21
1.5. Penutup	23

BAB 2

KEHARAMAN KORUPSI DAN JENIS-JENIS KORUPSI	25
--	-----------

2.1. Keharaman Korupsi	26
2.2. Penyebab Utama Korupsi	32
2.3. Jenis-jenis korupsi	34

BAB 3

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM ISLAM	45
--	-----------

3.1. Integritas Sebagai Fondasi Antikorupsi	46
3.2. Sembilan Nilai Integritas	49

BAB 4

INTEGRITAS DALAM DUNIA USAHA PERSPEKTIF ISLAM	105
--	------------

4.1. Pandangan Agama Islam tentang Integritas dalam Dunia Usaha	106
4.2. Implementasi Integritas dalam Dunia Usaha	112
4.3. Tantangan dalam Menerapkan Integritas di Dunia Usaha	123

BAB 5

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBARANTASAN KORUPSI _____ 127

- 5.1. Peran Tokoh Agama dalam Pemberantasan Korupsi _____ 128
- 5.2. Peran Keluarga dan Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi _____ 136
- 5.3. Peran Pemuda dalam Pemberantasan Korupsi _____ 141
- 5.4. Peran Masyarakat Secara Umum dalam Pemberantasan Korupsi _____ 145

BAB 6

KASUS/KISAH TERKAIT KORUPSI _____ 151

- 6.1 Koruptor Tidak Akan Masuk Surga _____ 152
- 6.2 Peringatan Keras Nabi kepada Pengkhianat Amanah _____ 153
- 6.3 Nasihat Nabi Agar Transparan dalam Bekerja _____ 154
- 6.4 Nabi Memerintahkan untuk Membakar Harta Korupsi _____ 155
- 6.5 Rasulullah Menyebut Koruptor Bagaimana Mayat _____ 156
- 6.6 Teladan Umar ibn Abdul Aziz terhadap Gratifikasi _____ 157
- 6.7 Sikap Tegas Nabi terhadap Praktik KKN _____ 157
- 6.8 Sikap Umar ibn Khattab terhadap Gratifikasi _____ 158
- 6.9 Teladan Anti korupsi Umar ibn Abdul Aziz _____ 159
- 6.10 Rasulullah Menegur Pedagang Tidak Jujur _____ 160

BAB 7

PENUTUP: INTEGRITAS SEBAGAI MANIFESTASI IMAN DAN JIHAD MORAL _____ 163

- 7.1 Korupsi: Pengkhianatan atas Amanat Ilahi dan Publik _____ 164
- 7.2 Refleksi dan Implementasi Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari _____ 165
- 7.3 Seruan Integrasi Moral: Komunitas Keagamaan sebagai Teladan Antikorupsi _____ 167
- 7.4 Sinergi Tiga Pilar: Pemerintah, Tokoh Agama, dan Masyarakat _____ 167
- 7.5 Penutup dan Seruan _____ 168

PENGANTAR EDITOR

Korupsi di Indonesia saat ini ibarat penyakit kronis yang menjalar di berbagai sektor kehidupan. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2024 meningkat ke skor 37/100 dari sebelumnya di tahun 2023 di skor 34/100. Peringkat di tahun 2024 tersebut menjadikan Indonesia menempati urutan ke 99 dari 180 negara setelah sebelumnya berada di urutan ke 115.¹ Skor ini menunjukkan bahwa korupsi tergolong merajalela dan menjadi tantangan serius. Kita sering membaca atau mendengar berita tentang operasi tangkap tangan, pengungkapan kasus suap, atau penyelewengan anggaran, mulai dari tingkat desa hingga elit kementerian. Ironisnya, para pelaku korupsi justru banyak berasal dari kalangan terpelajar. Data Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap sekitar 86% pelaku korupsi adalah lulusan perguruan tinggi, termasuk sarjana, magister, bahkan doktor. Tentu saja ini menjadi ironi besar: pendidikan tinggi yang seharusnya mencetak pejuang antikorupsi, justru dinodai oleh lulusan yang terseret perilaku koruptif. Tentu bukan salah pendidikannya semata, tetapi mentalitas rakus dan budaya permisif terhadap korupsi telah menjangkiti berbagai lapisan masyarakat.

Budaya korupsi sering kali dianggap lazim dalam keseharian. Beberapa praktik yang sebenarnya koruptif justru ditoleransi, bahkan diberi istilah halus. Misalnya, “uang terima kasih” atau “uang rokok” untuk melicinkan urusan, hadiah untuk pejabat, pungutan liar berlabel administrasi, dan sebagainya. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan “Begitulah sistem berjalan, kalau tidak ikut memberi nanti urusan terhambat.” Lebih memprihatinkan lagi, politik uang dalam pemilu kerap dianggap lumrah. Jelang pemilihan, istilah “serangan fajar” (membagikan uang kepada pemilih) sudah diterima sebagai “tradisi.” Padahal Majelis Ulama Indonesia telah menegaskan haramnya praktik

¹ KPK.go.id – “Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi” (11 Februari 2025).

politik uang ini. MUI mengeluarkan fatwa tahun 2018 yang menyatakan segala imbalan dalam proses pencalonan pejabat publik hukumnya haram, karena termasuk *risywah*.² Maka, masyarakat perlu menyadari bahwa *money politics* bukanlah “sedekah” atau “demi kebaikan”, melainkan suap terselubung yang berdampak buruk, yaitu menghasilkan pemimpin yang korup sejak awal.

Selain kebiasaan di akar rumput, ada pula fenomena sebagian tokoh atau dai yang memberi justifikasi atas suap atau korupsi tertentu dengan dalih maslahat. Misalnya, ada penceramah yang menyatakan, “Boleh menyuap untuk mengambil kembali hak yang dirampas,” atau “kalau tujuannya demi kebaikan umat, suap tidak apa-apa.” Pemikiran seperti ini sangat berbahaya jika tidak diluruskan. Dalam fikih Islam memang dikenal konsep *al-dharūrah*, kondisi terpaksa yang membolehkan keringanan hukum. Namun, menggunakan alasan darurat atau maslahat untuk melegalkan suap hampir selalu membuka pintu kerusakan lebih besar.

Ulama sepakat bahwa hukum asal suap adalah haram dan termasuk dosa besar. Kalaupun ada pendapat minor yang membolehkan memberi suap sekadar untuk mendapatkan hak yang semestinya milik kita, itu pun bersifat darurat dengan syarat niatnya melawan kezaliman, bukan meraup keuntungan. Perlu dicatat bahwa yang dibolehkan adalah memberi suap saat benar-benar terpaksa, bukan menerima suap. Penerima suap tidak ada toleransinya dalam Islam. Apabila seorang tokoh agama menyatakan suap boleh, yang menjadi pertanyaan adalah apakah benar-benar demi kemaslahatan umat atau justru mempermudah kepentingan kelompok tertentu? Jangan sampai retorika agama digunakan untuk mengaburkan sesuatu yang munkar. Prinsip syariat jelas: tujuan baik tidak boleh dicapai dengan cara haram.

² MUI.or.id – “Memberi dan Menerima ‘Serangan Fajar’ Hukumnya Haram” (13 Februari 2024).

Korupsi yang dibiarkan merajalela akan menimbulkan dampak yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat kecil akan kehilangan haknya atas pelayanan publik yang layak, harga barang menjadi semakin mahal karena adanya “biaya siluman,” dan kualitas infrastruktur menurun drastis akibat praktik korupsi. Kemiskinan dan ketimpangan sosial menjadi semakin sulit diatasi. Lebih parah lagi, kepercayaan rakyat terhadap institusi negara akan menurun. Yang lebih mengkhawatirkan, munculnya sikap apatis di kalangan masyarakat yang beranggapan, “semua juga korupsi, mau bagaimana lagi?”

Sikap apatis semacam ini sangat berbahaya karena justru memberi ruang yang lebih luas bagi para koruptor untuk terus menjalankan aksinya. Korupsi yang dibiarkan akan berkembang dan pada akhirnya menjadi seperti kanker yang terus menggerogoti tubuh negara. Membiarkan praktik korupsi di sekitar kita, tanpa upaya untuk menolaknya, menegurnya, apalagi melaporkannya kepada pihak berwenang, sama saja dengan mendukung secara tidak langsung terhadap kejahatan tersebut. Benarlah ungkapan, “Jika kamu tidak menentang korupsi, berarti kamu mendukungnya secara diam-diam.”

Sementara itu, orang yang jujur sering kali tidak mendapat tempat di lingkungan kerja. Tidak sedikit dari mereka yang menolak kompromi dengan praktik curang justru dikucilkan oleh rekan-rekannya, dianggap sebagai pengganggu, bahkan diledak sebagai pribadi yang “sok suci”. Dalam beberapa kasus, pejabat yang berintegritas dan menolak terlibat dalam tindakan yang berpotensi melanggar hukum atau mengarah pada korupsi malah tidak diberi ruang untuk naik jabatan. Lebih memprihatinkan lagi, *whistleblower*, mereka yang dengan berani melaporkan praktik korupsi di lingkungan kerjanya, sering kali menghadapi intimidasi, tekanan psikologis, ancaman, hingga risiko kehilangan karier dan masa depan. Kenyataan ini mencerminkan betapa orang jujur bisa

dianggap sebagai pecundang di lingkungan yang telah terbiasa dengan praktik korupsi.

Inilah yang melatarbelakangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menerbitkan buku ini. Sebelumnya, KPK juga telah mempublikasikan *Buku Saku Pendidikan Antikorupsi bagi Pemeluk Agama Islam* sebagai bagian dari upaya menginternalisasi nilai-nilai antikorupsi dalam kehidupan beragama. Selain itu, sejumlah karya lain yang mengangkat tema serupa juga telah hadir di tengah masyarakat, seperti *Fikih Anti Korupsi: Perspektif Ulama Muhammadiyah* (PP Muhammadiyah, 2006), *Jihad Melawan Korupsi* (Buku Kompas, 2005), *NU Melawan Korupsi: Kajian Tafsir dan Fikih* (PBNU, 2006), serta *Khutbah Tematik Antikorupsi* (Perkumpulan Meumada, 2009).

Penerbitan buku-buku bertema antikorupsi dari perspektif agama seperti ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman umat Islam tentang keharaman korupsi serta dampak buruknya, baik dari sisi hukum dunia maupun dari segi syariat. Lebih jauh, publikasi ini bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran bahwa korupsi adalah penyakit sosial yang merusak tatanan kehidupan. Sebagai bagian integral dari masyarakat, umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan agama untuk aktif memerangi kejahatan ini.

Setelah kesadaran itu tumbuh, diharapkan umat Islam tidak hanya menjauhi korupsi, tetapi juga turut mengampanyekan nilai-nilai antikorupsi, mulai dari lingkungan keluarga hingga ke masyarakat luas. Buku ini juga ditujukan bagi siapa saja yang berjuang menerapkan prinsip antikorupsi dalam kehidupan sehari-hari, maupun mereka yang tengah menggerakkan kampanye antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Penting untuk dipahami bahwa hukum negara tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip agama. Selama hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam seperti

keadilan dan kemaslahatan umum, serta tidak memerintahkan kemaksiatan, maka ketaatan terhadap hukum negara merupakan bagian dari ketaatan terhadap agama. Hal ini sesuai dengan perintah dalam Surah An-Nisâ' ayat 59 tentang pentingnya menaati *ulil amri* (pemimpin), yang mencakup ketaatan terhadap peraturan dan hukum yang sah dari lembaga negara.

Dengan demikian, siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi dan melanggar undang-undang yang berlaku, secara langsung juga telah melanggar prinsip-prinsip syariat. Oleh sebab itu, penegakan hukum dalam memberantas korupsi harus mendapat dukungan penuh dari umat Islam. Di saat yang sama, umat Islam juga memiliki kewajiban untuk mengingatkan aparat apabila terdapat kebijakan yang keliru, dan mendukung langkah-langkah penegakan hukum yang adil. Mengawal kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi merupakan bentuk ibadah sosial yang tinggi nilainya, sejajar dengan bentuk ibadah lainnya.

Buku ini hadir sebagai upaya menjembatani nilai-nilai antikorupsi dengan ajaran Islam secara lebih aplikatif dan kontekstual. Selama ini, kajian tentang korupsi dalam perspektif agama cenderung masih bersifat normatif dan teoretis. Padahal, meskipun sebagian besar umat sudah memahami bahwa Islam mengharamkan korupsi dalam segala bentuk, tantangannya terletak pada bagaimana ajaran tersebut dapat diterapkan secara nyata di tengah masyarakat.

Karena itu, buku ini tidak hanya menyajikan dalil-dalil agama, tetapi juga mengaitkannya dengan fenomena korupsi yang sering terjadi di lapangan. Kami membahas berbagai contoh konkret, mulai dari kasus-kasus besar yang menyita perhatian publik, hingga praktik suap "kecil" yang kerap dianggap wajar, dan menganalisisnya melalui perspektif Islam.

Harapannya, buku ini dapat menjadi referensi praktis yang tidak hanya menambah wawasan keagamaan, tetapi juga

membumi dalam realitas sosial. Setiap bab disusun secara ringkas dan jelas, menggunakan bahasa yang efektif dan mudah dipahami oleh berbagai kalangan, termasuk generasi muda. Paparan dalam buku ini dilandasi semangat Islam untuk *amar ma'ruf nahi munkar*, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, dengan pendekatan yang bijak, penuh keteladanan, dan menawarkan solusi yang membangun.



BAB 1

TINDAK PIDANA KORUPSI, INTEGRITAS DAN SIGNIFIKANSI NILAI-NILAI AGAMA



Korupsi merupakan fenomena global yang telah menjadi tantangan besar bagi berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Secara etimologis, istilah *corruption* berasal dari bahasa Latin *corruptio* (bentuk nominatif dari *corruptionem*), yang merupakan nomina aksi dari kata kerja *corruptere*. Kata *corruptere* sendiri merupakan gabungan dari awalan *com-* ('bersama' atau 'sepenuhnya') dan *rumpere* ('memecahkan, menghancurkan'). Secara harfiah, *corruptere* berarti 'menghancurkan sepenuhnya,' dan dalam penggunaan kiasan berkembang menjadi makna 'merusak, menyesatkan, atau menyuap.' (Harper 2025)

Masuk ke dalam bahasa Inggris pertengahan sekitar abad ke-14 sebagai *corruptioun*, kata ini awalnya digunakan untuk menggambarkan kondisi fisik yang membusuk, khususnya pada tubuh manusia yang telah mati, dengan arti 'proses pembusukan, peluruhan, atau kehancuran.' Dalam perkembangan selanjutnya, makna tersebut meluas ke aspek non-material, seperti jiwa dan moralitas, dan menunjuk pada 'pencemaran spiritual, kejahatan, atau kerusakan moral.' Kemudian, pada awal abad ke-15, istilah ini mulai digunakan dalam konteks jabatan publik untuk merujuk pada 'penyuapan' atau pengaruh yang merusak integritas pejabat. Dalam konteks yang lebih spesifik, korupsi dapat diartikan sebagai tindakan penyalahgunaan kewenangan atau jabatan publik demi keuntungan pribadi atau kelompok tertentu yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap negara atau masyarakat secara luas. (Harper 2025)

Dalam konteks Indonesia, korupsi telah menjadi persoalan serius yang berdampak buruk terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari aspek ekonomi, politik, sosial, hingga moral. Korupsi bukan hanya melibatkan pelaku langsung yang menyalahgunakan kewenangannya, tetapi juga melibatkan berbagai pihak secara luas dalam sebuah sistem yang koruptif. Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan secara parsial hanya dengan upaya penegakan hukum namun

membutuhkan keterlibatan aktif dari seluruh elemen masyarakat. Salah satu pendekatan yang relevan dalam konteks Indonesia adalah pendekatan berbasis nilai-nilai agama, yang memiliki potensi besar dalam menumbuhkan kesadaran moral dan memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

A. Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi (tipikor) merupakan kategori kejahatan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasannya. Di Indonesia, dasar hukum utama yang mengatur tindak pidana ini adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Seiring perkembangan sistem hukum pidana, pada 2 Januari 2023 Dewan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023), yang diundangkan pada tanggal yang sama. Kodifikasi baru ini juga memuat ketentuan mengenai tindak pidana korupsi dengan melakukan penyesuaian dan perubahan terhadap sejumlah pasal dalam UU Tipikor. Adapun ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 direncanakan berlaku efektif setelah masa transisi tiga tahun, yakni mulai tahun 2026.

1 Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001

Tindak pidana korupsi di Indonesia diklasifikasikan dalam tujuh jenis utama berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang. Berikut ini tujuh jenis tindak pidana korupsi tersebut:

1 **Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** (Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor)

Tindak pidana korupsi jenis ini pada dasarnya merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian terhadap keuangan maupun perekonomian negara. Tindak pidana ini dilakukan oleh setiap orang yang secara sengaja memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, sehingga menimbulkan dampak finansial bagi negara. Selain itu, korupsi jenis ini juga terjadi apabila seseorang, dengan maksud memperoleh keuntungan pribadi, kelompok, atau korporasi, melakukan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, maupun sarana yang melekat pada jabatannya, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara.

2 **Suap-Menyuap** (Pasal 5, 6, 11, 12 dan 13 UU Tipikor)

Penyuapan pada hakikatnya merupakan tindakan memberikan sesuatu, baik dalam bentuk hadiah maupun janji, kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan tujuan memengaruhi sikap atau keputusan yang berkaitan dengan jabatan serta kewenangan yang dimilikinya. UU Tipikor juga secara tegas melarang praktik suap yang ditujukan kepada advokat maupun hakim. Secara substansial, penyuapan mencerminkan adanya hubungan kausal antara pemberian dan tindakan pejabat, sehingga terbentuk relasi timbal balik (*quid pro quo*) yang ditandai dengan adanya kesepakatan kehendak antara pihak pemberi dan penerima. Perbuatan ini dapat dilakukan baik secara langsung maupun melalui perantara, dan pada dasarnya mengancam integritas serta objektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, baik pihak yang memberikan suap maupun pejabat yang menerimanya dapat dikenai pertanggungjawaban pidana.

3

Penggelapan dalam Jabatan (Pasal 8, 9 dan 10 UU Tipikor)

Tindak pidana korupsi ini terjadi ketika pejabat (pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu) dengan sengaja. Berikut contoh perbuatan yang dimaksud.

- Menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
- Memalsukan buku atau daftar khusus untuk keperluan pemeriksaan administrasi;
- Menggelapkan, menghancurkan, merusak atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang. Penggelapan ini merupakan bentuk abuse of entrusted power atau penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang yang dipercayakan kepada seseorang.
- Membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.
- Membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut.

4

Pemerasan (Pasal 12 huruf e, f dan g UU Tipikor)

Secara substansi, pemerasan di sini merujuk pada perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Termasuk juga perbuatan meminta, menerima pekerjaan atau penyerahan barang, menerima atau memotong

pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang lain atau kepada kas umum, yang seolah-olah mempunyai utang padahal bukan utang. Unsur utama dari pemerasan adalah adanya penyalahgunaan posisi atau jabatan resmi untuk memaksa pihak lain, baik dengan ancaman maupun tekanan psikologis, sehingga pihak tersebut merasa tidak memiliki pilihan selain memenuhi tuntutan pelaku. Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip integritas pelayanan publik.

- 5 Perbuatan Curang** (Pasal 7 dan Pasal 12 huruf h UU Tipikor)
Tindak pidana korupsi berupa perbuatan curang terjadi manakala seorang pemborong, ahli bangunan atau penjual bangunan, melakukan perbuatan curang waktu membuat bangunan atau menyerahkan bahan bangunan, yang dapat membahayakan keamanan orang, barang atau keselamatan negara dalam keadaan perang. Jenis korupsi ini termasuk juga terhadap pengawas proyek yang membiarkan perbuatan curang itu terjadi, rekanan TNI/Polri yang melakukan perbuatan curang terkait barang keperluan TNI/Polri, pengawas rekanan atau penerima barang TNI/Polri yang membiarkan perbuatan curang itu terjadi, dan pegawai negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain.

- 6 Benturan Kepentingan dalam Pengadaan** (Pasal 12 huruf i UU Tipikor)
Tindak pidana ini terjadi ketika pejabat (PN atau Penyelenggara Negara) yang terlibat dalam proses pemborongan, pengadaan atau persewaan menggunakan posisinya untuk memenangkan perusahaan sendiri, kerabat, atau afiliasi bisnisnya. Dalam situasi tersebut, benturan kepentingan yang terjadi akan memengaruhi atau mengganggu independensi, objektivitas, dan integritas pengambilan keputusan. Apabila terindikasi memiliki benturan kepentingan, pejabat atau pihak yang bersangkutan

seharusnya mengundurkan diri dari proses tersebut, dan pejabat yang berwenang harus menggantinya dengan pihak yang netral. Tindakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses yang dilakukan berjalan objektif dan hasilnya memberikan nilai manfaat terbaik bagi negara tanpa pengaruh kepentingan pribadi atau kelompok.

7 Gratifikasi yang Dianggap Suap (Pasal 12B dan 12C UU Tipikor)

Gratifikasi yang dianggap suap adalah pemberian dalam arti luas (uang tunai, barang, diskon atau rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, atau fasilitas lainnya) kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas atau kewajibannya. Jika penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan ke KPK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, maka gratifikasi tersebut dianggap sebagai pemberian suap. Gratifikasi cenderung bersifat implisit dan tersembunyi. Dalam pendekatan etika, gratifikasi merusak netralitas pengambilan keputusan dan mengaburkan batas antara hadiah yang wajar dan suap terselubung. Untuk gratifikasi dengan nilai lebih dari Rp.10.000.000,00, penerima gratifikasi wajib membuktikan bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap (mekanisme pembalikan beban pembuktian).

Selain ancaman sanksi pidana pokok, terdakwa korupsi juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, yaitu:

- A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

2 Pembaruan Pasal Terkait Tindak Pidana Korupsi

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menempatkan tindak pidana korupsi dalam Bab XXXV tentang Tindak Pidana Khusus, Bagian Ketiga. Beberapa pasal dalam UU Tipikor mengalami penyesuaian dalam undang-undang tersebut. Berikut ini pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi dalam UU 1/2023, yaitu:

1 Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Pasal 603: Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Pasal 604: Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.

Suap-Menyuap

Pasal 605:

- (1) Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V, Setiap Orang yang:
 - A. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau
 - B. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, yang dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V.

Pasal 606:

- (1) Setiap Orang yang memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.
- (2) Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling banyak kategori IV.

Besaran denda berdasarkan katagori diatur dalam Pasal 79 sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - A. Kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - B. Kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - C. Kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - D. Kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - E. Kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - F. Kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - G. Kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - H. Kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Selain ancaman sanksi pidana pokok, terdakwa korupsi juga dapat dijatuhi sanksi pidana tambahan berdasarkan Pasal 18 UU Tipikor, yaitu:

- A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 akan mencabut peraturan Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 UU Tipikor sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 622 Undang-undang Nomor 1 tahun 2023.

B. Pemaknaan Nilai Integritas

Pemaknaan nilai integritas sebagai bentuk peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi terwujud melalui keterlibatan aktif warga dalam menjaga kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab di ruang publik maupun privat. Integritas dipahami tidak hanya sebagai standar moral individu, tetapi juga sebagai komitmen kolektif untuk menolak praktik suap, gratifikasi, politik uang dan penyalahgunaan kewenangan yang merugikan kepentingan umum.

Masyarakat berperan penting dalam menginternalisasikan nilai integritas melalui budaya saling mengingatkan, pengawasan sosial, serta partisipasi dalam mekanisme pelaporan dugaan korupsi. Dengan demikian, integritas menjadi instrumen moral sekaligus sosial yang memperkuat daya tahan masyarakat terhadap praktik koruptif, serta memperkuat gerakan bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Integritas dapat dimaknai sebagai sikap bertindak yang selaras dengan prinsip atau pernyataan yang diungkapkan, sehingga tercipta konsistensi antara ucapan dan perbuatan. Nilai integritas merefleksikan kesatuan antara pola pikir, perasaan, perkataan, dan tindakan yang sejalan dengan suara hati serta norma sosial yang berlaku. Sebagai salah satu nilai fundamental, integritas menjadi landasan kepribadian yang wajib dimiliki oleh setiap individu dalam masyarakat. Nilai tersebut dapat bersumber dari berbagai rujukan moral, seperti kode etik profesi, nilai-nilai sosial yang dianut komunitas, maupun keyakinan etis pribadi yang diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merumuskan sembilan nilai integritas yang diyakini mampu menjadi instrumen pencegahan tindak pidana korupsi. Kesembilan nilai tersebut mencakup nilai jujur (kejujuran), mandiri (kemandirian), tanggung jawab, berani (keberanian), sederhana (kesederhanaan), peduli (kepedulian), disiplin (kedisiplinan), adil (keadilan) dan kerja keras (etos kerja keras). Keseluruhan nilai ini disingkat dalam akronim “Jumat Bersepeda KK”, yang berfungsi sebagai sarana edukatif untuk memudahkan internalisasi nilai-nilai antikorupsi di kalangan masyarakat. Integrasi nilai-nilai tersebut diharapkan tidak hanya memperkuat karakter individu, tetapi juga membangun budaya kolektif yang menolak praktik koruptif dan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bersih.

Jujur



Jujur adalah sikap lurus hati, tidak berbohong, tidak curang dan tulus-ikhlas. Seseorang dengan nilai kejujuran di hatinya tidak akan pernah korupsi, karena tahu tindakan tersebut adalah bentuk kebohongan dan kejahatan. Orang dengan berintegritas jujur akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya benar.

Mandiri



Pribadi yang mandiri berani menetapkan gambaran hidup yang ia inginkan. Dia berani mengarahkan kegiatan hidupnya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Ia memiliki langkah-langkah, kegiatan atau tingkah laku yang efektif untuk mencapai gambaran kehidupan yang diidealkannya. Misalnya seseorang yang bercita-cita menjadi ekonom mulai sekarang belajar dengan sungguh-sungguh mengenai masalah ekonomi, tidak berleha-leha.

Tanggung Jawab

Seseorang yang bertanggung jawab berani mengakui kesalahan yang dilakukan, mereka juga amanah dan dapat diandalkan. Tanggung jawab akan membuat seseorang memenuhi tuntutan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Orang yang bertanggung jawab tidak akan korupsi, karena yakin segala tindakan buruknya akan dibayar dengan setimpal pula.



Berani

Berani adalah tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, pantang mundur dan tidak gentar. Keberanian diperlukan untuk mencegah korupsi dan melaporkan tindak pidana korupsi ke aparat.



Sederhana

Sederhana juga berarti hidup secara wajar. Artinya, seseorang mampu menggunakan hartanya sesuai kebutuhan yang ada, tidak menghamburkan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Korupsi salah satunya dipicu oleh hidup mewah yang berlebihan dan tidak sesuai dengan besaran gajinya. Kesederhanaan akan membuat seseorang menjauhi korupsi.



Peduli

Orang yang peduli adalah mereka yang terpenggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, dan kebaikan. Peduli berarti kita mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan kepedulian, kita menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk.





Disiplin

Disiplin adalah sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Sikap mental tersebut perlu dilatih agar segala perbuatannya tepat sesuai aturan yang ada.



Adil

Seseorang yang adil selalu bersikap imparsial, tidak memihak kecuali kepada kebenaran. Bukan berpihak karena pertemanan, persamaan suku, bangsa maupun agama. Sehingga penilaian, kesaksian dan keputusan hukum hendaknya berdasar pada kebenaran walaupun kepada diri sendiri. Sikap ini pada akhirnya akan mencegah konflik kepentingan yang menjadi salah satu cikal bakal korupsi.



Kerja Keras

Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan secara sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai dan selalu mengutamakan atau memperhatikan kepuasan hasil pada setiap kegiatan yang dilakukan. Mereka dapat memanfaatkan waktu optimal sehingga kadang-kadang tidak mengenal waktu, jarak, dan kesulitan yang dihadapainya. Mereka sangat bersemangat dan berusaha keras untuk meraih hasil yang baik dan maksimal.

C. Pentingnya Implementasi Nilai-Nilai Agama dalam Pemberantasan Korupsi

Korupsi merupakan persoalan multidimensi yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam aspek sosial, politik, ekonomi, maupun moral. Upaya pemberantasannya tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum positif, melainkan memerlukan pendekatan kultural dan moral. Nilai-nilai agama, yang secara universal mengajarkan prinsip kejujuran, keadilan, amanah, dan tanggung jawab, memiliki potensi signifikan dalam mencegah dan mengurangi perilaku koruptif. Implementasi nilai-nilai tersebut dapat memperkuat integritas individu dan membangun kesadaran kolektif untuk menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Pemaknaan nilai integritas dalam kerangka pemberantasan korupsi tidak dapat dilepaskan dari penerapan nilai-nilai agama yang menekankan pentingnya kejujuran, amanah, dan tanggung jawab moral. Agama pada dasarnya mengajarkan keselarasan antara keyakinan, ucapan, dan tindakan, yang sejalan dengan prinsip integritas sebagai fondasi perilaku antikorupsi. Ketika nilai integritas dipadukan dengan ajaran agama, masyarakat terdorong untuk menolak segala bentuk praktik koruptif bukan hanya karena pertimbangan hukum positif, melainkan juga karena kesadaran spiritual dan moral. Hal ini memperkuat peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi melalui pengawasan sosial, sikap kritis terhadap penyalahgunaan kekuasaan, serta keberanian untuk melaporkan tindakan yang merugikan kepentingan publik. Dengan demikian, integritas yang berakar pada nilai agama berfungsi sebagai etika transendental yang mampu membangun budaya antikorupsi secara berkelanjutan.


Nilai-nilai agama memiliki fungsi sebagai fondasi moral yang mampu menginternalisasi kesadaran untuk menjauhi

perbuatan tercela. Penerapan ajaran agama menempatkan perbuatan koruptif tidak hanya sebagai pelanggaran hukum negara, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap ketentuan Ilahi. Orientasi ini mendorong terbentuknya pengendalian diri (self-control) yang bersumber dari rasa takut kepada Tuhan (fear of God) dan rasa malu (shame culture), yang pada banyak kasus lebih efektif menahan niat untuk melakukan korupsi dibandingkan ancaman hukuman pidana semata.

Korupsi kerap berakar pada lemahnya integritas, keserakahan, dan hilangnya rasa tanggung jawab. Ajaran agama, melalui pengendalian diri, kejujuran, dan penghormatan terhadap amanah, menysar akar permasalahan tersebut secara langsung. Dengan demikian, internalisasi nilai-nilai agama berperan sebagai upaya preventif dari hulu, yakni sebelum timbul niat atau kesempatan melakukan perbuatan koruptif.

Implementasi nilai-nilai agama dalam lingkungan birokrasi mampu menciptakan budaya kerja yang berorientasi pada integritas. Kegiatan seperti pembinaan rohani, kajian etika, dan penguatan komitmen moral dapat menjadi pengingat rutin bagi aparatur negara mengenai amanah jabatan. Di tingkat masyarakat, nilai-nilai agama dapat mendorong partisipasi aktif dalam pengawasan dan penolakan terhadap praktik korupsi, sehingga membentuk ekosistem sosial yang menolak perilaku tersebut.


Nilai-nilai agama dan hukum positif dapat bersinergi dalam membentuk sistem pemberantasan korupsi yang komprehensif. Hukum positif memberikan efek jera (deterrent effect) melalui sanksi tegas, sedangkan nilai-nilai agama memperkuat pengendalian internal (internal control) melalui pembentukan karakter. Sinergi ini diharapkan mampu menekan angka korupsi secara lebih efektif, baik dari sisi pencegahan maupun penindakan.



Implementasi nilai-nilai agama merupakan bagian penting dalam pemberantasan korupsi karena mampu mempengaruhi dimensi terdalam perilaku manusia, yaitu moralitas dan spiritualitas. Integrasi ajaran agama dalam pendidikan, pembinaan aparatur, dan pembudayaan nilai integritas di masyarakat akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan transformatif.

Melalui uraian yang telah disampaikan pada buku ini, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pentingnya penerapan nilai-nilai keagamaan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen bangsa. Partisipasi masyarakat yang dilandasi oleh kesadaran hukum, integritas, dan kepedulian sosial merupakan kekuatan kolektif yang dapat memperkuat sistem pemberantasan korupsi di Indonesia.

Buku ini diharapkan tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga menjadi rujukan praktis yang menginspirasi tindakan nyata. Semoga isi buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca, memperluas wawasan, serta menjadi pendorong bagi tumbuhnya gerakan masyarakat yang proaktif, kritis, dan berintegritas dalam memerangi korupsi. Dengan demikian, harapannya kontribusi setiap individu, komunitas, dan institusi akan semakin berdaya guna dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama.



BAB 2

KEHARAMAN KORUPSI DAN JENIS-JENIS KORUPSI



2.1. Keharaman Korupsi

Secara umum, korupsi dapat dipahami sebagai segala bentuk tindakan memanfaatkan, menggunakan, atau menikmati sesuatu yang bukan merupakan haknya. Dalam perspektif hukum, Baharuddin Lopa mendefinisikan korupsi sebagai tindak pidana yang melibatkan perbuatan melawan hukum, seperti suap, manipulasi, dan penyalahgunaan wewenang, yang berdampak pada kerugian keuangan negara, perekonomian, serta kepentingan umum. Korupsi juga sering diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik untuk memperoleh keuntungan pribadi atau menguntungkan pihak lain, dengan cara-cara yang melanggar hukum dan menyimpang dari tugas serta tanggung jawabnya.³

Dalam perspektif Islam, korupsi merupakan bentuk kezaliman besar yang merusak tatanan kehidupan di muka bumi. Koruptor tidak hanya mengambil hak orang lain, tetapi juga menimbulkan kerusakan sosial dan ketidakadilan yang meluas. Oleh karena itu, sebagian ulama mengaitkan tindakan korupsi dengan konsep *al-mazâlim*, yakni berbagai bentuk kezaliman yang tidak boleh dianggap sepele. Korupsi harus ditindak secara serius, sebagaimana penanganan terhadap kejahatan besar lainnya.

Islam mengharamkan korupsi karena sifat dasarnya yang merugikan dan merusak. Harta hasil korupsi tergolong *al-māl al-ḥarām* (harta haram), karena dalam ajaran Islam, kehalalan suatu harta tidak hanya ditentukan oleh zatnya, tetapi juga oleh cara memperolehnya. Makanan atau barang yang secara zat halal, bisa menjadi haram jika diperoleh melalui cara yang batil, seperti mencuri, merampok, atau korupsi.

³ Tim Garda Tipikor. *Kejahatan Korupsi*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016, hal. 14-16

Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian harta benda orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahui."

(QS. Al-Baqarah [2]:188)

Ayat ini melarang memperoleh harta dengan cara batil, termasuk memperkarakan sesuatu di pengadilan untuk mengambil hak orang lain secara curang. Para ulama menafsirkan bahwa larangan tersebut mencakup berbagai bentuk kezaliman seperti korupsi, kecurangan, penipuan, suap, pemerasan, dan penggelapan. Bahkan ketika secara hukum duniawi seseorang berhasil mengelabui hakim atau aturan hingga tampak "sah," di mata Allah harta itu tetap haram dan termasuk dosa besar. Korupsi bukan hanya merusak hubungan antar sesama manusia, tetapi juga merusak hubungan hamba dengan Allah. Koruptor tidak hanya berkhianat kepada manusia, tetapi juga melawan Allah. Siapa pun yang mengambil harta bukan haknya akan menanggung balasan buruk di akhirat. Pada Hari Perhitungan nanti, tidak ada harta haram yang dapat disembunyikan. Semua akan diperlihatkan sebagai bukti pengkhianatan, termasuk harta yang diperoleh dari hasil korupsi.

Merujuk khazanah Islam klasik, terdapat sejumlah istilah

yang digunakan untuk menggambarkan praktik- praktik koruptif. Hal ini sekaligus menunjukkan betapa seriusnya perhatian Islam terhadap kejahatan korupsi sejak dulu, sekalipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Salah satu istilah yang paling umum dikenal adalah risywah, yang berarti suap. Risywah merujuk pada tindakan memberikan sesuatu kepada pejabat, hakim, atau pihak berwenang dengan tujuan memperoleh keuntungan yang bukan haknya. Rasulullah Saw. secara tegas melaknat pelaku suap, baik pemberi maupun penerimanya.

Rasulullah Saw. bersabda:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

"Rasulullah saw. Melaknat penyupap (ar-râsyi) dan penerima suap (al-murtasyi)."

(HR. Abu Dawud)



Dalam riwayat lain,
Rasulullah SAW menegaskan:

الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي النَّارِ

Artinya:

"Penyupap dan penerima suap tempatnya di neraka." (HR. At-Thabarâni)

Selain risywah, istilah lain yang juga dikenal dalam literatur Islam adalah gulûl. Awalnya, istilah ini digunakan untuk menggambarkan tindakan menyembunyikan harta rampasan perang demi kepentingan pribadi. Namun, maknanya kemudian berkembang menjadi segala bentuk penggelapan dan penyalahgunaan amanah. Dalam konteks masa kini, korupsi terhadap jabatan publik atau penyalahgunaan keuangan negara termasuk dalam kategori gulûl. Allah SWT dengan tegas melarang

tindakan ini sebagaimana firman-Nya surah Ali 'Imrān ayat 161:

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ ۚ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ
الْقِيَمَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Artinya:

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat (menggelapkan rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang ia khianat itu. Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

Praktik korupsi berikutnya, yang dikenal dalam literatur Islam klasik, adalah *gaṣb*, yang berarti mengambil atau merampas hak orang lain secara sewenang-wenang. Di lingkungan yang lazim menggunakan bahasa Arab seperti pesantren, kata *gaṣb* kerap dilafalkan dengan redaksi 'gosob', biasanya digunakan untuk menunjukkan praktik meminjam tanpa izin kepada pemiliknya. *Gaṣb* mencerminkan bentuk kezaliman yang dilakukan dengan kekuatan atau posisi, di mana seseorang memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki untuk menguasai sesuatu yang bukan haknya. Dalam konteks modern, praktik *gaṣb* dapat terlihat dalam penyalahgunaan fasilitas publik, penggunaan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, atau penguasaan aset negara secara tidak sah oleh pejabat publik. Meskipun sering kali tidak disebut sebagai "korupsi" secara langsung, perbuatan semacam ini termasuk dalam kategori perampasan hak yang dilarang keras dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran.

Ada pula istilah ikhtilâs, yang secara harfiah berarti mencuri atau menyambar dengan cepat. Dalam konteks modern, ikhtilâs sering kali dipakai untuk menggambarkan tindakan korupsi yang dilakukan secara terselubung dan cepat, seperti manipulasi anggaran, penggelapan kas, atau penyalahgunaan dana secara diam-diam. Meskipun kata ini jarang digunakan, para ulama kontemporer memakainya untuk jenis korupsi yang dilakukan dengan cara “mengakali” sistem secara cepat dan licik.

Istilah lainnya adalah as-suht, yang disebutkan langsung dalam al-Qur’an sebagai harta haram yang diperoleh dengan cara yang batil. Dalam surat Al-Maidah ayat 42, Allah menggambarkan orang-orang zalim adalah mereka yang suka mendengar berita bohong dan banyak memakan harta haram. disebutkan sifat orang jahat yang “memakan harta haram (al-suht)”. Allah SWT berfirman:

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَلُونَ لِلسُّخْتِ

Artinya:

“Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram.” (QS. Al-Mā'idah [5]: 42)

Para ulama menafsirkan bahwa as-suht merupakan segala bentuk pendapatan haram, termasuk dari hasil suap, gratifikasi, dan korupsi. Oleh karena itu, dalam Islam, korupsi bukan hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga sebagai bentuk kejahatan spiritual yang mencemari jiwa dan amal seseorang.

Apa pun istilah yang digunakan, risywah, gulûl, gaşb, ikhtilâs, maupun al-suht, semuanya merujuk pada satu hal yang sama: perolehan harta dengan cara yang tidak sah, yang

merugikan orang lain dan melanggar prinsip keadilan. Islam menolak dengan keras semua bentuk perbuatan semacam ini, karena tidak hanya mencederai amanah, tetapi juga merusak tatanan sosial dan melahirkan ketimpangan serta kebencian.

Apalagi, korupsi sebetulnya merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah yang paling nyata. Dalam Islam, amanah bukanlah sekadar tanggung jawab teknis, melainkan beban moral dan spiritual yang harus dijaga dengan integritas tinggi. Rasulullah Saw. bahkan mengaitkan langsung antara amanah dan keimanan. Dalam sebuah hadis beliau bersabda:

Rasulullah Saw. bersabda:

لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ

Artinya:

"Tidaklah beriman seseorang yang tidak amanah." (HR. Ahmad).



Ini menandakan bahwa kejujuran dan integritas bukan hanya etika sosial, tetapi menjadi syarat sah iman. Orang yang melakukan korupsi, sekalipun mengaku beriman, sejatinya telah meruntuhkan fondasi imannya sendiri. Iman yang benar mestinya mendorong seseorang untuk menjauhi segala bentuk kezaliman dan penyelewengan, termasuk dalam hal memegang kekuasaan, mengelola anggaran, atau menjalankan tugas-tugas publik. Korupsi, dalam bentuk apa pun, adalah pengkhianatan terhadap nilai-nilai agama dan kemanusiaan.

2.2. Penyebab Utama Korupsi

Salah satu faktor utama yang sering menjadi sumber dan pemicu korupsi adalah konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seseorang yang memegang jabatan publik memiliki kepentingan pribadi atau hubungan yang bisa memengaruhi objektivitas dan netralitas dalam pengambilan keputusan. Contoh yang paling sering ditemui adalah ketika seorang pejabat memiliki bisnis atau usaha yang berhubungan langsung dengan tugas atau kewenangannya. Dalam kondisi ini, pejabat tersebut cenderung menyiasati kebijakan yang dikeluarkannya agar menguntungkan perusahaannya sendiri, atau memberikan kesempatan lebih besar bagi perusahaannya dibandingkan dengan perusahaan milik orang lain.

Namun, konflik kepentingan tidak terbatas hanya pada pejabat itu sendiri. Sering kali, hal ini juga melibatkan keluarganya, seperti istri, anak, atau kerabat, bahkan sahabat dan kelompok tertentu. Misalnya, seorang bupati yang anaknya memiliki perusahaan di sektor perumahan, kemudian mengeluarkan kebijakan yang menguntungkan perusahaan anaknya, seperti menerbitkan aturan tata ruang yang memungkinkan pembangunan perumahan oleh perusahaan tersebut. Atau bisa juga ia mengeluarkan kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok atau golongannya.

Karena itu, siapa pun yang memegang amanat jabatan publik harus memiliki keteguhan batin untuk tidak mendahulukan kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok di atas kepentingan umum. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga amanah dan melarang pejabat publik untuk mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Dalam Al-Qur'an surah An-Nisā' ayat 58, Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

Artinya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya...”

(QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Ayat ini menegaskan bahwa amanah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap individu, terlebih lagi oleh seorang pejabat publik. Jabatan yang diberikan kepadanya bukanlah hak pribadi, melainkan amanat dari Allah dan masyarakat yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Jabatan publik adalah amanah yang mengandung tanggung jawab moral dan kepercayaan yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Jabatan tersebut bukanlah sarana untuk memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat, melainkan untuk melayani dan menjaga kepentingan publik.

Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ فَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya...”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Sebagai seorang pemimpin, pejabat publik akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Swt. atas keputusan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu, integritas, keadilan, dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan dalam menjalankan amanat tersebut. Setiap kebijakan yang diambil harus berdampak positif bagi masyarakat dan tidak merugikan mereka. Namun, sering kali jabatan publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau

kelompok tertentu. Hal ini menjadi bentuk pengkhianatan terhadap amanat. Dalam praktiknya, kita sering menyaksikan nepotisme, kolusi, dan kronisme, yang mencederai prinsip dasar keadilan dan integritas.

Misalnya, seorang hakim yang awalnya dikenal tegas dan adil, tetapi ketika mengadili kasus yang melibatkan kerabat dekatnya, ia menjadi lebih longgar dalam memutuskan perkara. Atau seorang pejabat yang tidak mengeluarkan izin atau rekomendasi karena pemohon bukan berasal dari kelompok pendukungnya. Perilaku semacam ini jelas bertentangan dengan amanah yang diberikan dan merusak kredibilitas jabatan itu sendiri. Pejabat yang seperti ini bukan hanya mengkhianati kepercayaan masyarakat, tetapi juga mengkhianati Allah yang telah memberi amanah tersebut.

2.3. Jenis-Jenis Korupsi

Korupsi pada dasarnya mencakup segala tindakan yang merugikan orang lain, dan secara lebih spesifik, merugikan keuangan negara serta kesejahteraan masyarakat. Korupsi bukan hanya mengarah pada penyalahgunaan wewenang, tetapi juga merusak prinsip dasar keadilan dan integritas dalam sistem pemerintahan. Di Indonesia, ada beberapa jenis korupsi yang diatur dalam peristilahan hukum, antara lain gratifikasi, suap, dan pemerasan. Setiap bentuk korupsi ini memiliki dampak yang merugikan, baik dari sisi hukum, ekonomi, maupun moralitas. Berikut penjelasan dari masing-masing istilah ini:

2.3.1 Gratifikasi

Ketika seorang penyelenggara negara, seperti Aparatur Sipil Negara (ASN), menjalankan tugas dan kewajibannya lalu menerima penghasilan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka ia tidak diperbolehkan menerima penghasilan lain

di luar gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan oleh negara. Misalnya, seorang ASN bertugas melayani pendaftaran nikah. Jika kemudian ia menerima pemberian dari masyarakat yang dilayaninya, maka pemberian tersebut dianggap tidak sah dan termasuk dalam kategori gratifikasi.



Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian uang, barang, potongan, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Semua bentuk pemberian itu termasuk bagian dari gratifikasi, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau nonelektronik. Gratifikasi tidak dianggap pelanggaran apabila penerimanya melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu tiga puluh (30) hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Islam mengajarkan bahwa setiap bentuk layanan publik harus dijalankan dengan amanah dan ikhlas karena Allah, bukan dengan harapan mendapatkan imbalan tambahan. Seluruh ASN di Indonesia pada dasarnya sudah memperoleh gaji, tunjangan kerja, dan pendapatan resmi lainnya yang sesuai dengan peraturan negara. Atas dasar itu, seorang pejabat tidak diperbolehkan meminta atau menerima uang dari masyarakat

yang dilayaninya, karena hal itu sudah bagian dari tugasnya sebagai pejabat publik. Pegawai atau pejabat yang menerima sesuatu di luar ketentuan perundang-undangan, baik karena jabatannya maupun dalam pelaksanaan tugasnya, berarti telah memakan harta haram.

Rasulullah Saw. bersabda:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُولٌ

Artinya:

"Hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah ghulūl (khianat)"

(HR. Ahmad)



Menerima hadiah tambahan, di luar ketentuan undang-undang, dari pihak yang menerima manfaat layanan, berdasarkan hadis di atas, termasuk bagian dari pengkhianatan terhadap amanah. Bahkan, dalam hadis lain, Rasulullah menegur keras orang yang menerima hadiah dari masyarakat yang dilayaninya. Beliau bersabda, "Barang siapa yang kami angkat mengurus suatu pekerjaan, lalu kami memberinya upah (gaji), maka apa pun yang ia ambil di luar itu adalah harta khianat." (HR. Abu Dawud)

Karena itu, Rasulullah Saw. pernah menegur seorang sahabat bernama Ibn Lutbiyyah yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, ia membawa hasil zakat kepada Nabi sambil berkata: "Ini untuk anda, dan ini (sebagian lain) dihadiahkan kepadaku."

Mendengar ucapan tersebut, Rasulullah Saw. marah dan bersabda, "Coba jika ia duduk di rumah ayah ibunya, apakah akan ada yang memberi hadiah." (HR. Bukhari).

Meskipun terdengar seperti teguran yang lembut, para sahabat memaknainya sebagai peringatan yang keras. Maksud dari ucapan Rasulullah Saw. adalah bahwa hadiah tersebut tidak akan diberikan jika ia bukan seorang petugas pengumpul zakat. Hadiah itu diberikan karena jabatannya, bukan karena pribadi atau jasanya. Meskipun sahabat tersebut melaporkan hadiah yang diterima kepada Rasulullah, ia tetap dianggap telah mengkhianati amanah. Dalam hukum Indonesia, gratifikasi kepada pejabat dapat dianggap sebagai suap, jika berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas resminya. Dalam pandangan Islam, gratifikasi kepada pejabat juga merupakan haram jika berkaitan langsung dengan jabatan atau pelayanan publik.

Salah satu kasus nyata yang pernah menggemparkan Indonesia adalah pengungkapan harta tidak wajar milik seorang oknum pejabat pajak. Publik melihat bahwa kekayaannya tidak sebanding dengan penghasilan resminya. Kecurigaan muncul bahwa kekayaan tersebut bersumber dari gratifikasi atau suap yang berkaitan dengan jabatannya. Kasus ini terkuak setelah gaya hidup mewah keluarganya viral di media sosial (*flexing*), terutama ketika anaknya sering memamerkan mobil mewah, motor besar, dan barang-barang mahal di Instagram. Setelah ditelusuri, terbukti bahwa pejabat tersebut pernah menerima gratifikasi.

Kasus ini mengajarkan bahwa harta yang diterima dari hasil gratifikasi hanyalah kenikmatan sementara. Lambat laun, baunya akan tercium juga. Orang yang terbukti menerima gratifikasi akan mengalami kehinaan: jabatan hilang, nama baik rusak, dan harta disita. Dan yang paling penting dari semuanya, ia sudah berkhianat kepada Allah dan mesti mempertanggungjawabkan harta haram yang diperolehnya kepada-Nya kelak di hari kiamat.

2.3.2 Penyuapan

Suap dan gratifikasi merupakan dua istilah yang sering kali disamakan, padahal memiliki perbedaan yang penting, baik dari sisi pengertiannya maupun implikasi hukumnya. Suap merupakan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara atau pejabat dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka, yang berkaitan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dalam hal ini, suap bersifat transaksional, ada imbal balik atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh pemberi kepada penerima.

Sementara itu, gratifikasi seperti yang dijelaskan sebelumnya memiliki pengertian yang lebih luas. Gratifikasi mencakup setiap bentuk pemberian, baik berupa uang, barang, diskon, tiket, fasilitas, atau hadiah lainnya, yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Berbeda dengan suap, gratifikasi tidak langsung dianggap sebagai tindak pidana korupsi selama penerima melaporkan pemberian tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam waktu 30 hari kerja, maka gratifikasi tersebut dapat beralih status menjadi suap, dan berpotensi dikenai sanksi pidana.

Perbedaan antara suap dan gratifikasi juga dapat dilihat dari waktu pemberiannya. Bila seseorang memberikan sesuatu kepada pejabat sebelum suatu layanan diberikan, dengan harapan agar urusannya berjalan lancar, maka hal tersebut termasuk dalam kategori suap. Misalnya, memberikan uang sebelum mengajukan sertifikat tanah atau izin pembangunan. Sebaliknya, bila pemberian dilakukan setelah layanan selesai diberikan, dan tanpa adanya perjanjian sebelumnya, maka pemberian tersebut termasuk gratifikasi. Namun, tetap saja, untuk mencegah dugaan korupsi, setiap bentuk gratifikasi wajib dilaporkan kepada KPK, terutama jika pemberiannya berasal dari pihak yang memiliki hubungan jabatan atau kepentingan tertentu.

Sementara itu, jika seorang warga memberikan uang atau bentuk harta lainnya kepada pegawai setelah menerima pelayanan, dengan harapan agar kelak mendapat pelayanan yang lebih baik, maka hal tersebut tergolong gratifikasi. Suap, atau dalam tradisi Islam disebut risywah, adalah memberikan sesuatu kepada pemegang wewenang agar ia melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi kepentingan si pemberi. Pemberian seperti itu jelas bertentangan dengan keadilan.

Praktik suap menyuap dapat terjadi baik antarpegawai maupun antara pegawai dengan pihak luar. Dalam lingkungan birokrasi, suap antar pegawai misalnya terjadi ketika seorang pegawai memberikan uang atau hadiah kepada atasannya agar dipermudah dalam kenaikan pangkat atau mendapatkan jatah anggaran lebih besar. Sementara itu, suap dari pihak luar seringkali muncul dalam pemberian dari pihak swasta kepada pejabat pemerintah untuk memenangi tender proyek atau mempermudah perizinan usaha. Dalam semua contoh ini, terdapat benang merah berupa tujuan tertentu dari si pemberi, yang mengharap balasan atau perlakuan khusus dari pejabat publik dalam kapasitas jabatannya.

Menurut hukum Islam, suap (risywah) sudah jelas keharamannya, tidak perlu diperdebatkan lagi. Untuk memperkuat hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 23 Tahun 2000, di mana isinya menegaskan bahwa suap adalah pemberian yang dimaksudkan untuk meluluskan perbuatan yang batil atau membatalkan sesuatu yang hak. Artinya, suap adalah cara untuk membengkokkan kebenaran, dan karena itu hukumnya haram.

Islam tidak hanya melarang suap, tetapi juga melaknat semua pihak yang terlibat di dalamnya, termasuk pemberi, penerima, bahkan perantaranya. Rasulullah Saw. bersabda, "Allah melaknat penyuap dan penerima suap." (HR. Ibnu Majah). Hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada ruang toleransi terhadap praktik

suap dalam Islam. Bahkan, jika pemberian tersebut dilakukan sebagai ucapan “terima kasih” yang terkait dengan jabatan dan wewenang, maka hukumnya tetap haram.


Sikap tegas terhadap suap juga tercermin dalam kisah para sahabat Nabi Saw. Salah satu kisah yang patut dijadikan contoh adalah kisah Abdullah Ibn Rawahah, sahabat yang ditugaskan oleh Rasulullah untuk menaksir hasil kebun kurma milik orang-orang Yahudi di Khaibar, sebagai dasar penarikan pajak (jizyah). Menyadari ketegasan Ibn Rawahah, orang-orang Yahudi tersebut mencoba menyuapnya agar taksirannya diringankan. Mereka mengumpulkan perhiasan dan harta untuk ditawarkan kepadanya. Namun dengan penuh ketegasan dan integritas, Ibn Rawahah menolak pemberian itu dan berkata: *“Harta sogokan yang kalian tawarkan kepadaku adalah harta haram. Aku tidak akan menerimanya.”*

Mendengar penolakan itu, orang-orang Yahudi Khaibar berkata, *“Beginilah sikap teguh yang membuat langit dan bumi tegak.”*

Kisah Abdullah Ibn Rawahah ini menunjukkan betapa pentingnya sikap jujur dan keteguhan hati dalam menghadapi godaan suap. Ia memilih takut kepada Allah daripada menerima kemudahan duniawi yang bersumber dari kecurangan. Sikap ini sejalan dengan sabda Nabi Saw., *“Siapa yang menipu kami, bukanlah golongan kami.”* (HR. Muslim). Suap adalah bentuk penipuan dan pengkhianatan yang tidak hanya merusak tatanan hukum, tetapi juga mencederai akhlak Islam yang sejati.

2.3.3 Pemerasan

Salah satu bentuk praktik koruptif yang masih kerap terjadi dalam kehidupan sosial adalah pemerasan. Pemerasan merupakan bentuk penyimpangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum pejabat atau aparat negara demi mendapatkan



keuntungan pribadi, dengan cara memaksa warga memberikan sesuatu, baik berupa uang, barang, maupun jasa. Dalam praktiknya, pemerasan kerap disamarkan dalam bentuk “uang pelicin” atau “uang damai”, yang seolah menjadi praktik umum dalam urusan birokrasi atau penegakan hukum. Padahal, tindakan semacam ini jelas merupakan pelanggaran hukum dan nilai moral.

Perlu dibedakan antara suap dan pemerasan. Suap terjadi ketika seseorang secara sukarela memberikan sesuatu kepada pejabat atau pegawai dengan harapan memperoleh layanan, izin, atau keputusan yang menguntungkan dirinya. Sedangkan pemerasan terjadi ketika pejabat atau aparat justru yang memulai permintaan, yang kerap kali disertai ancaman, bahwa jika tidak diberi imbalan, maka layanan atau keputusan yang seharusnya menjadi hak warga akan ditolak atau dipersulit. Misalnya, seorang petugas kepolisian yang menilang pengendara tanpa dasar yang sah, lalu meminta “uang damai” agar proses hukum tidak dilanjutkan. Atau, seorang pejabat yang hanya bersedia mengeluarkan izin proyek setelah menerima “setoran” dari pemohon. Inilah yang disebut sebagai pemerasan dalam konteks korupsi, yakni penyalahgunaan wewenang demi keuntungan pribadi atau kelompok.

Islam sangat menekankan prinsip keadilan dan kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan publik dan pelayanan masyarakat. Dalam sistem pemerintahan atau birokrasi, nilai-nilai ini menjadi landasan utama yang harus dijunjung tinggi. Segala bentuk pemaksaan yang merugikan pihak lain, terlebih jika dilakukan oleh orang yang diberi kekuasaan, merupakan bentuk kezaliman yang nyata. Tindakan semacam itu tidak hanya melanggar hukum manusia, tetapi juga bertentangan dengan ajaran Allah dalam Al-Qur'an.

Orang yang melakukan kezaliman di dalam al-Qur'an disebut sebagai orang yang berbuat kerusakan (al-fasād). Hal ini

sebagaimana digambarkan dalam firman Allah surah al- Qaşaş ayat77:

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya:

"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan."

(QS. Al- Qaşaş [28]: 77)

Ayat tersebut menunjukkan betapa seriusnya Islam dalam memandang tindakan yang merusak keadilan dan ketertiban sosial. Pemerasan, dalam berbagai bentuknya, merupakan bagian dari *al-fasâd fî al-arḍ* atau kerusakan di muka bumi, yang sangat dikecam oleh agama. Selain itu, dalam banyak keterangan, Nabi Muhammad Saw. dengan tegas memperingatkan umatnya agar menjauhi harta yang diperoleh dengan cara yang zalim. Islam meletakkan keikhlasan sebagai fondasi penting dalam setiap bentuk transaksi. Sebuah transaksi yang sah dan diberkahi adalah ketika kedua belah pihak melakukan dengan kerelaan, tanpa paksaan dan tanpa tekanan dari pihak mana pun. Maka, transaksi yang melibatkan unsur paksaan, termasuk dalam bentuk pemerasan, adalah batal menurut syariat.

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud,

Rasulullah Saw. bersabda:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya:

"Tidak halal mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan dirinya."

(HR. Abu Dawud)



Hadis ini menegaskan prinsip dasar dalam Islam bahwa kepemilikan seseorang tidak boleh diganggu gugat tanpa izinnya. Tidak hanya berlaku dalam transaksi bisnis, tetapi juga mencakup larangan terhadap segala bentuk pemaksaan, seperti suap, gratifikasi, atau pemerasan yang kerap terjadi di berbagai lini kehidupan.

Konsekuensi dari praktik pemerasan tidak hanya berdampak pada korban secara individu, melainkan juga menimbulkan kerusakan struktural dalam masyarakat. Ketika oknum pejabat atau aparat negara menyalahgunakan wewenangnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga publik. Akibatnya, rakyat menjadi enggan bersuara, takut menuntut haknya, dan bersikap apatis terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

Jika pemerasan dibiarkan, akan terbentuk budaya diam dan pembiaran, yang pada akhirnya melanggengkan sistem yang korup. Masyarakat yang seharusnya menjadi subjek pembangunan justru terpinggirkan, sementara pelaku kezaliman terus diuntungkan oleh sistem yang lemah. Oleh karena itu, penting bagi seluruh elemen bangsa, baik pejabat, aparat, tokoh agama, maupun warga biasa, untuk memahami bahwa pemerasan bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga persoalan moral dan spiritual. Penegakan hukum yang adil dan transparan harus disertai dengan pembinaan etika serta kesadaran beragama yang kuat. Masyarakat harus diberi ruang untuk melapor dan mendapat perlindungan dari intimidasi.

Hanya dengan langkah-langkah kolektif seperti ini, kita dapat membangun sistem sosial yang adil, bersih, dan berintegritas. Dalam Islam, keadilan bukan hanya tujuan, tetapi juga kewajiban. Maka, melawan pemerasan dan semua bentuk korupsi adalah bagian dari upaya menegakkan amanah, menjaga kemaslahatan umat, dan menciptakan masyarakat yang diridhai Allah Swt.



BAB 3

NILAI-NILAI ANTIKORUPSI DALAM ISLAM



3.1. Integritas sebagai Fondasi Antikorupsi

Salah satu kunci penting dalam pencegahan korupsi adalah integritas moral, baik pada level individu maupun masyarakat. Integritas bukan sekedar sikap jujur dalam ucapan, melainkan cermin dari kesatuan antara niat, perkataan, dan tindakan yang konsisten dengan nilai-nilai kebenaran. Orang yang berintegritas tidak akan tergoda untuk menyalahgunakan kekuasaan dan memanfaatkan celah sistem demi keuntungan pribadi, karena ia memiliki kompas moral yang kokoh. Integritas tidak hanya menjadi cerminan harga diri seorang muslim, tetapi juga merupakan modal sosial yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Tanpa integritas, ilmu dan kekuasaan justru bisa berubah menjadi sumber bencana.

Krisis integritas menjadi salah satu penyebab utama mengapa masih ada saja orang terdidik terlibat dalam praktik korupsi. Kaum terdidik, yang seharusnya menjadi contoh dan pelindung masyarakat, justru sering kali menjadi bagian dari masalah. Buya Ahmad Syafii Maarif pernah mengingatkan bahwa orang berilmu yang melakukan korupsi sejatinya telah berkhianat secara moral. Mereka memiliki pengetahuan, tetapi gagal menjaga amanah. Dengan demikian, menanamkan prinsip integritas sejak dini kepada anak bangsa merupakan sebuah keniscayaan dan sekaligus menjadi investasi jangka panjang.

Pada umumnya, orang yang memiliki integritas akan mendapatkan dua keuntungan, baik dari sisi sosial maupun spiritual. Secara sosial, mereka lebih dipercaya, pendapatnya didengar, dan dijadikan tokoh yang diteledani serta dihormati. Mendapatkan kepercayaan publik saat ini bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi bagi pejabat dan aparat negara, menunjukkan integritas kepada publik merupakan syarat utama untuk mengambil hati masyarakat. Kepercayaan publik sangat penting dalam sebuah pemerintahan, supaya program yang

direncanakan tersosialisasi dengan baik dan mendapat dukungan dari masyarakat. Sementara dari aspek spritual, integritas dapat dikatakan sebagai “aset akhirat”, di mana orang yang berhasil menolak dan menahan godaan untuk tidak korupsi akan diberikan pahala yang layak oleh Allah Swt. dan dosanya diampuni.

Nabi Muhammad Saw. merupakan sosok yang patut dijadikan sebagai teladan integritas. Beliau dikenal sebagai orang yang memenag prinsip dan berintegritas tinggi. Hal itu tidak hanya diakui oleh sahabat, tetapi juga musuh Nabi sekalipun. Hati, ucapan, dan tindakan Rasulullah tidak pernah berbeda sedikit pun, selalu sama dan konsisten. Ketika membicarakan kesederhanaan, beliau tidak hanya pandai bicara, tetapi juga mengimplementasikan gaya hidup sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pada saat menyampaikan tentang kebenaran, beliau mencotohkan kepada para sahabatnya bahwa kebenaran itu harus tetap disampaikan dengan penuh keberanian, sekalipun resiko dari kebenaran itu membuat beliau tidak disukai oleh kaumnya sendiri.

Dalam menegakkan kebenaran, Rasulullah tidak pernah pandang bulu: tidak tumpul ke atas, dan tajam ke bawah. Sekalipun keluarganya yang melakukan kesalahan, Rasulullah tak segan untuk memperlakukan hukum yang sama terhadap keluarganya, tidak ada pilih kasih dalam menegakkan hukum. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sangat populer bahwa

Rasulullah Saw. bersabda:

لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

Artinya:

“Sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya.”

(HR. Bukhari dan Muslim)



Pernyataan ini disampaikan secara terbuka oleh Rasulullah Saw. di hadapan para sahabat. Hal ini dilatarbelakangi oleh kasus yang menimpa keluarga terpendangan Bani Makhzum. Dikisahkan dalam banyak hadis, salah seorang perempuan dari Bani Makhzum melakukan pencurian. Sesuai dengan aturan hukum Islam, hukuman bagi pencuri yang berlaku saat itu adalah hukuman potong tangan. Supaya perempuan ini mendapatkan keringanan hukum, orang-orang Quraisy mencoba untuk melobi Nabi Muhammad Saw. Akan tetapi, tidak ada satu pun sahabat yang berani pada menyampaikan hal itu pada Rasulullah, kecuali Usamah bin Zaid, karena dianggap memiliki kedekatan dengan Rasulullah.

Usamah bin Zaid memberanikan diri untuk melobi Rasulullah supaya perempuan tersebut mendapat keringanan hukum atau membebaskannya dari hukum potong tangan. Rasulullah Saw. bersabda, "Apakah kamu memberi syafaat (pertolongan) terhadap sesuatu yang berkaitan dengan hukum Allah?" Rasulullah akhirnya berdiri, menemui para sahabat, dan menyampaikan peringatan keras di hadapan mereka, "Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah ketika ada orang terpendang mencuri dibiarkan (tidak dihukum) dan jika ada orang yang lemah mencuri barulah dihukum. Demi Allah, bahkan seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya akan kupotong tangannya." (HR. Bukhari dan Muslim).

Sikap tegas Rasulullah ini sejalan dengan firman Allah dalam surah An-Nisa' ayat 135, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya:

"Wahai orang yang beriman, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi bagi Allah, walaupun atas diri sendiri atau orang tua dan kerabatmu." (QS. an-Nisa [4]: 135).

Rasulullah sudah meninggalkan banyak contoh tentang bagaimana keadilan dan kebenaran itu harus ditegakkan, meskipun kasusnya berkaitan dengan keluarga atau kerabat sendiri. Komitmen Rasulullah dalam menjaga integritas sudah sepatutnya menjadi contoh bagi siapa saja yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan. Andaikan seluruh pejabat, pegawai, hakim, polisi, atau seluruh pemangku kebijakan memiliki integritas seperti yang dicontohkan Rasulullah, niscaya Indonesia akan tumbuh dan berkembang menjadi negara maju, adil, makmur dan beradab.

Maka dari itu, pandangan Islam tentang integritas ini penting untuk menjadi perhatian, bahan pembelajaran, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Penerapannya dapat dimulai dari lingkungan keluarga hingga masyarakat luas.

3.2. Sembilan Nilai Integritas

Sebetulnya, terdapat banyak nilai dalam khazanah keislaman yang berkaitan dengan integritas. Akan tetapi, pada bagian ini, tidak semua nilai dibahas secara menyeluruh. Pembahasan akan difokuskan untuk mengelaborasi sembilan nilai integritas yang dirumuskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kesembilan nilai tersebut diyakini sebagai instrumen dasar pencegahan tindak pidana korupsi, yaitu kejujuran, kemandirian, bertanggung jawab, keberanian, kesederhanaan, kepedulian, kedisiplinan, keadilan, dan bekerja keras.

3.2.1 Kejujuran

Kejujuran merupakan nilai utama dari integritas dan sering disebut juga sebagai pondasi moral. Lawannya adalah kebohongan. Koruptor biasanya identik dengan sifat terakhir ini: mereka terbiasa bohong kepada publik, memanipulasi anggaran atau dana negara untuk kepentingan pribadi, dan membuat

laporan palsu kegiatan guna mendapatkan keuntungan. Pejabat atau pegawai yang jujur tentu tidak akan melakukan itu, karena mereka percaya bahwa Allah Swt. mengawasi setiap langkah manusia. Masyarakat bisa dibohongi, tetapi Allah Swt. Maha Mengetahui.

Allah Swt. menegaskan dalam Surah Al-Aḥzāb kepada setiap umat Islam untuk senantiasa berkata jujur. Hal ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan karakter yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (۱) يُصْلِحْ
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ يُطِيعُ رُسُلَهُ
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar, niscaya Allah memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang besar." (QS. Al-Aḥzāb [33]: 70-71)

Kalau diperhatikan ayat di atas, keimanan, dan ketakwaan, dan kejujuran memiliki hubungan yang sangat erat. Allah Swt. memerintahkan kepada orang beriman dan bertakwa untuk selalu mengucapkan perkataan yang benar. Artinya, orang yang beriman dan bertakwa mestinya selalu berkata jujur, karena dia sadar bahwa Allah Swt. selalu mengawasinya. Selain itu, berkata bohong merupakan perbuatan yang tidak disukai dalam Islam. Pada ayat di atas, Allah Swt. juga menjelaskan secara langsung keuntungan yang diperoleh bagi orang yang berkata jujur, yaitu Allah Swt. akan memperbaiki amalannya dan dosanya diampuni.

Selain itu, Allah Swt. juga memerintahkan orang beriman untuk selalu bersama orang yang jujur. Hal ini sebagaimana terdapat dalam surah At-Taubah ayat 119, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

Artinya:

“Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang yang jujur.” (QS. At-Taubah [9]: 119)

Menarik untuk dicermati bahwa perintah Allah Swt. pada ayat di atas menggunakan redaksi, *kūnūma’a al-shādiqīn*, yang secara harfiah bisa diterjemahkan, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, jadilah bagian dari komunitas yang jujur, atau bergaullah bersama orang-orang yang jujur. Ayat ini mengisyaratkan bahwa jika kita ingin menjadi orang yang jujur, maka bergaullah sesering mungkin dengan orang-orang yang jujur. Orang yang lahir dan tinggal di lingkungan yang jujur, berpotensi besar untuk tumbuh sebagai pribadi yang jujur. Sebaliknya, orang yang berkembang di lingkungan yang penuh kebohongan, ia juga berpotensi tumbuh sebagai pembong. Karena itu, mewujudkan lingkungan yang positif, membentuk komunitas yang diisi oleh orang-orang jujur, membuat lingkungan kerja yang bersih dari pembohong, merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam Islam.

Selain menekankan pentingnya kejujuran, Rasulullah Saw. menegaskan pentingnya untuk menghindari kebohongan. Hukuman pendusta sangat berat di akhirat kelak. Bahkan, orang yang sering berkata bohong, ia akan dicatat Allah sebagai seorang pendusta. Rasulullah Saw. bersabda:

“Hendaklah kalian selalu berlaku jujur. Sebab, kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan jika seseorang selalu berlaku jujur dan menjaga kejujuran, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang jujur. Jauhilah dusta, karena dusta membawa kepada keburukan (maksiat), dan keburukan menjerumuskan ke neraka. Jika seseorang terus-terusan berdusta dan mencari-cari kebohongan, ia akan dicatat di sisi Allah sebagai seorang pendusta.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Rasulullah Saw. mencontohkan langsung kejujuran dalam kesehariannya. Bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Rasulullah sudah dikenal dengan kejujuran dan kebaikan akhlakunya. Atas dasar itu, beliau diberi gelar oleh masyarakat Mekah dengan al-Amīn, orang yang dapat dipercaya dalam memikul amanah. Kejujuran Rasulullah itu membuahkan hasil, banyak orang mengikuti beliau karena meyakini terhadap apa yang disampaikannya. Para sahabat rela mengorbankan apapun yang mereka miliki, baik jiwa maupun harta, untuk perjuangan Rasulullah, sebab mereka menghormati integritasnya Rasulullah. Sehingga apa saja yang diperintahkan dan dilarang, mereka pasti akan mengikuti.

Sebagai umatnya, tentu sudah selayaknya kita mengikuti akhlak Rasulullah Saw, terutama pada saat diberikan jabatan. Jangan sampai kita gunakan jabatan itu untuk memperkaya diri sendiri, membohongi dan menipu masyarakat, apalagi sampai melakukan hal-hal yang berdampak buruk terhadap kesejahteraan masyarakat. Rasulullah Saw. mewanti-wanti dalam sabdanya, “Barang siapa yang melakukan penipuan, maka ia bukanlah golongan kami.” (HR. Muslim).


Implementasi Kejujuran

Belajar dari pengalaman Rasulullah, orang yang memegang teguh prinsip kejujuran, tidak hanya mendapatkan kebaikan di akhirat kelak, tetapi juga memperoleh keuntungan langsung di dunia. Meskipun keuntungan dunia tersebut tidak


langsung dirasakan pada saat itu juga. Harus diakui, Islam diterima masyarakat Arab, karena mereka terketuk hatinya melihat kejujuran dan kebaikan Rasulullah Saw. Dengan demikian kita tidak perlu ragu lagi kalau ada yang bertanya keuntungan apa saja yang diperoleh bagi orang jujur, selain keuntungan akhirat.

Tidak dipungkiri fakta bahwa sebagian orang kadang sinis dan pesimis dengan kejujuran. Pertanyaan yang sering muncul di masyarakat, atau secara khusus di lingkungan kerja, apakah pedagang yang jujur pasti sukses dan kaya? Apakah pegawai jujur akan dihargai oleh atasannya dan dipromosikan naik pangkat? Apakah polisi yang jujur akan diapresiasi oleh komandannya? Dan seterusnya.


Mirisnya, ungkapan seperti di atas tidak hanya disampaikan dalam bentuk pertanyaan, tetapi juga dimaksudkan menyindir dan meledek orang yang jujur. Misalnya:



*"Aaah, apa
untungnya jujur?
Gak bakalan dapat
jabatan lo!"*



*"Kamu
kapan punya
uang kalau terus
jujur seperti
ini?!"*



*"Naikkin dikit dong
jumlah di laporannya.
Kan yang penting ada
bukti nota pembelian!"*

Orang yang terbiasa hidup dalam lingkungan kerja yang koruptif, cenderung melihat kejujuran sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, bahkan sebagai sebuah kelemahan. Bagi mereka, kejujuran tidak mendatangkan manfaat: pangkat tidak pernah naik, gaji tidak besar, dijauhi mitra usaha, tidak dilirik atasan, dan tidak akan pernah kaya. Sehingga, orang yang bekerja dalam situasi seperti ini, sangat sulit bagi mereka untuk memegang prinsip kejujuran. Tapi perlu diingat, andaikan semua pegawai di lingkungan kerja kita pembongan, hal itu tidak bisa dijadikan alasan untuk kita juga ikut-ikutan menjadi pembohong. Justru disitulah tantangannya, bagaimana kita berusaha agar menjadi orang baik atau konsisten dengan kejujuran dalam lingkungan yang koruptif sekalipun.

Rasulullah Saw. berpesan, “Bersikap jujurilah, meskipun tampaknya akan mencelakakanmu. Sebab, dalam kejujuran terdapat keselamatan. Jauhilah kebohongan meskipun tampaknya menyelamatkanmu. Sebab, dalam kebohongan terdapat kebinasaan.”⁴ Umar ibn Khattab menambahkan, “Kejujuran yang menjatuhkanku, meski sedikit yang melakukan, lebih kusukai daripada kebohongan yang mempertahankan jabatanku.”⁵

Jadi, tidak benar kalau dikatakan orang yang jujur tidak akan mendapatkan manfaat di dunia. Orang yang jujur tentu saja akan dipercaya. Seorang pedagang yang jujur akan dipercaya dan disukai banyak pelanggan. Pegawai yang jujur akan mendapatkan kepercayaan dari atasannya atau pimpinannya, juga dari orang-orang yang dilayaninya. Dari sisi kesehatan mental, orang yang jujur lebih sehat secara psikologis karena tidak menyembunyikan keburukan. Ucapan dan tindakannya selaras dengan hati dan tekadnya. Keselarasan inilah yang akan melahirkan ketenangan batin.

Dalam konteks pemerintahan, kejujuran bukanlah hal yang mustahil. Sudah ada banyak contoh dari aparat negara yang menerapkan kejujuran dalam melayani masyarakat. Bung Hatta misalnya, beliau dikenal publik sebagai pribadi yang jujur dan sangat sederhana. Saking jujur dan sederhananya, Bung Hatta tidak mampu membeli sepasang sepatu yang dia sukai. Dikisahkan bahwa beliau pernah mengumpulkan uang dalam jangka waktu lama untuk membeli sepatu yang disukai, tapi setelah uang itu terkumpul, sepatu yang dicari sudah tidak ada lagi di pasaran. Sebagai seorang pejabat, tentu tidak sulit bagi Bung Hatta untuk membeli sepatu itu. Tetapi beliau lebih memilih untuk sabar dan menahan diri, menunggu hingga tabungannya benar-benar cukup. Sikap sederhana semacam inilah yang membuatnya dihormati tidak hanya di level nasional, namun juga internasional. Bentuk apresiasi terhadap integritas Bung Hatta

⁴Ibid.

⁵ Al-Mawardi, *Adabud Duniya wad Din*, Darul Fikr, Beirut, 1992 M/1412 H, hal. 193.

tersebut, namanya diabadikan menjadi nama penghargaan antikorupsi di Indonesia.

Tokoh berikutnya yang penting juga disebutkan di sini adalah Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso. Hoegeng dikenal sebagai polisi jujur dan sederhana. Beliau semasa karirnya di Kepolisian berusaha sekuat mungkin untuk tidak melanggar aturan, dan hidup sesederhana mungkin. Integritasnya tidak bisa dibeli. Hoegeng membuktikan bahwa kejujuran tetap mungkin dan layak diperjuangkan. Ia menolak suap, menolak hadiah mobil mewah, bahkan istrinya pun turut menjaga integritas keluarga, seperti menegur jika ada tamu yang datang membawa bingkisan.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Kejujuran

Masyarakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan budaya jujur sejak dini sebagai langkah preventif terhadap perilaku koruptif di masa depan. Upaya ini paling efektif jika dimulai dari lingkungan keluarga. Orang tua memegang peran sentral dalam menanamkan nilai kejujuran kepada anak-anak bukan hanya melalui nasihat, tetapi juga melalui keteladanan. Mengajarkan kejujuran tidak cukup dengan kata-kata; sikap dan tindakan orang tua menjadi contoh nyata yang akan ditiru anak. Karena itu, orang tua sebaiknya tidak membiasakan anak untuk berbohong, meskipun dalam hal-hal yang tampak sepele. Misalnya, ketika sedang lelah dan enggan menerima tamu, lalu menyuruh anak mengatakan bahwa ayah tidak ada di rumah, padahal sebenarnya ada. Sikap seperti ini, tanpa disadari, merupakan bentuk normalisasi kebohongan dalam keluarga.

Demikian pula di lingkungan sekolah, guru tidak seharusnya mentolerir atau membiarkan peserta didik menyontek saat ujian di sekolah. Meskipun menyontek bukanlah bentuk korupsi uang, kebiasaan seperti ini, jika dibiarkan terus-menerus, dapat membentuk karakter pribadi yang terbiasa membenarkan ketidakjujuran. Anak-anak yang dibiasakan jujur sejak kecil, baik

di lingkungan keluarga ataupun sekolah, mereka akan tumbuh menjadi putra bangsa yang berintegritas. Sehingga apapun profesi yang dilakoni dikemudian hari, nilai-nilai yang diajarkan sejak kecil itu akan menjadi kompas moral mereka.

Selain itu, upaya pencegahan korupsi juga dapat diperkuat melalui pembentukan budaya lapor di lingkungan tempat kerja. Yang dimaksud dengan budaya lapor adalah kebiasaan dan dorongan untuk secara aktif melaporkan setiap pelanggaran yang ditemukan, baik oleh atasan maupun rekan sejawat. Sarana pelaporan pun tidak harus bersifat tatap muka. Lembaga atau institusi dapat menyediakan berbagai jalur pelaporan, seperti kotak aduan, email khusus, nomor telepon pengaduan, atau kanal digital lainnya yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor. Dengan adanya mekanisme ini, pegawai yang memiliki integritas diberikan ruang untuk menyampaikan informasi terkait pelanggaran tanpa rasa takut atau tekanan.

Namun, budaya lapor tidak akan efektif tanpa komitmen dari pimpinan untuk menindaklanjuti laporan yang masuk. Jika sebuah laporan terbukti valid—misalnya, setelah dilakukan investigasi ditemukan bahwa seorang pejabat benar-benar melakukan tindakan korupsi—maka langkah tegas harus diambil, termasuk pembersihan manajemen dan penegakan sanksi. Inilah contoh nyata bahwa kejujuran, ketika disertai keberanian untuk melaporkan pelanggaran, dapat menjadi benteng penting dalam mencegah kerugian yang lebih besar bagi institusi maupun masyarakat.

Kejujuran merupakan pondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, adil, dan makmur. Negara yang dipimpin oleh pemimpin jujur cenderung mampu menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya, karena setiap kebijakan didasarkan pada kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Sebaliknya, apabila kekuasaan dipegang oleh

pembohong dan pelaku korupsi, maka kerusakan sistemik mudah terjadi, dan konflik sosial pun sulit dihindari.

Pemimpin yang jujur tidak akan membiarkan rakyatnya menderita. Ia memastikan bahwa pelayanan publik berjalan secara adil, merata, dan profesional, tanpa harus menunggu keluhan dari masyarakat terlebih dahulu. Ia peka terhadap kebutuhan warganya dan berkomitmen menjadikan negara sebagai pelayan rakyat, bukan tuan atas rakyat. Kejujuran yang ia junjung tinggi akan tercermin dalam setiap aspek tata kelola pemerintahan, termasuk dalam perekrutan pegawai, pengelolaan anggaran, hingga pengambilan keputusan strategis.

Dalam praktik pemerintahan, pejabat yang jujur akan menjalankan tugasnya secara transparan dan penuh tanggung jawab. Ia tidak akan mengangkat pegawai karena kedekatan personal, tekanan politik, atau balas budi, tetapi semata-mata karena kualitas dan integritas yang dimiliki. Ia menolak merekayasa anggaran, membuat laporan fiktif, memanipulasi faktur, atau menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Dalam proses promosi dan mutasi, ia menjadikan prestasi dan kinerja sebagai satu-satunya tolok ukur, bukan relasi atau kedekatan emosional.

Nilai kejujuran juga sangat krusial dalam dunia pendidikan. Seorang pendidik yang jujur tidak akan terlibat dalam praktik jual beli nilai, manipulasi administratif, atau perlakuan istimewa terhadap siswa tertentu karena hubungan keluarga atau tekanan dari atasan. Ia akan konsisten menanamkan nilai kejujuran sejak dini kepada para peserta didik dan dengan tegas melarang segala bentuk kecurangan, termasuk menyontek. Ia memahami bahwa kebohongan kecil yang dibiarkan tumbuh di ruang kelas, kelak bisa berkembang menjadi korupsi besar di ruang kekuasaan. Lebih dari sekadar pengajar, pendidik yang jujur adalah agen pembentuk karakter bangsa.

Di bidang perdagangan, kejujuran menjadi fondasi bagi tumbuhnya kepercayaan antara pelaku usaha, mitra bisnis, dan konsumen. Pengusaha yang jujur tidak akan melakukan praktik curang dalam transaksi, tidak menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek, dan tidak memanipulasi laporan pajak demi keuntungan sepihak. Ia menjalankan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku, karena percaya bahwa keberkahan dalam bisnis tidak lahir dari kelicikan, melainkan dari kejujuran dan keadilan dalam bermuamalah.

Dengan demikian, kejujuran tidak hanya menjadi nilai moral pribadi, tetapi juga merupakan kekuatan kolektif yang mampu memperbaiki sistem, membangun kepercayaan publik, dan menciptakan masyarakat yang sehat secara etika maupun struktural. Jika kejujuran ditanamkan sejak dini dan diterapkan secara konsisten dalam berbagai bidang kehidupan, dari pemerintahan, pendidikan, hingga dunia usaha, maka upaya pemberantasan korupsi bukanlah cita-cita kosong, melainkan sesuatu yang dapat diwujudkan bersama.

3.2.2 Kemandirian

Kemandirian berarti tidak bergantung secara berlebihan kepada orang lain, khususnya dalam aspek ekonomi, serta menolak segala bentuk cara curang atau haram dalam memenuhi kebutuhan hidup. Seorang Muslim yang mandiri meyakini bahwa rezeki halal hanya bisa diperoleh melalui kerja keras dan usaha yang jujur, bukan melalui suap, gratifikasi, atau pemerasan terhadap yang lemah.

Selain kejujuran, kemandirian merupakan benteng penting dalam menjaga integritas dan memperkuat iman agar tidak mudah tergoda oleh praktik korupsi. Orang yang mandiri akan menjaga kehormatan dirinya: ia tidak akan mengemis jabatan, tidak menyuap demi kedudukan, dan berani menolak tekanan

atasan yang menyuruhnya melanggar aturan. Hidup sederhana dari hasil yang halal jauh lebih mulia daripada hidup mewah dari hasil kecurangan. Dalam pandangan Islam, menjaga harga diri melalui kemandirian bukan hanya sikap terpuji, tetapi juga bentuk nyata dari ketakwaan kepada Allah.

Rasulullah Saw. bersabda:

أَلَيْدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ أَلَيْدِ السُّفْلَى

Artinya:

"Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah."
(HR. Al-Bukhari dan Muslim)



Dalam hadis yang lain, Rasulullah Saw. bersabda, *"Sungguh, jika seseorang di antara kalian berusaha memikul seikat kayu bakar di punggungnya (untuk dijual), itu lebih baik baginya daripada ia meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak."* (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Kedua hadis ini menegaskan bahwa memberi lebih baik daripada menerima atau meminta-minta, apalagi jika dilakukan dengan cara yang tidak benar. Ini menjadi peringatan keras bagi oknum aparat sipil negara (ASN) yang meminta uang untuk memberikan layanan publik, padahal itu adalah kewajiban mereka. Bekerja keras dengan hasil sedikit tetap lebih mulia daripada meminta-minta, terlebih jika dilakukan tanpa kebutuhan mendesak. Sikap semacam itu dapat mengikis harga diri dan menumbuhkan kemalasan. Bahkan Rasulullah Saw. mengingatkan bahwa orang yang terbiasa meminta-minta akan datang pada hari kiamat dengan wajah tanpa daging, sebuah gambaran kehinaan karena hilangnya rasa malu.

Rasulullah Saw. bersabda:

مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرَعَةٌ لَحْمٍ

Artinya:

"Seseorang yang suka meminta-minta kepada orang lain hingga pada hari kiamat dia akan datang dalam keadaan wajahnya yang tidak berdaging."

(HR. Bukhari dan Muslim).



Korupsi pada hakikatnya adalah bentuk lain dari meminta secara paksa. Para koruptor mengambil harta publik karena tidak merasa cukup dengan gaji yang halal. Padahal banyak orang miskin yang tetap menjaga kehormatan dirinya meskipun hidup dalam kesulitan. Koruptor bukan hanya tidak jujur, tetapi juga tidak mandiri secara mental: mereka mengandalkan kekuasaan untuk memperoleh sesuatu yang bukan haknya.

Jika seorang pejabat memiliki sikap qanā'ah, merasa cukup dengan rezeki halal, dan mandiri dalam menjalani hidup, maka ia tidak akan tergoda oleh suap atau gratifikasi. Kemandirian melahirkan keberanian untuk hidup sesuai kemampuan, bukan berdasarkan ambisi dan kerakusan. Al-Qur'an pun memuji orang-orang yang menjaga kehormatan diri dan tidak suka meminta-minta. Allah Swt. berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسِبُهُمُ
الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنْفِقُوا
مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya:

"(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat

sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”
(QS. Al-Baqarah [2]: 273)

Ayat ini menjadi sindiran halus bagi para pejabat korup: jika orang yang benar-benar membutuhkan saja mampu menjaga martabatnya dengan tidak meminta-minta, mengapa orang yang berkecukupan justru merendahkan dirinya sendiri dengan korupsi? Korupsi adalah bentuk ketamakan yang menghilangkan rasa malu, jauh dari sikap *qana'ah* dan *'iffah* (menjaga kehormatan diri) yang diajarkan Islam.

Implementasi Kemandirian

Allah Swt. berfirman:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya:

“Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya.”

(QS. An-Najm [53]: 39).”

Ayat di atas mengajarkan bahwa usaha yang halal pasti akan mendatangkan rezeki. Besar atau kecilnya rezeki tersebut harus disyukuri, karena dengan bersyukur, rezeki akan membawa keberkahan. Harta yang berkah akan menghadirkan rasa cukup dalam diri pemiliknya, meskipun secara jumlah terbatas. Sebaliknya, harta yang tidak berkah, meskipun banyak, justru dapat membuat hati terus merasa kekurangan. Karena itu, prinsipnya bukan sekadar “banyak atau sedikit,” tetapi halal dan berkah.

Sebagai ilustrasi, seorang ASN di sebuah kementerian memilih menambah penghasilan melalui usaha sampingan, seperti membuka warung di rumah. Ia menjalankannya di luar jam kerja atau saat libur, demi mendapatkan tambahan rezeki yang halal. Ia menolak uang “ucapan terima kasih” dari rekanan proyek karena menyadari bahwa uang semacam itu berpotensi merusak integritas dan keberkahan hidup.

Pilihan ini sejalan dengan sabda Rasulullah Saw.:

“Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri. Dan sesungguhnya Nabi Dawud a.s. makan dari hasil kerja tangannya sendiri.” (HR. Bukhari)

Kemandirian finansial seperti ini melahirkan keteguhan sikap dalam menghadapi godaan praktik korupsi di lingkungan kerja. Orang yang merasa cukup dengan penghasilan halal akan lebih berani menolak suap, gratifikasi, maupun pemerasan, karena ia tidak bergantung pada sumber penghasilan haram. Karena itu, masyarakat yang kuat secara ekonomi, serta memiliki pengetahuan dan keterampilan, cenderung lebih tangguh dalam menghadapi tekanan dan bujuk rayu korupsi. Sebaliknya, kemiskinan dan ketergantungan ekonomi sering kali membuat seseorang mudah “pasrah” saat diperas, atau bahkan terdorong untuk menerima uang haram demi bertahan hidup.

Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi umat, seperti pelatihan keterampilan, pembukaan lapangan kerja, dan penyediaan modal usaha mikro tanpa riba, sejatinya juga merupakan bagian dari strategi pencegahan korupsi. Orang yang memiliki penghasilan cukup dari jalan yang halal akan lebih mungkin menjaga integritas dan menghindari pelanggaran hukum. Memang, korupsi tidak hanya disebabkan oleh

kemiskinan. Kesenakahan bisa menimpa siapa saja, baik kaya maupun miskin. Namun, kemandirian dan *qana'ah* (merasa cukup dengan yang halal) adalah dua nilai penting yang bisa menjadi benteng dari perilaku koruptif. Nilai-nilai ini mendorong seseorang untuk meraih kepuasan batin dari hasil usaha sendiri, bukan dari jalan pintas yang haram.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Kemandirian


Salah satu pintu masuk terjadinya korupsi adalah sikap kebergantungan, baik dari masyarakat kepada aparat, maupun dari pegawai kepada kekuasaan. Tidak jarang, masyarakat yang menginginkan pelayanan publik justru menempuh jalur tidak resmi dengan “meminta bantuan” pejabat tertentu, agar urusannya dipermudah atau dipercepat. Ketika hendak membuat surat rekomendasi, misalnya, mereka mencari petugas yang dikenalnya, bukan mengikuti prosedur resmi.

Sebaliknya, aparat sipil negara (ASN) atau pejabat sering kali memberikan perlakuan istimewa kepada orang yang mereka kenal atau yang memberikan suap. Di dunia pendidikan, praktik serupa terjadi saat masyarakat menggunakan koneksi pribadi agar anaknya diterima di sekolah favorit. Bahkan dalam urusan keagamaan, seperti di KUA, ada yang memberikan “hadiah” agar memperoleh rekomendasi tertentu. Semua ini tumbuh dari pola pikir yang tidak mandiri dan mengabaikan prosedur hukum.

Di sisi lain, pegawai atau pejabat yang ingin promosi terkadang tidak mengandalkan kinerja, melainkan menggantungkan diri pada dukungan kelompok atau atasan tertentu, yang bisa memicu praktik korupsi seperti politik balas budi atau jual beli jabatan.

Untuk memutus mata rantai ini, masyarakat harus didorong menjadi lebih mandiri dan berintegritas. Masyarakat yang mandiri akan menolak gratifikasi, menempuh jalur resmi,

dan tidak terduga menggunakan koneksi pribadi untuk mendapatkan fasilitas layanan publik. Kemandirian ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem pelayanan yang adil dan bersih. Partisipasi aktif masyarakat juga sangat dibutuhkan dalam pemberantasan korupsi. Sayangnya, masih banyak yang menganggap bahwa urusan korupsi hanyalah tanggung jawab lembaga resmi seperti KPK, kepolisian, atau kejaksaan. Akibatnya, muncul sikap pasif atau apatis saat melihat pelanggaran di sekitarnya. Padahal, kenyataannya pelibatan masyarakat sangat krusial.



Pemerintah telah menyediakan berbagai saluran pengaduan untuk melaporkan penyimpangan layanan publik. Masyarakat harus memanfaatkan ini dengan menjadi pengawas aktif, karena pemilik sejati negara adalah rakyat. ASN, pejabat, dan penyelenggara negara lainnya sejatinya bertugas mengabdikan kepada kepentingan publik, bukan sebaliknya. Lebih jauh, masyarakat yang mandiri akan mendorong lahirnya bangsa yang mandiri, bangsa yang berdiri di atas kaki sendiri tanpa ketergantungan pada bantuan luar, serta memiliki ketahanan ekonomi, sosial, dan informasi. Kemandirian ini penting untuk memperkuat posisi masyarakat dalam mengontrol jalannya pemerintahan dan mencegah penyalahgunaan wewenang.

Akhirnya, dengan membangun kapasitas mandiri dan budaya integritas, masyarakat tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga menjadi mitra aktif dalam menciptakan tata kelola negara yang bersih, adil, dan bermartabat.

3.2.3 Tanggung Jawab

Dalam bahasa Arab, tanggung jawab disebut *al-mas'ûliyyah*. Kata ini berasal dari akar yang sama dengan *al-mas'alah* (masalah) dan *al-su'âl* (pertanyaan), yang menggambarkan keterkaitan erat antara tanggung jawab, masalah, dan pertanyaan. Artinya, seseorang yang bertanggung jawab adalah mereka yang siap memikul konsekuensi atas setiap tindakan dan ucapan yang dilakukan. Ia tidak gentar menghadapi pertanyaan atau persoalan yang timbul, karena meyakini bahwa semua yang ia lakukan dilandasi oleh kebenaran dan prinsip yang kuat.

Sikap bertanggung jawab semestinya menjadi bagian dari kepribadian setiap individu, tidak hanya terbatas pada pejabat, pegawai, atau aparat negara. Setiap perkataan dan tindakan seharusnya dipikirkan terlebih dahulu dan mempertimbangkan dampak yang mungkin ditimbulkan. Ibarat melempar batu ke kolam, tentu akan ada riak yang muncul, bahkan mungkin mengganggu ikan-ikan di dalamnya. Demikian pula dalam kehidupan sosial dimana setiap aksi akan menimbulkan reaksi. Oleh karena itu, berpikirlah sebelum berbicara atau bertindak, terlebih dalam kehidupan profesional dan lingkungan kerja, agar setiap langkah kita benar-benar mencerminkan tanggung jawab.

Tanggung jawab memiliki bobot yang sangat penting, terutama bagi mereka yang memegang jabatan publik atau kekuasaan. Setiap kebijakan yang mereka keluarkan akan membawa dampak bagi banyak orang. Kebijakan yang lahir dari rasa tanggung jawab akan membawa kebaikan, sedangkan kebijakan yang dibuat tanpa pertimbangan matang bisa

menimbulkan mudarat bagi masyarakat luas. Dalam Islam, setiap perbuatan, termasuk kebijakan seorang pemimpin, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Rasulullah Saw. bersabda:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya:

"Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim) (HR.

Hadis ini menegaskan bahwa pada dasarnya setiap orang adalah pemimpin, setidaknya bagi dirinya sendiri. Anggota tubuh manusia bergerak berdasarkan perintah akal dan hati. Karena itu, setiap keputusan pribadi pun memiliki tanggung jawab moral dan spiritual. Apalagi keputusan yang memengaruhi orang lain, seperti keputusan seorang kepala keluarga, pimpinan kantor, atau pejabat publik, tentu tanggung jawabnya jauh lebih besar. Perlu disadari bahwa tidak ada satu pun yang luput dari pengawasan Allah. Segala ucapan, tindakan, bahkan niat tersembunyi dalam hati sekalipun, semuanya tercatat dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Kesadaran ini mendorong kita untuk lebih berhati-hati dalam bersikap, berpikir matang sebelum bertindak, dan menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab.

Oleh sebab itu, Al-Qur'an mengajarkan doa agar kita tidak diberi beban melebihi kemampuan. Dalam Surah al-Baqarah ayat 286, Allah Swt. berfirman:

رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ

Artinya:

"Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya."

(QS. Al-Baqarah [2]: 286)

Doa ini merupakan bentuk pengakuan atas keterbatasan kemampuan manusia dan seruan agar masing-masing menyadari kapasitas serta potensi dirinya. Prinsip ini sangat penting dalam kehidupan nyata, apalagi di lingkungan kerja, supaya seseorang tidak memaksakan diri menerima tanggung jawab yang melebihi kemampuannya. Dengan kesadaran seperti itu, seseorang akan lebih realistis dalam menentukan peran yang hendak dijalani.

Jika merasa belum memiliki kompetensi untuk menduduki suatu jabatan, sebaiknya tidak memaksakan diri untuk mengejarnya, apalagi dengan jalan yang tidak benar seperti menyuap. Rasulullah Saw. pernah menolak permintaan seorang sahabat yang menginginkan jabatan tertentu. Beliau menjelaskan bahwa jabatan adalah amanah, dan kelak di hari kiamat bisa menjadi sumber penyesalan jika tidak dijalankan dengan baik (HR. Muslim). Dalam pandangan Islam, jabatan bukanlah sebuah kehormatan atau privilese, melainkan tanggung jawab besar yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, nilai tanggung jawab menjadi fondasi utama. Tanggung jawab berarti menjalankan amanah dengan penuh integritas dan kesadaran bahwa semua akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Orang yang bertanggung jawab tidak akan menyalahgunakan kepercayaan, tidak akan melempar kesalahan kepada orang lain, dan akan mengakui jika terjadi kekeliruan. Sebab jabatan yang ia miliki hanyalah titipan dari Allah Swt., bukan sebagai alat untuk memperkaya diri. Dengan semangat ini, seseorang akan terhindar dari perilaku korupsi, karena ia sadar sepenuhnya bahwa setiap keputusan dan tindakan akan diadili, bukan hanya oleh hukum manusia, tetapi juga oleh keadilan Ilahi. Rasa tanggung jawab yang kuat inilah yang menjadi motor penggerak bagi para pejabat berintegritas untuk benar-benar melayani rakyat dengan tulus, adil, dan profesional.

Implementasi Tanggung Jawab

Dalam organisasi modern, tanggung jawab tercermin dengan jelas melalui transparansi laporan, terutama laporan keuangan. Seorang direktur program yang memiliki integritas akan menyampaikan penggunaan anggaran secara rinci dan terbuka. Setiap pengeluaran, sekecil apa pun, dilaporkan dengan jujur tanpa ada yang disembunyikan. Ia bekerja berdasarkan aturan yang berlaku, dan siap diaudit kapan saja, karena tidak ada kepentingan pribadi yang ingin dilindungi. Transparansi seperti ini bukan hanya soal administrasi, tetapi cerminan moral dan komitmen terhadap kepercayaan publik.

Sebagai ilustrasi, Syahrul, seorang kepala dinas, mendapat amanah untuk menyalurkan bantuan sebesar 10 miliar rupiah kepada masyarakat miskin dalam waktu satu bulan. Dengan penuh tanggung jawab, ia membentuk tim verifikasi yang ketat agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Di tengah proses, beberapa koleganya menggoda, “Potong saja 10%, toh bisa disiasati secara administrasi.”

Namun, Pak Syahrul menjawab dengan tegas, *“Astaghfirullah. Ya, secara administrasi mungkin bisa diakali. Tapi, bagaimana saya akan menjawab di hadapan Allah?”*

Ia mengawasi jalannya program dengan seksama, memastikan setiap rupiah tersalurkan dengan benar. Hasilnya, bantuan sampai tepat pada mereka yang membutuhkan. Masyarakat menghargai integritas Pak Syahrul, bukan karena pencitraan, tapi karena kerja nyatanya. Yang lebih penting, batin beliau tenang karena amanah telah dijalankan dengan jujur dan ikhlas.

Sebaliknya, mereka yang mengabaikan tanggung jawab akan hidup dalam kegelisahan. Ketika auditor datang, mereka diliputi ketakutan. Lalu mulailah rekayasa data, pemalsuan

dokumen, hingga suap kepada pemeriksa. Satu kebohongan menuntun pada kebohongan lain, satu kecurangan memicu kecurangan berikutnya. Inilah penderitaan batin akibat pengkhianatan terhadap amanah: ketakutan yang terus membayangi, jiwa yang terbakar dari dalam.

Rasulullah Saw. telah memperingatkan agar tidak bermain-main dengan amanah. Beliau bersabda:

“Barang siapa yang diserahi amanat mengurus urusan umatku lalu ia menipu mereka, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka.” (HR. Ahmad).

Neraka yang dimaksud tidak hanya di akhirat, tapi juga “neraka dunia” berupa kecemasan, rasa bersalah, dan hukuman sosial atau hukum yang menyusul. Bahkan jika lolos dari jerat hukum, hidupnya takkan pernah benar-benar damai.

Sikap bertanggung jawab tentu tidak muncul begitu saja. Ia harus dibentuk sejak dini. Anak-anak perlu dilatih dengan cara-cara sederhana, seperti mengembalikan mainan yang dipinjam, meminta maaf saat merusak barang, atau menepati janji bermain. Orang tua berperan besar dalam menanamkan nilai ini melalui keteladanan: mengajak anak disiplin shalat, memegang janji, serta menunjukkan konsistensi antara ucapan dan perbuatan.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Tanggung Jawab

Masyarakat memiliki peran penting dalam menumbuhkan rasa tanggung jawab di setiap individu. Secara khusus, masyarakat dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang sehat melalui

pengawasan terhadap kinerja para pejabat publik. Ketika masyarakat aktif memantau dan mengkritisi jalannya pemerintahan, para pejabat akan merasa diawasi dan enggan menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Karena itu, perlu ditegaskan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat sipil. Apatisme terhadap praktik korupsi hanya akan membuka ruang bagi tumbuhnya koruptor-koruptor baru.

Pengawasan masyarakat terhadap pencegahan korupsi dapat dimulai dari lingkungan paling dekat. Misalnya, masyarakat berhak meminta laporan pertanggungjawaban dari ketua panitia kegiatan seperti perayaan 17 Agustus terkait penggunaan dana yang telah dialokasikan. Hal yang sama berlaku dalam pengelolaan dana infak, sedekah, atau sumbangan pengajian yang dikumpulkan oleh pengurus masjid. Ketika terjadi ketidakjelasan dalam pelaporan atau penggunaan dana, masyarakat harus memiliki keberanian moral untuk menegur dan mengingatkan agar laporan disampaikan secara terbuka, rinci, dan transparan.

Perlu disadari bahwa dana sumbangan masjid adalah dana publik, sehingga pengelolaannya wajib diketahui oleh jamaah atau masyarakat luas. Jika masyarakat bersikap pasif, maka potensi penyalahgunaan dana sangat mungkin terjadi. Prinsip yang sama juga berlaku pada pengelolaan anggaran dana desa oleh kepala desa atau lurah. Dalam konteks ini, sikap kritis dan partisipatif masyarakat, baik dengan menegur maupun melapor jika terjadi penyimpangan, merupakan bentuk nyata tanggung jawab sosial dalam mencegah korupsi sejak dari tingkat akar rumput.

Korupsi tidak selalu terjadi di tingkat atas dengan nilai miliaran rupiah. Di tengah masyarakat pun, sering kali tumbuh budaya korupsi kecil-kecilan yang dianggap lumrah atau bukan

masalah besar, padahal justru merusak integritas kolektif. Misalnya, seorang tukang bangunan yang menjadi koordinator proyek memotong uang makan atau uang harian rekan-rekannya demi keuntungan pribadi. Atau pedagang yang sengaja memanipulasi timbangan demi mendapatkan laba lebih besar secara tidak jujur. Perilaku seperti ini memang tampak sepele, namun jika dibiarkan, akan membentuk mentalitas permisif terhadap kecurangan dan membuka jalan bagi praktik korupsi yang lebih besar.

Tanggung jawab dalam konteks antikorupsi bukan hanya soal tidak melakukan pelanggaran, tetapi juga tentang keberanian untuk bertindak benar. Ini bisa diwujudkan dengan melaporkan praktik korupsi atau penyimpangan di lingkungan sekitar, menolak terlibat dalam suap, gratifikasi, atau nepotisme, serta aktif dalam forum-forum pengawasan dan advokasi publik. Dalam pandangan Islam, tanggung jawab tidak hanya bersifat horizontal kepada sesama manusia, tetapi juga vertikal kepada Allah Swt. Konsep al-ḥisbah dalam Islam mengajarkan pentingnya amar ma'rûf nahī munkar sebagai bentuk tanggung jawab sosial yang bersifat kolektif (farḍu kifâyah). Ini artinya, ketika ada kemungkaran atau penyimpangan yang dibiarkan, maka seluruh masyarakat turut memikul dosanya.

3.2.4 Keberanian

Dari sisi bahasa, keberanian berarti kemampuan untuk menghadapi rasa takut, mengambil resiko, dan bertindak sesuai dengan keyakinan yang benar, meskipun menghadapi tekanan atau hambatan.⁶ Dalam konteks pemberantasan korupsi, keberanian berarti kekuatan moral untuk menentang praktik korupsi, melaporkannya kepada pihak berwenang, serta mendorong terciptanya transparansi, akuntabilitas, dan integritas di tengah masyarakat.

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hal. 182.

Merujuk pada sembilan nilai prinsip antikorupsi yang dirumuskan KPK, keberanian didefinisikan sebagai ketidaktakutan dalam menghadapi bahaya atau kesulitan. Orang yang berani memiliki hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar, serta tidak mudah menyerah dan tidak gentar saat menghadapi tekanan, ancaman, dan intimidasi. Keberanian sangat dibutuhkan dalam upaya pencegahan dan pelaporan tindak pidana korupsi. Namun, keberanian ini harus dilandasi oleh nilai kebenaran, berani karena benar. Seseorang melaporkan tindak korupsi bukan karena benci pada pelakunya, tetapi karena ia yakin bahwa korupsi adalah kejahatan yang merugikan banyak orang dan harus dihentikan.

Keberanian tidak hanya karakter dasar yang mesti dimiliki setiap warga negara, tetapi juga merupakan sebuah komitmen yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Terdapat banyak dalil dalam al-Qur'an dan hadis yang memerintahkan muslim untuk berani menyuarakan kebenaran dan tidak takut melawan ketidakadilan. Walaupun kebenaran itu pahit untuk diterima, seorang muslim tetap wajib untuk menyampaikannya.

Rasulullah Saw. bersabda:

أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ

Artinya:

"Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim."

(HR. Abu Dawud).

Menyampaikan kritik terhadap penguasa merupakan tindakan yang sangat dihargai dalam Islam. Bahkan, dalam hadis di atas, menyuarakan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim disetarakan dengan jihad, salah satu bentuk perjuangan tertinggi dalam ajaran Islam. Dari sinilah muncul pemahaman

bahwa gerakan melawan korupsi dapat dianggap sebagai bentuk jihad yang mulia. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan bentuk nyata dari kezaliman struktural yang merugikan masyarakat luas dan merusak sendi-sendi keadilan sosial.

Melawan kezaliman semacam ini tentu membutuhkan keberanian luar biasa, karena risikonya tidak kecil. Orang-orang yang berani mengangkat suara kebenaran sering kali dimusuhi, disingkirkan dari posisi pekerjaan, bahkan tidak jarang menghadapi ancaman terhadap keselamatan dirinya. Oleh karena itu, perjuangan melawan korupsi dan penyimpangan kekuasaan tidak bisa dijalankan secara individu semata, tetapi perlu didukung oleh gerakan kolektif yang terorganisir, solid, dan memiliki landasan moral yang kuat.

Namun demikian, Islam tidak mengajarkan pemberontakan yang sembrono atau kritik yang liar tanpa kendali. Setiap bentuk kritik harus disampaikan dengan cara yang bijaksana, santun, dan tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Kritik bukan ajang untuk melampiaskan kebencian atau menyebarkan fitnah, melainkan sarana untuk menyampaikan kebenaran dengan niat memperbaiki keadaan. Ketika seorang muslim hendak menyampaikan nasihat kepada pemimpin, ia harus melakukannya dengan adab, penuh hikmah, dan berlandaskan pada fakta serta data yang valid.

Rasulullah Saw. bersabda: *“Pemimpin kalian yang terbaik adalah yang kalian cintai dan mereka mencintai kalian; kalian mendoakan mereka dan mereka mendoakan kalian. Sedangkan pemimpin kalian yang terburuk adalah yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian.”* Para sahabat kemudian bertanya, *“Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kami perangilah saja mereka dengan pedang?”* Beliau menjawab, *“Jangan, selama mereka masih mendirikan shalat.”* (HR. Muslim).

Hadis ini memberikan pelajaran penting tentang keseimbangan: bahwa penguasa yang zalim boleh dan bahkan harus dikritik, namun pemberontakan bukan jalan yang dibenarkan selama masih ada ruang untuk perbaikan melalui jalan damai dan dialog.

Keberanian untuk menyampaikan kritik semacam ini tidak muncul secara tiba-tiba. Ia lahir dari proses panjang, dari pembelajaran, perenungan, dan keyakinan. Seorang muslim seharusnya percaya bahwa Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang memperjuangkan kebenaran. Keyakinan ini akan membuatnya tidak merasa sendirian saat berdiri menentang ketidakadilan. Ketika seorang muslim menyuarakan tentang harta rakyat yang dikorupsi atau menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang zalim, dalam hatinya tumbuh keyakinan bahwa Allah akan selalu bersamanya dan menolong orang-orang yang menolak kezaliman.

Selain adab dan keyakinan, keberanian itu juga harus disertai dengan ilmu. Keyakinan saja tidak cukup jika tidak didukung oleh pemahaman yang kuat dan data yang akurat. Ketika ingin mengkritik suatu kebijakan atau membongkar kasus korupsi, penting untuk memahami secara jelas aturan apa yang telah dilanggar. Hal ini akan menumbuhkan kepercayaan diri dalam menyampaikan kritik, sekaligus membuat kita terhindar dari kesalahan yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang membela kezaliman.

Sejarah Islam telah mencatat banyak tokoh pemberani yang melawan kezaliman dan memperjuangkan kebenaran. Kisah-kisah mereka diabadikan dalam Al-Qur'an, hadis, serta dalam literatur sejarah Islam yang otoritatif. Dari mereka, kita bisa belajar bagaimana keteguhan para Nabi, Rasul, Sahabat Nabi, dan ulama dalam memperjuangkan kebenaran dan melawan kezaliman. Kita misalnya mengenal Nabi Ibrahim a.s. yang

menentang tirani Raja Namrud dengan keberanian dan kecerdikan. Penolakannya terhadap sistem yang menyesatkan bukan hanya didasarkan pada iman yang kokoh, tetapi juga pada nalar dan pengetahuan yang kuat. Begitu pula Nabi Musa a.s., yang dengan tegas menantang Firaun, seorang penguasa zalim yang bersekutu dengan kaum elit korup. Nabi Musa tidak hanya menyampaikan kebenaran secara lantang, tetapi juga menunjukkan keteladanan dalam keberanian moral.

Pada masa sahabat, kita mengenal sosok Abū Dzar al-Ghifārī yang setia dan taat mengikuti Rasulullah Saw. hingga beliau wafat. Setelah Rasulullah wafat, ia istikamah mengikuti teladan Rasulullah Saw. Buktinya, pada masa kekhalifahan 'Utsman ibn Affan, muncul beberapa pejabat pemerintah, termasuk gubernur dan walikota, yang menjalankan kekuasaan secara sewenang-wenang, memeras rakyat untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan pribadi maupun keluarganya. Abu Dzar dikenal sebagai sahabat yang berani dan vokal mengkritik para pejabat yang hidup bermewah-mewah dan menyalahgunakan harta baitul mal.

Selain adab dan keyakinan, keberanian itu juga harus disertai dengan ilmu. Keyakinan saja tidak cukup jika tidak didukung oleh pemahaman yang kuat dan data yang akurat. Ketika ingin mengkritik suatu kebijakan atau membongkar ad-dīn Ibn Syaraf al-Nawawī al-Dimasyqī. Ketenaran Imam al-Nawawī bukan hanya karena keilmuannya yang mumpuni, tetapi juga dikenang lantaran keberaniannya dalam bersikap. Baginya, batas antara kebenaran dan kebatilan begitu jelas, tanpa ruang kompromi. Bahkan, tangan besi kekuasaan tidak membuatnya gentar sedikit pun.

Imam al-Nawawī berani menolak permintaan Sultan al-Zhāhir Baybars yang hendak memungut pajak tambahan, karena tindakan tersebut dianggap melanggar syariat. Ketika sang

Sultan memaksanya untuk mengeluarkan fatwa guna melegitimasi penarikan pajak tambahan dengan dalih untuk keperluan al-jihād fi sabilillah, Imam Nawawī menjawab, “Bertakwalah kepada Allah! Sungguh aku tahu bahwa engkau memiliki seribu budak. Setiap budakmu membawa emas. Dua ratus budak perempuanmu engkau beri masing-masing perhiasan gelang emas. Serahkan seluruh hartamu itu kepada Baitul Mal (untuk biaya perang). Jika sudah dilakukan, barulah aku akan memfatwakan bolehnya mengambil pajak dari rakyat.”

Akibat keteguhan sikapnya itu, Imam al-Nawawī diusir dari Damaskus dan menetap di desa kelahirannya, Nawa. Di sanalah ia mengajar dan membimbing umat Islam hingga tutup usia.

Implementasi Keberanian

Keberanian dari tokoh-tokoh yang disebutkan di atas mesti dimiliki oleh setiap pegawai yang bekerja pada kantor swasta ataupun lembaga negara. Figur-figur pemberani penting menjadi whistleblower (peniup peluit) yang selalu berpihak pada kebenaran dan memiliki keberanian untuk menyuarakannya, termasuk dalam melaporkan dan mengungkap kasus-kasus korupsi yang terjadi di tempat kerja. Agama mengharuskan kita untuk selalu membentuk komunitas dan kelompok yang selalu berpihak kepada kebaikan dan kebenaran. Hal ini sebagaimana ditegaskan Allah Swt. dalam surat Ali ‘Imrān ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah yang munkar; merekalah orang-orang beruntung.”

(QS. Ali Imran [3]: 104).

Cara mudah menerapkan ayat ini dalam lingkungan kerja adalah melaporkan dan membongkar setiap penyelewengan yang terjadi di lingkungan kita. Kalaupun tidak berani sendiri, kita mesti berusaha untuk membangun gerakan kolektif, menyadarkan orang lain untuk sama-sama menyuaran kebenaran dan mengungkap pelanggaran yang terjadi.

Contohnya, Adi seorang auditor muda menemukan bukti penggelembungan anggaran proyek. Ia berniat membongkar penyelewengan itu. Namun, sesama pegawai yang lebih senior menekan dan mengintimidasinya agar tutup mulut. Selama beberapa waktu Adi diliputi keraguan dan kegalauan. Ia menimbang-nimbang antara keselamatan karirnya dan kerusakan institusinya akibat korupsi. Kemudian ia ingat nasihat ayahnya, seorang kyai: “Nak, jika kau melihat kemungkaran, jangan diam. Ubahlah dengan tangan (kekuasaan)-mu. Jika tidak mampu, ubahlah dengan lisan (suara)-mu. Jika tidak mampu juga maka ubahlah dengan hatimu. Dan sikap yang terakhir itu lemah-lemah iman.” (HR. Muslim).

Nasihat ayahnya itu terus terngiang-ngiang di benaknya sehingga akhirnya Adi memutuskan untuk melapor ke atasannya yang lebih tinggi. Tetapi justru ia dimutasi karena atasannya itu terlibat. Meski begitu, Adi tidak menyerah. Ia mengumpulkan lebih banyak bukti dan kemudian melapor ke aparat penegak hukum di luar instansi. Kasus itu akhirnya ditangani KPK. Memang, jalan yang ditempuh Adi penuh risiko: ia dipecat, sempat difitnah, tetapi kemudian terbukti benar dan dilindungi LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Berkat keberaniannya ia telah menyelamatkan puluhan miliar uang negara dan memenjarakan para koruptor. Islam memandang orang seperti Adi sebagai pahlawan moral, laksana mujahid tanpa pedang.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Keberanian

Masyarakat memiliki peran penting untuk menerapkan

keberanian sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi. Suara publik untuk menolak praktik korupsi sangatlah krusial. Dengan berani melaporkan kasus, memberi edukasi, serta tidak tunduk pada tekanan politik atau kekuasaan, masyarakat menjadi benteng utama dalam pencegahan korupsi.

Penerapan nilai keberanian bisa dimulai dengan langkah-langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, anak-anak dibiasakan untuk antri saat membeli makanan di kantin. Orang tua juga bisa memberi contoh dengan menegur orang yang melanggar aturan lalu lintas, atau menasehati orang yang memotong antrian. Anak-anak diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya, dan didorong untuk saling mengingatkan apabila ada teman mereka yang membuang sampah sembarangan. Di sekolah, anak-anak dididik untuk tidak menyontek, serta berani menegur temannya yang melakukan kecurangan.

Itulah beberapa contoh sederhana yang dapat dipraktikkan oleh masyarakat dalam menanamkan keberanian. Jika sejak kecil anak-anak dibiasakan menyuarakan kebenaran dan menegur orang yang melakukan kesalahan dengan cara yang tepat, maka ketika dewasa, mereka akan memiliki keberanian untuk membela kebenaran dan melaporkan para pelaku korupsi. Pada tataran yang lebih luas, masyarakat dapat membangun gerakan masyarakat sipil antikorupsi, mendorong keterbukaan informasi publik, serta bertindak sebagai pelapor *whistleblower* terhadap tindak pidana korupsi.

3.2.5 Kesederhanaan

Dalam Islam, kesederhanaan dikenal dengan istilah *al-basāṭah* atau *al-zuhd*. Kedua istilah ini menggambarkan sebuah sikap hidup yang tidak berlebih-lebihan, serta cenderung menerima keadaan apa adanya. Namun, penting dipahami

bahwa sederhana tidak berarti miskin. Seseorang yang hidup sederhana bukan berarti tidak memiliki apa-apa, hanya saja mereka mampu memosisikan harta dan jabatan sebagai sarana, bukan tujuan utama hidup.

Kesederhanaan adalah soal sikap dan gaya hidup. Tidak semua orang miskin otomatis hidup sederhana. Faktanya, banyak orang dengan kondisi ekonomi pas-pasan justru menunjukkan gaya hidup konsumtif dan tidak mencerminkan kesederhanaan. Sebagai contoh, ada sebagian masyarakat dari ekonomi bawah yang menerima bantuan sosial, justru menggunakannya untuk membeli rokok, ponsel, atau barang-barang lain yang tidak terlalu dibutuhkan. Dalam hal ini, mereka memang miskin secara ekonomi, tetapi tidak hidup dengan sederhana.

Sebaliknya, ada pula orang-orang yang berkecukupan, bahkan kaya raya, tetapi memilih hidup sederhana. Mereka mampu membangun rumah mewah, namun lebih memilih tinggal di rumah biasa dengan fasilitas secukupnya. Mereka bisa membeli mobil untuk setiap anggota keluarga, tetapi merasa cukup dengan satu kendaraan yang digunakan bersama. Pakaian, tas, atau jam tangan bermerek bukan menjadi hal penting yang harus dimiliki. Kesederhanaan, dalam hal ini, bukan soal kekayaan atau kemiskinan, tetapi pilihan hidup.

Rasulullah Saw. adalah simbol utama dari kesederhanaan. Meski beliau seorang pemimpin politik dan panglima perang di kawasan Hijaz, kehidupan pribadinya sangat sederhana. Rumah beliau beratap daun kurma dan beralas tikar. Dalam sebuah riwayat, Umar Ibn Khattab menangis ketika melihat Nabi tidur di atas tikar kasar hingga bekas anyamannya terlihat di tubuh beliau. Umar membandingkannya dengan para penguasa Romawi dan Persia yang hidup dalam kemewahan. Namun Rasulullah Saw. menanggapi dengan sabda, "Apa urusanku dengan dunia? Perumpamaan aku di dunia seperti pengendara yang berteduh di bawah pohon, lalu pergi dan meninggalkannya." (HR. Tirmidzi).

Pesan ini sangat jelas: dunia hanyalah tempat persinggahan sementara.

Namun perlu digarisbawahi, seorang muslim yang hidup sederhana boleh untuk menjadi orang kaya. Mereka dianjurkan bahkan untuk berusaha semaksimal mungkin asalkan tidak diperbudak oleh kekayaannya. Nabi Sulaiman dan Nabi Ayyub merupakan contoh nyata. Keduanya memiliki harta melimpah, tetapi tetap rendah hati, dermawan dan tidak sombong. Kuncinya kesederhanaan terletak pada sikap tidak berlebih-lebihan, tidak boros, dan tidak pamer.

Hal inilah yang diperingatkan Allah Swt. dalam surah Al-A'raf ayat 31:

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya:

"...Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan."

(QS. Al-A'raf [7]: 31).

Dalam ayat lain, Allah berfirman:

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Artinya:

"Sesungguhnya orang-orang yang boros adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya."

(QS. Al-Isrā' [17]: 27).

Allah Swt. tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Islam tidak melarang kita menikmati keindahan dan kenikmatan dunia, termasuk makanan dan minuman yang lezat, selama itu diperoleh dan dikonsumsi dengan cara yang halal. Namun, batasannya jelas: jangan berlebihan. Dalam ayat yang telah disebutkan sebelumnya, orang yang boros bahkan digambarkan sebagai saudara setan. Ini bukan sekadar peringatan biasa, melainkan teguran yang sangat keras.

Sikap boros dan berlebih-lebihan bukan hanya mencerminkan ketidaksyukuran, tetapi juga membuka jalan menuju dosa. Gaya hidup yang konsumtif sering kali mendorong seseorang untuk melakukan apa saja demi memenuhinya, termasuk lewat cara-cara yang tidak halal. Inilah celah yang dimanfaatkan setan untuk menjerat manusia: melalui harta dan gaya hidup mewah yang menipu. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan nafsunya terhadap dunia, ia menjadi rentan terhadap godaan setan dan mudah tergelincir ke dalam perbuatan yang dilarang.

Dalam banyak kasus, tindakan korupsi bermula dari ketidakmampuan menahan dorongan untuk menjalani gaya hidup konsumtif dan glamor. Terkadang, bukan pelakunya yang lemah dalam pengendalian diri, tetapi tekanan datang dari keluarga atau lingkungan sekitar yang tidak mampu hidup sederhana. Demi memenuhi ekspektasi gaya hidup tersebut, seseorang akhirnya tergelincir ke dalam praktik korupsi. Karena itu, membiasakan diri hidup sederhana dan membentuk keluarga dengan pola hidup yang sama merupakan langkah penting untuk memperkuat benteng diri terhadap godaan harta haram.

Kesederhanaan adalah tameng yang kuat dalam menghadapi kerakusan (greed), yang sering menjadi akar dari berbagai bentuk korupsi. Gaya hidup sederhana membantu seseorang untuk tetap berpijak pada prinsip bahwa harta bukanlah tujuan, melainkan sekadar alat. Dengan kesadaran ini,

keinginan untuk memperkaya diri secara tidak halal pun dapat ditekan.

Lebih dari sekadar menahan diri, hidup sederhana juga berarti menjauhi pemborosan dan sikap suka pamer kekayaan. Seorang pejabat, misalnya, yang hidup dengan sederhana dan terbuka terhadap publik soal kekayaannya, cenderung lebih dipercaya dan lebih kecil kemungkinannya tergoda oleh uang haram. Hatinya sudah merasa cukup dengan rezeki yang halal, sehingga tidak silau oleh tawaran-tawaran yang mencurigakan.

Sikap zuhud, yakni memandang harta dunia sebagai sarana untuk berbuat kebaikan, bukan tujuan akhir, menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas diri. Dengan pandangan ini, harta haram bukan hanya ditolak, tetapi juga tidak menarik sama sekali. Ia dipandang rendah, bahkan menjijikkan, karena bertentangan dengan nilai dan harga diri.

Implementasi Kesederhanaan

Kesederhanaan merupakan indikator penting dari integritas seorang pejabat publik. Ketika seorang pejabat menjalani hidup secara wajar, tidak menunjukkan kemewahan yang berlebihan, publik cenderung menaruh kepercayaan dan simpati. Sebaliknya, pejabat yang tiba-tiba tampil dengan rumah megah bak istana, deretan mobil mewah, atau mengenakan jam tangan seharga ratusan juta rupiah akan memicu kecurigaan. Apalagi, dalam banyak kasus, kekayaan yang tidak sesuai dengan penghasilan resmi sering kali menjadi petunjuk awal adanya praktik korupsi.

Karena itu, sangat penting bagi pejabat publik untuk menjaga kewajaran dalam gaya hidupnya dan menghindari hal-hal yang berpotensi menimbulkan kecurigaan. Terlebih lagi, saat ini marak tren flexing di media sosial, di mana seseorang dengan sengaja memamerkan kekayaan atau status untuk

mendapatkan pengakuan dan kekaguman dari publik. Fenomena ini mencakup berbagai bentuk: mulai dari unggahan duduk di jet pribadi, koleksi mobil supermewah, tas dan jam tangan bermerek bernilai fantastis, hingga pameran gelar akademik, pasangan ideal, atau barang antik langka. Intinya, semua itu adalah bentuk unjuk diri, untuk menunjukkan “siapa saya” di hadapan publik.

Sayangnya, beberapa pejabat pun ikut terseret dalam tren ini. Mereka memamerkan apa yang dimilikinya—entah properti, kendaraan, atau barang mewah lainnya—tanpa menyadari bahwa sebagai pejabat publik, mereka seharusnya menjadi teladan dalam kesederhanaan, bukan justru memancing pertanyaan dan kecaman. Walaupun apa yang mereka miliki belum tentu hasil korupsi, tindakan memamerkan kekayaan tetap tidak etis, karena bertentangan dengan semangat pelayanan publik dan keadilan sosial.

Banyak kasus yang menunjukkan bagaimana flexing menjadi awal terbongkarnya aib korupsi. Contohnya, seorang pejabat pajak yang akhirnya ditangkap dan diadili karena anaknya gemar memamerkan mobil mewah di media sosial. Atau kasus seorang perwira polisi yang menjadi sorotan karena istrinya mengunggah foto tas bermerek seharga puluhan juta. Reaksi publik sangat keras, sebab di tengah kondisi ekonomi yang sulit, aparat negara malah mempertontonkan kekayaan yang jauh dari wajar jika dibandingkan dengan gaji resminya. Pada akhirnya, setelah dilakukan penelusuran oleh lembaga berwenang, terbukti bahwa gaya hidup mewah tersebut tidak lepas dari praktik korupsi. Dalam kasus-kasus seperti ini, flexing justru menjadi pintu terbukanya aib yang sebelumnya tersembunyi.

Bagi seorang pejabat Muslim, menghayati nilai-nilai kesederhanaan bukan sekadar etika pribadi, tetapi juga bentuk pertanggungjawaban moral dan spiritual. Ia akan merasa malu jika menjalani hidup yang berlebihan, karena dalam ingatannya ada teladan seperti Umar ibn Khattab yang memadamkan lampu

milik negara saat berbicara urusan pribadi, atau Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang tetap menggunakan tunggangan sederhana untuk bekerja meskipun memegang kekuasaan tertinggi. Kesederhanaan bukan berarti kekurangan, tetapi kematangan dalam mengelola keinginan. Pejabat yang mampu hidup sederhana akan lebih kuat menahan diri dari godaan untuk mencari-cari tambahan yang haram.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Kesederhanaan

Masyarakat memiliki peran penting dalam mengampanyekan dan menumbuhkan budaya hidup sederhana. Kesederhanaan masyarakat biasanya akan tumbuh dengan kuat ketika pemimpin mereka juga hidup sederhana. Jika kesederhanaan telah mengakar dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi budaya keseharian masyarakat, niscaya mereka akan malu ketika berperilaku hedonis dan konsumtif. Rasulullah dan para sahabat pada masa awal Islam menjadi contoh nyata tentang bagaimana sebuah komunitas bisa mengalami transformasi sosial secara menyeluruh.

Dahulu, masyarakat Arab di kawasan Hijaz dikenal sebagai komunitas yang hedonistik, gemar berfoya-foya, pesta, dan menggelar berbagai festival mewah. Namun setelah menerima ajaran Islam, mereka berubah menjadi masyarakat maju, bersatu, beradab, dan memegang teguh nilai kesederhanaan. Nabi Muhammad Saw. berhasil menjadi pemimpin yang tidak hanya mengajarkan, tetapi juga meneladankan kesederhanaan dalam kehidupan pribadi dan keluarganya.

Karena itu, masyarakat memiliki peran sentral dalam mengimplementasikan nilai-nilai kesederhanaan dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang sering kali memilih untuk hidup mewah dan berlebihan karena masyarakat sekitarnya

menunjukkan kekaguman terhadap gaya hidup tersebut dan memuji para pemilik kemewahan. Maka, budaya yang memuliakan kesederhanaan harus dibangun secara kolektif, mulai dari lingkup terkecil: keluarga.

Contohnya, saat menyiapkan makanan di rumah, orang tua (ayah atau ibu) bisa membiasakan memasak secukupnya, tidak berlebihan. Di meja makan, anak-anak diajarkan untuk mengambil sedikit nasi dan lauk secukupnya. Jika merasa belum kenyang, mereka boleh mengambil lagi, tetapi tetap dengan kesadaran untuk tidak membuang makanan. Cukup satu atau dua lauk di meja makan, dan usahakan tidak ada makanan yang tersisa dan terbuang. Ini adalah contoh kecil dari penerapan kesederhanaan dalam lingkungan keluarga. Dalam skala yang lebih luas, semangat kesederhanaan juga bisa diwujudkan di tingkat masyarakat. Misalnya, ketika warga bersama-sama membangun masjid, usahakan agar bangunan tersebut dirancang secara fungsional, bukan megah dan mewah yang justru menguras anggaran tanpa manfaat yang signifikan. Begitu juga pada saat membuat fasilitas umum lainnya.

Kesederhanaan yang ditanamkan secara konsisten dalam keluarga dan masyarakat sejak dini akan membentuk budaya yang tangguh dalam menghadapi gaya hidup konsumtif dan godaan materi. Dari budaya inilah diharapkan lahir generasi masa depan yang tidak mudah tergoda oleh suap, tidak silau dengan gratifikasi, dan tidak sampai hati melakukan pemerasan demi menambah kekayaan pribadi.

3.2.6 Kepedulian

Kepedulian yang dimaksud di sini adalah kepekaan sosial: rasa peduli terhadap sesama dan empati terhadap penderitaan masyarakat. Nilai ini penting ditanamkan karena menjadi penghalang batin bagi seseorang untuk melakukan tindakan korup. Mereka yang memiliki kepedulian menyadari sepenuhnya

dampak buruk korupsi terhadap kehidupan banyak orang. Korupsi merampas hak publik dan menyengsarakan masyarakat. Karena itu, hati yang peka akan menolak untuk terlibat dalam perbuatan zalim semacam itu.

Selain menahan diri dari perilaku korup, kepedulian juga mendorong seseorang untuk tidak tinggal diam ketika melihat kemungkaran merajalela. Dalam kasus korupsi, orang yang peduli akan tergerak untuk bertindak, melaporkan penyelewengan yang diketahuinya dalam kebijakan atau anggaran publik. Hal ini dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi, melainkan karena memikirkan dampaknya terhadap masyarakat, khususnya mereka yang menjadi korban.

Dalam ajaran Islam, kepedulian terhadap sesama merupakan prinsip utama. Islam tidak mengajarkan umatnya untuk hidup individualistis. Bila ada orang lain yang kesulitan, apalagi di sekitar lingkungan terdekat, maka sudah sepatutnya diberi pertolongan. Ketika seorang anak tetangga tidak bisa melanjutkan sekolah karena tidak memiliki biaya transportasi harian atau perlengkapan belajar, sementara tetangganya memiliki rezeki berlebih, maka membantu biaya pendidikannya adalah bagian dari kepedulian yang diajarkan Islam.

Nilai ini tercermin dalam firman Allah Swt. di Surah Al-Mâ'idah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوِّ

Artinya:

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran." (QS. Al-Mâ'idah [5]: 2)

Bahkan dalam sebuah hadis, kepedulian sosial dikaitkan langsung dengan keimanan.

Rasulullah Saw. bersabda:

لَيْسَ الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَشْبَعُ، وَجَارُهُ جَائِعٌ

Artinya:

"Tidaklah beriman seseorang di antara kalian jika ia kenyang, sementara tetangganya lapar dan ia tidak mengetahuinya." (HR. Bukhari)

Kelaparan yang dimaksud dalam hadis ini tidak semata-mata merujuk pada kebutuhan fisik berupa makanan, tetapi juga mencakup kelaparan dalam hal pendidikan, pekerjaan, atau ilmu agama. Bila seorang kepala keluarga mampu menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang pascasarjana, sementara anak tetangga terdekat tidak mampu menamatkan pendidikan dasar karena kendala ekonomi, maka secara moral dan spiritual, ia termasuk orang yang diingatkan dalam hadis tersebut.

Sikap peduli melahirkan solidaritas sosial, memperkuat kesadaran kolektif, dan menjadi kontrol sosial dalam menghadapi berbagai potensi penyimpangan, termasuk korupsi. Solidaritas sosial ini menjadi ciri khas umat Islam. Rasulullah Saw. menggambarkan umat Islam sebagai satu tubuh, jika satu bagian sakit, maka seluruh tubuh turut merasakan dampaknya. (HR. Bukhari dan Muslim).

Namun, realitas hari ini menunjukkan bahwa tidak semua pejabat yang beragama Islam benar-benar menjalankan nilai-nilai itu dalam kehidupan. Masih ada yang tega mengorupsi dana bantuan sosial yang sejatinya ditujukan bagi rakyat miskin. Keimanan seperti itu tidak menyentuh hati; hanya bersifat formalitas tanpa menghayati esensi Islam. Padahal, ancaman bagi

pelaku kezaliman sangat jelas dalam hadis Rasulullah Saw, “Takutlah terhadap doa orang yang teraniaya, karena tidak ada hijab (penghalang) antara doanya dengan Allah.” (HR. Bukhari).

Karena itu, tidak mengherankan bila pemimpin dalam sejarah Islam menunjukkan kepeduliannya terhadap masyarakatnya. Ia memastikan bahwa tidak ada orang yang dipimpinya kelaparan. Umar ibn Khattab misalnya, memanggul sendiri gandum di malam hari untuk diberikan kepada seorang ibu dan anak-anaknya yang kelaparan. Abu Bakar al-Siddiq juga dikenal sering menyantuni janda tua secara diam-diam. Semua ini adalah pelajaran bahwa seorang pemimpin seharusnya menjadi orang yang paling peduli terhadap rakyatnya. Ingatlah, Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa yang bangun di pagi hari dan hanya memikirkan urusan dunianya, serta tidak peduli terhadap urusan kaum Muslimin, maka dia bukan bagian dari umatku.”* (HR. Muslim).

Kepedulian bukan hanya soal membantu, tetapi soal kesadaran bahwa kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan harus dinikmati bersama. Dan dari kepedulian inilah lahir masyarakat yang bersih dari korupsi, adil dalam berbagi, serta kokoh dalam nilai-nilai keimanan dan kemanusiaan.

Implementasi Kepedulian

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, kepedulian merupakan salah satu nilai kunci dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi hingga ke akarnya. Masyarakat yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap pemerintahan cenderung menciptakan ekosistem yang lebih sehat dan transparan. Dalam konteks seperti itu, potensi terjadinya korupsi akan jauh lebih kecil. Sebab, setiap pejabat atau aparatur merasa diawasi, dan sadar bahwa setiap tindakan menyimpang akan mendapat teguran, baik dari institusi maupun dari masyarakat luas.

Terlebih di era digital dan media sosial saat ini, pengawasan terhadap kinerja dan gaya hidup pejabat bukan lagi hal yang sulit. Informasi dengan cepat menyebar, dan publik memiliki akses yang luas untuk mengkritisi maupun menyoroti kebijakan atau perilaku yang tidak patut. Namun sebaliknya, sulit berharap korupsi akan berkurang di sebuah negara jika masyarakatnya apatis, tidak peduli, atau bahkan menormalisasi praktik-praktik yang mengarah pada korupsi, seperti gratifikasi, nepotisme, dan penyalahgunaan wewenang.

Kepedulian terhadap terwujudnya pemerintahan yang bersih juga harus ditumbuhkan dari dalam aparatur negara itu sendiri. Perlu ada gerakan internal di setiap lembaga dan instansi untuk membersihkan praktik korupsi dan memastikan seluruh anggaran digunakan demi kepentingan publik. Inisiatif ini harus mendapat dukungan penuh dari pimpinan tertinggi, karena perubahan tidak akan efektif tanpa keteladanan dari atas. Aparatur sipil negara yang memiliki rasa tanggung jawab dan kepedulian tinggi akan bekerja dengan integritas, menghindari konflik kepentingan, dan menjaga nama baik institusinya.

Lebih dari itu, sikap peduli turut melahirkan budaya gotong royong dan partisipasi publik dalam reformasi birokrasi. Ketika masyarakat saling mengingatkan, membangun sistem pelaporan yang aman, serta ikut terlibat dalam pengawasan anggaran dan kebijakan, maka ruang gerak pelaku korupsi menjadi semakin sempit. Dalam hal ini, ajaran Islam memainkan peran strategis: menanamkan rasa malu terhadap perbuatan dosa, menumbuhkan rasa takut kepada Allah (takwa), serta menanamkan keyakinan bahwa setiap harta yang diperoleh secara haram akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak.

Karena itu, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan perangkat hukum atau sanksi administratif. Diperlukan revolusi moral yang bersumber dari nilai-nilai agama, terutama kepedulian terhadap sesama dan terhadap keadilan.

Dalam perspektif Islam, sikap peduli bukanlah empati pasif, melainkan dorongan untuk melakukan tindakan nyata demi menciptakan masyarakat yang bersih, transparan, dan berkeadaban. Dengan membangun budaya kepedulian yang kokoh, masyarakat Muslim dapat menjadi garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang amanah, bersih, dan bebas dari korupsi.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Kepedulian

Masyarakat yang memiliki kepedulian akan turut membangun jejaring antikorupsi, membentuk komunitas peduli anggaran, serta aktif dalam gerakan edukasi moral di berbagai level. Kepedulian seperti ini mendorong lahirnya budaya melapor terhadap penyimpangan, memperkuat advokasi dalam perubahan kebijakan publik, dan menjadi kekuatan penyeimbang antara negara dan warganya. Pada tataran praktis, semangat peduli dapat diwujudkan melalui berbagai langkah konkret yang mendukung pemberantasan korupsi, antara lain:

- **Mendorong pelaporan:** jika peduli terhadap bangsa, kita tidak akan berdiam diri melihat korupsi. Misalnya, sebagai warga, kita lapor ke Saber Pungli (Sapu Bersih Pungutan Liar) jika melihat pungutan liar di kelurahan. Bukan karena benci individu, tapi karena peduli bahwa tetangga kita, misalnya, kesulitan mengurus KTP karena tidak bayar pungli.
- **Membela korban korupsi:** korupsi menimbulkan korban, termasuk anak-anak yang putus sekolah karena dana pendidikan dikorupsi, pasien yang tidak tertolong karena distribusi obat-obatan diselewengkan, atau jembatan yang ambruk karena dana infrastruktur dikorupsi. Orang yang peduli akan angkat suara membela masyarakat yang dizalimi para koruptor. Dalam Islam, membela yang tertindas itu sangat dianjurkan. Bahkan jika aparat hukum lamban, tekanan publik, melalui aksi damai atau petisi, sering membantu mempercepat penanganan kasus korupsi. Ini merupakan bentuk jihād bi al-lisān.

- **Mengutamakan pelayanan publik:** bagi pejabat beriman, kepedulian membuatnya mendahulukan pelayanan daripada keuntungan pribadi. Ia akan berpikir, “Kalau saya korup, puskesmas tidak jadi dibangun, sementara masyarakat sangat membutuhkannya. Nanti banyak bayi dan ibu tak tertolong.” Pikiran seperti inilah yang menahan tangannya dari niat jahat.

makanan dari piring anak yatim yang kelaparan. Tak akan tega melakukannya jika masih memiliki nurani. Iman melahirkan nurani yang kuat. Jika kita ingin hidup layak, aman, adil, maka kita juga harus memastikan orang lain merasakan hal sama, bukan malah kita rampas haknya.

3.2.7 Kedisiplinan

Kedisiplinan merupakan salah satu karakter penting yang mencerminkan keteguhan dalam mematuhi aturan, menjunjung tinggi etos kerja, tepat waktu, serta konsisten dalam menjalankan kebaikan. Dalam ajaran Islam, kedisiplinan memiliki posisi yang sangat luhur. Nilai ini tercermin dalam berbagai bentuk ibadah dan aturan yang mengharuskan umat Islam untuk hidup teratur dan bertanggung jawab.

Salah satu contohnya adalah kewajiban melaksanakan shalat lima waktu. Ibadah ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan spiritual, tetapi juga melatih konsistensi dan ketepatan waktu secara harian. Demikian pula dalam ibadah puasa Ramadhan, umat Islam dilatih untuk mematuhi ketentuan waktu secara ketat—menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sementara dalam zakat, umat Islam dididik untuk mengelola keuangan secara disiplin, agar ketika harta telah mencapai nisab dan haul, ia segera ditunaikan.

Rasulullah Saw. dalam banyak hadis menekankan pentingnya konsistensi, bahkan lebih dari sekadar kuantitas amal.

Dalam sebuah riwayat disebutkan:

Rasulullah Saw. bersabda:

أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ

Artinya:

"Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan secara konsisten, meskipun sedikit."

(HR. Muslim)

Tidak hanya dalam urusan ibadah, Rasulullah juga mengajarkan pentingnya profesionalisme dalam bekerja. Beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai apabila salah seorang di antara kalian melakukan suatu pekerjaan, maka ia melakukannya dengan itqân (profesional dan sempurna)." (HR. al-Baihaqi)

Dengan demikian, kedisiplinan seharusnya tidak hanya diterapkan dalam konteks ibadah pribadi, tetapi juga dalam lingkungan kerja dan kehidupan sosial. Seorang muslim yang menunaikan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tepat waktu mencerminkan integritas dan profesionalisme. Hal ini penting agar rezeki yang diperoleh tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga membawa keberkahan. Sebaliknya, orang yang bekerja tanpa sungguh-sungguh, melalaikan tanggung jawab, atau bahkan melakukan penyimpangan waktu kerja, sesungguhnya telah terjebak dalam praktik yang disebut sebagai "korupsi waktu".

Contoh sederhana penerapan kedisiplinan di tempat kerja dapat dilihat dari ketaatan terhadap jadwal. Jika jam kerja dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 17.00 dengan waktu istirahat satu jam, maka seorang pegawai yang amanah akan mematuhi aturan tersebut secara konsisten. Namun, ketika seseorang sering datang terlambat, meninggalkan kantor tanpa izin, atau menggunakan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, meskipun tidak selalu

tercatat sebagai pelanggaran hukum, sikap itu menunjukkan rendahnya disiplin dan integritas. Dalam konteks etika Islam, hal tersebut tetap merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah.

Implementasi Kedisiplinan

Korupsi sering kali berawal dari pelanggaran prinsip kedisiplinan, seperti menyimpang dari prosedur, mencari celah hukum demi keuntungan pribadi, atau lalai dalam menjalankan pengawasan. Sebaliknya, kedisiplinan menumbuhkan kepatuhan terhadap aturan, bahkan saat tidak diawasi. Individu yang disiplin menjaga integritas dan menolak korupsi meskipun ada peluang, karena menghormati amanah serta tanggung jawab yang diembannya.

Sebagai contoh, dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, prosedur tender terbuka diterapkan untuk menjamin transparansi dan keadilan. Pegawai negeri yang disiplin akan mengikuti proses ini dengan jujur dan profesional, meskipun prosedurnya panjang dan menuntut ketelitian administratif. Hasilnya adalah sistem yang lebih adil, akuntabel, dan terhindar dari penyalahgunaan.

Dengan demikian, kedisiplinan berperan sebagai fondasi etika yang mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Individu yang menjunjung tinggi disiplin akan menjalankan tugas sesuai prosedur, menghindari gratifikasi, serta menolak kompromi moral. Sebaliknya, korupsi berkembang dalam budaya permisif, di mana pelanggaran kecil dibiarkan hingga menjadi kebiasaan. Oleh karena itu, membangun budaya disiplin sejak dini menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem yang bersih dan berintegritas.

Berikut ini adalah contoh sederhana penerapan disiplin yang sesuai dengan ajaran Islam:

Ali adalah bendahara proyek pembangunan sekolah. Aturan mengharuskannya mencatat seluruh transaksi keuangan dan menyimpan bukti nota untuk pelaporan. Meski tugas ini melelahkan, Ali melakukannya dengan teliti. Suatu hari, rekannya, Badu, berkata,

“Ngapain detail amat, toh gak ada yang periksa satu-satu. Ambil aja 5% masukin ke biaya tak terduga, beres.”

Namun Ali menolak tegas, *“Tidak bisa. Itu melanggar aturan dan amanah. Saya tak mau. Lebih baik seluruh dana digunakan untuk pembangunan sekolah.”*

Badu mencemooh, *“Dasar lurus amat, ada peluang rejeki gak diambil.”*

Ali pun menjawab dengan mengutip ayat Al-Quran: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan batil.”* (QS. Al-Nisa [4]: 29). Ia juga ingat pesan kakeknya, *“Orang jujur mungkin hidup sederhana, tetapi tenteram; orang curang bisa saja kaya, tapi akan hidup resah dan gelisah terus-menerus.*

Kedisiplinan Ali membuahkan hasil: sekolah dibangun tepat waktu dan kokoh. Kualitasnya bagus karena anggaran digunakan secara utuh. Sementara itu, proyek yang ditangani Badu mengalami banyak masalah. Bangunannya cepat rusak karena dana dikorupsi. Kasus itu akhirnya terbongkar dan Badu diperiksa oleh inspektorat.

Cerita di atas menunjukkan bahwa disiplin mengikuti aturan adalah cara efektif mencegah peluang korupsi. Sebaliknya, budaya permisif, atau yang cenderung membolehkan pelanggaran kecil demi kemudahan, justru membuka peluang terjadinya korupsi sistemik. Dalam organisasi atau institusi pemerintahan,

penting untuk membangun SOP (standard operating procedure) yang jelas, rinci, dan dapat ditegakkan. Kedisiplinan pegawai dalam mematuhi SOP, serta keberanian untuk menindak pelanggaran sekecil apa pun, adalah fondasi dari sistem antikorupsi yang kokoh dan berkelanjutan.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Kedisiplinan

Masyarakat yang disiplin akan menumbuhkan budaya taat hukum dan etika publik. Sikap ini berdampak langsung pada berkurangnya peluang terjadinya korupsi, karena setiap individu menjalankan perannya sesuai aturan dan waktu yang ditetapkan. Kedisiplinan merupakan nilai dasar yang harus dimiliki setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks pemberantasan korupsi, penerapan disiplin tidak hanya menjadi tanggung jawab aparatur negara, tetapi juga merupakan wujud nyata partisipasi masyarakat dalam menjaga integritas bersama. Masyarakat yang disiplin akan menaati hukum, menolak segala bentuk pungutan liar dan gratifikasi, serta aktif dalam mengawasi penyalahgunaan wewenang di lingkungan sekitar. Kedisiplinan pun terwujud dalam praktik keseharian, seperti teratur membayar pajak, tidak memalsukan data administrasi, serta jujur dalam transaksi ekonomi. Langkah-langkah kecil ini jika dilakukan secara kolektif akan berdampak besar dalam membangun budaya antikorupsi yang kuat.

Dengan kedisiplinan, masyarakat turut menciptakan ekosistem sosial yang menolak praktik korupsi. Semakin luas partisipasi masyarakat dalam menjunjung kedisiplinan, semakin kuat pula daya tahan bangsa terhadap korupsi. Oleh karena itu, kedisiplinan bukan semata-mata sikap pribadi, tetapi merupakan kontribusi kolektif demi terwujudnya Indonesia yang bersih, adil, dan bermartabat.

3.2.8 Keadilan

Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam tatanan sosial, hukum, dan pemerintahan. Secara umum, keadilan berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada yang berhak. Dalam konteks pemberantasan korupsi, keadilan memegang peran yang sangat penting. Ketika sistem pemerintahan menjunjung tinggi keadilan, maka hukum ditegakkan secara merata dan tidak pandang bulu. Penegakan hukum yang adil akan menjadi penghalang kuat bagi munculnya praktik koruptif, karena pelaku sadar bahwa segala bentuk penyimpangan akan berhadapan dengan sanksi yang tegas dan proporsional. Sebaliknya, jika keadilan diabaikan, dan hukum hanya tajam ke bawah namun tumpul ke atas, maka korupsi akan tumbuh subur, merusak kepercayaan publik, dan menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangsa.

Terdapat banyak sekali perintah Allah dalam al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk menegakkan keadilan dalam kondisi apapun. Dalam surah Al-Nahl ayat 90, Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Artinya:

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan."

(QS. Al-Nahl [16]: 90)

Dalam ayat lain, Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ
عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ

Artinya:

“Wahai orang-orang beriman, jadilah penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan karib kerabatmu...”

(QS. An-Nisa [4]: 135).

Kemudian, dalam surah Al-Mā'idah, Allah Swt. agar berlaku adil sekalipun terhadap orang yang tidak disukai. Allah Swt. berfirman:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوْا

Artinya:

“Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa.” **(QS. Al-Mā'idah [5]: 8).**

Menegakkan keadilan merupakan perbuatan mulia yang bahkan dipandang sebagai ibadah sosial. Keadilan yang ditegakkan oleh seorang pemimpin akan membawa keberkahan bagi negerinya, sementara kezaliman justru menimbulkan bencana. Tak heran jika ada ungkapan, “Allah menolong negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menolong negara yang zalim meskipun Muslim.” Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah sunnatullah, hukum Allah yang berlaku universal bagi siapa pun di dunia ini.

Implementasi Keadilan

Dalam skala yang lebih luas, pemberantasan korupsi membutuhkan sistem yang adil. Contohnya, dalam proses rekrutmen PNS harus diterapkan prinsip transparansi dan objektivitas agar hanya orang yang kompeten dan berintegritas yang terpilih, bukan karena titipan. Begitu pula sistem promosi jabatan harus berdasarkan meritokrasi, bukan kedekatan pribadi atau politik. Ketika sistem dibangun di atas prinsip keadilan, budaya korupsi akan perlahan terkikis.

Penegakan hukum yang adil juga sangat penting. Tidak boleh ada impunitas hanya karena kekuasaan atau kekayaan. Sayangnya, seringkali terjadi ketimpangan: rakyat kecil yang mencuri demi kelaparan dihukum berat, sementara koruptor berdasi mendapat hukuman ringan atau bahkan bebas lebih cepat.

Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum dalam Islam. Rasulullah Saw. bersabda, “Demi Allah, jika Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan kupotong tangannya.” (HR. Bukhari dan Muslim). Sabda ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak memandang status sosial, dan keadilan tidak boleh dikompromikan. Jika para pejabat, hakim, dan penegak hukum menghayati ajaran ini, maka penegakan hukum akan benar-benar adil—tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Masyarakat pun memegang peran penting dalam menegakkan keadilan. Tidak boleh ada pembenaran terhadap korupsi dengan alasan seperti “maklumlah, gajinya kecil.” Sikap permisif semacam ini justru memperkuat budaya ketidakadilan dan melemahkan moral kolektif. Budaya malu terhadap korupsi harus ditanamkan, dan koruptor tidak boleh dipandang sebagai pahlawan meski menyalurkan sebagian hartanya untuk kegiatan sosial. Dalam Islam, tujuan tidak pernah menghalalkan cara. Uang haram, meskipun dipakai untuk sedekah, tidak akan

diterima Allah Swt. Nabi Saw. bersabda, “Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak menerima kecuali yang baik (halal).”(HR. Muslim). Beliau juga menceritakan tentang seseorang yang berdoa dengan sungguh-sungguh, namun doanya tidak diterima karena makanannya haram dan pakaiannya diperoleh dari cara yang haram. Ini sama seperti membangun masjid dengan uang korupsi: secara lahir tampak dermawan namun tidak bernilai di sisi Allah karena berasal dari harta haram.

Partisipasi Masyarakat dalam Membudayakan Keadilan

Peran masyarakat dalam menerapkan keadilan sangat krusial. Keadilan bukan hanya urusan negara atau aparat hukum, melainkan tanggung jawab kolektif yang harus diperjuangkan oleh seluruh elemen masyarakat. Dengan menjunjung tinggi nilai keadilan, masyarakat dapat menjadi kontrol sosial yang efektif dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Mereka yang peduli terhadap keadilan berani menyuarakan kebenaran, menolak praktik kolusi, nepotisme, dan diskriminasi, serta mendukung penegakan hukum yang adil dan tanpa tebang pilih.

Selain itu, masyarakat juga berperan membangun sistem keadilan sosial melalui solidaritas, gotong royong, dan menyediakan ruang partisipasi yang setara bagi semua kalangan. Dengan menolak diskriminasi dan memperjuangkan hak yang sama bagi setiap warga negara, ruang bagi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan semakin menyempit. Budaya keadilan yang tumbuh di masyarakat menciptakan tekanan moral dan sosial yang kuat terhadap pihak-pihak yang mencoba melakukan korupsi.

Keadilan merupakan fondasi pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik. Tanpa keadilan, upaya pemberantasan korupsi hanya menjadi slogan kosong yang mudah dipolitisasi dan kehilangan daya dobrak.

Sebaliknya, ketika prinsip keadilan dijadikan panduan dalam berpikir dan bertindak, kebenaran akan tegak, dan pemerintahan yang bersih serta amanah akan lebih mudah terwujud.

3.2.9 Kerja Keras

Dalam ajaran Islam, kerja keras dikenal dengan istilah *al-jidd wa al-ijthād*, yaitu usaha sungguh-sungguh untuk meraih tujuan secara halal dan penuh keberkahan. Rasulullah Saw. sangat menghargai jerih payah pribadi, sebagaimana sabdanya: “Tidaklah seseorang makan makanan yang lebih baik dari hasil usahanya sendiri.” (HR. Bukhari). Nilai ini menegaskan pentingnya kemandirian, sekaligus menolak sikap malas dan ketergantungan yang bisa membuka peluang kecurangan.

Kerja keras dalam Islam tidak berdiri sendiri, tetapi dibingkai dengan kejujuran dan amanah. Seorang Muslim tidak hanya dituntut rajin, tapi juga bertanggung jawab atas pekerjaannya. Prinsip ini sejalan dengan nilai antikorupsi: mencari rezeki secara halal, menjauhi penyelewengan, dan menjaga integritas dalam setiap proses. Jika nilai ini tertanam kuat dalam pribadi, maka akan lahir generasi pekerja keras yang tangguh dan tak tergoda jalan pintas.



Allah Swt. berfirman:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Apabila telah ditunaikan shalat (Jumat), bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, serta ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung."

(QS. Al-Jumu'ah [62]: 10).

Ayat ini menunjukkan bahwa setelah ibadah, seorang Muslim harus kembali bekerja dengan tekun. Dalam ayat lain, Allah menjanjikan, "Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan." (QS. Al-Insyirah [94]: 6), sebuah dorongan untuk tidak menyerah menghadapi tantangan dalam bekerja.

Rasulullah Saw. juga tidak menyukai orang yang mampu bekerja tetapi memilih meminta-minta. Dalam sebuah riwayat, beliau melelang barang milik seorang lelaki Anshar sebagai modal usaha, lalu menyuruhnya mencari kayu bakar. Setelah 15 hari, lelaki itu mampu hidup mandiri. Nabi pun bersabda, "Itu lebih baik bagimu daripada kelak datang di Hari Kiamat dengan wajah bernoktah hitam karena meminta-minta." (HR. Abu Dawud, al-Nasa'i). Pesan ini jelas: kerja keras menjaga kehormatan, sementara ketergantungan yang tidak perlu justru merendahkan martabat.

Dalam konteks pemberantasan korupsi, kerja keras menjadi tameng moral. Orang yang terbiasa banting tulang memahami nilai uang, dan lebih empatik terhadap sesama pencari nafkah. Ia tahu sulitnya mencari rezeki halal, sehingga tak akan tega merampas hak orang lain. Sebaliknya, gaya hidup instan dan mental manja sering kali menjadi pintu masuk korupsi.

Pepatah berkata, “Easy come, easy go”, yang didapat tanpa usaha akan mudah dihamburkan, lalu dikejar kembali, bahkan dengan cara yang haram.

Implementasi Kerja Keras

Jepang dan Korea dikenal dengan kedisiplinan serta etos kerja keras yang tinggi. Dampaknya, meskipun bukan negara Muslim, tingkat korupsi di sana relatif rendah. Budaya mereka menjunjung tinggi kehormatan melalui kerja keras, bukan menumpuk kekayaan secara instan. Dalam ajaran Islam, semestinya nilai ini lebih kuat lagi: kerja adalah ibadah. Bahkan, mencari nafkah halal untuk keluarga disebut sebagai ‘jihad nafkah’ yang pahalanya seperti jihad di medan perang. Keringat dari kerja halal bahkan lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kesturi.

Dalam konteks pekerjaan, ketika pegawai bekerja secara optimal dan memberikan output yang baik, maka insentif yang diberikan adalah hak yang sah. Budaya kerja keras yang dihargai secara adil akan mencegah niat berbuat curang. Sebaliknya, jika yang berkembang justru budaya kerja malas tapi ingin cepat kaya, maka perilaku koruptif mudah tumbuh. Di beberapa daerah, ada pejabat yang jarang masuk kantor, tetapi selalu hadir saat pembagian proyek. Ini jelas mencerminkan budaya kerja yang menyimpang.

Solusinya adalah memperbaiki sistem manajemen kinerja. Pegawai yang berprestasi perlu diapresiasi melalui kenaikan gaji atau promosi, sementara yang malas harus diberikan peringatan atau sanksi. Islam sangat mendukung pemberian hak secara adil. Rasulullah Saw. bersabda: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah). Artinya, gaji harus dibayarkan secara layak dan tepat waktu, agar tidak membuka celah bagi penyimpangan seperti mencuri atau korupsi.

Adapun bagi pejabat tinggi, kerja keras bukan sekadar fisik, tetapi berpikir strategis dan membuat kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Mereka harus turun ke lapangan, mendengarkan langsung keluhan masyarakat, bukan hanya duduk menerima laporan yang mungkin sudah “dipoles.” Karenanya, konsep servant leadership (kepemimpinan yang melayani) sangat sejalan dengan nilai Islam. Rasulullah Saw. adalah teladan utama dalam hal ini: beliau ikut menggali parit saat Perang Khandaq, memikul batu, dan berada di garis depan saat perang. Pemimpin yang rajin bekerja dan turun langsung akan lebih mudah mengawasi, sehingga potensi korupsi di tingkat bawah pun bisa terdeteksi lebih cepat.

Partisipasi Masyarakat dalam Kerja Keras

Peran masyarakat dalam menerapkan kerja keras sangat penting dalam menciptakan budaya antikorupsi. Masyarakat yang terbiasa bekerja keras akan lebih menghargai proses, menolak hasil instan yang mencurigakan, serta menumbuhkan empati terhadap sesama pekerja. Ketika masyarakat menghargai kerja keras sebagai standar kesuksesan, maka mereka secara kolektif menolak budaya nepotisme, kolusi, dan gratifikasi yang sering terjadi karena mentalitas “ingin cepat kaya”.

Selain itu, penerapan kerja keras oleh masyarakat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat, mempersempit celah bagi penyimpangan, dan menciptakan iklim kompetisi yang adil. Dalam lingkungan seperti ini, penyimpangan akan mudah dikenali dan dikritisi karena bertentangan dengan semangat keadilan sosial dan semangat kerja keras yang dijunjung bersama.

Karena itu, kerja keras adalah bentuk peran serta nyata masyarakat dalam pemberantasan korupsi. Dengan bekerja keras secara jujur dan konsisten, masyarakat menunjukkan bahwa keberhasilan dapat diraih dengan cara yang halal dan terhormat. Kerja keras mengurangi ketergantungan pada koneksi dan

penyimpangan birokrasi. Ketika seluruh elemen bangsa menjadikan kerja keras sebagai budaya, maka korupsi akan kehilangan ruang tumbuhnya. Indonesia yang maju, bersih, dan berintegritas hanya dapat dicapai jika setiap warganya menolak kemalasan, menjauhi kecurangan, dan menanamkan etos kerja keras dalam setiap aspek kehidupan.



BAB 4

INTEGRITAS DALAM DUNIA USAHA PERSPEKTIF ISLAM



4.1. Pandangan Agama Islam tentang Integritas dalam Dunia Usaha

Ibnu Rusyd adalah seorang filsuf, fakih, dan pemikir Islam klasik yang dikenal luas atas kontribusinya dalam bidang filsafat, hukum, dan politik Islam. Meskipun ia tidak secara eksplisit merumuskan teori ekonomi, gagasannya tentang kepemimpinan yang adil dan berintegritas memberikan pengaruh besar terhadap konsep tata kelola ekonomi atau dunia usaha dalam perspektif Islam.⁷

Penerapan nilai-nilai integritas dalam dunia usaha merupakan aspek krusial dalam membangun ekosistem ekonomi yang sehat dan berkeadilan. Dalam Islam, integritas bukan hanya prinsip moral, tetapi juga bagian dari akhlak yang mencerminkan tanggung jawab seorang Muslim dalam bermuamalah. Nilai seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap aktivitas usaha.

Setiap bentuk usaha, baik yang berskala kecil maupun besar, memiliki peluang dan tantangan tersendiri dalam menjaga integritas. Lima sektor dunia usaha yang diulas dalam bagian ini, UMKM, koperasi, perusahaan swasta, BUMN, dan unit usaha komunitas keagamaan-memiliki karakteristik berbeda, namun semuanya memerlukan standar etika yang tinggi serta konsisten. Pelaku usaha dituntut untuk menerapkan nilai-nilai Islam secara konkret agar terhindar dari praktik yang manipulatif dan merugikan masyarakat. Implementasi integritas menjadi kekuatan utama untuk menciptakan keberkahan, kepercayaan publik, serta kesinambungan usaha yang bernilai ibadah dan maslahat bersama.

Dalam perspektif Islam, integritas bukanlah nilai yang berdiri sendiri, melainkan tumbuh dari fondasi spiritual dan etis

| ⁷Sejarah dan Pemikiran Ekonomi Islam

yang kokoh. Nilai ini dibangun di atas ajaran moral yang bersumber dari wahyu, dan mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam dunia usaha. Oleh karena itu, selain prinsip-prinsip integritas yang telah dibahas sebelumnya, terdapat sejumlah nilai yang secara khusus relevan dalam konteks bisnis dan profesi. Nilai-nilai tersebut antara lain: dapat dipercaya (al-amānah), ikhlas (al-ikhlāṣ), jujur (al-ṣiḍq), setia pada komitmen (al-wafā'), menjalin hubungan yang baik dengan sesama (ṭib al-'isyrah), serta konsistensi atau keteguhan dalam prinsip (al-istiḳāmah), keadilan (al-'adl), kebaikan (al-iḥsān), dan hati-hati (al-wara').⁸ Berikut penjelasan rincinya:

Al-Amānah

Makna amanah adalah kepercayaan dan tanggung jawab. Seorang Muslim wajib menjaga hak orang lain dan menunaikan tanggung jawab dengan adil. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.” (QS. Al-Anfāl [8]: 27).

Ayat ini menegaskan bahwa menunaikan amanah bukan pilihan, melainkan perintah langsung dari Allah. Jadi, amanah merupakan dasar integritas yang tidak boleh dikompromikan.

⁸ Aan Rukmana dan M. Subhi Ibrahim. Integritas Kelembagaan Islam. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024, hlm. 88

Al-Ikhlāsh

Ikhlas berarti ketulusan niat semata-mata karena Allah tanpa mengharapkan pujian atau imbalan duniawi. Ikhlas menjadikan segala perbuatan bernilai ibadah dan menjaga seseorang dari pencitraan serta kemunafikan. Integritas seseorang akan kokoh jika semua tindakannya dilandasi niat yang bersih dan lurus. Allah Swt. berfirman:

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Artinya:

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus..."

(QS. Al-Bayyinah [98]: 5).

Ayat ini menegaskan bahwa segala amal harus dilandasi oleh keikhlasan sebagai bentuk ketaatan sejati. Tanpa keikhlasan, integritas menjadi rapuh karena tidak lahir dari kesadaran tulus kepada Allah.

Al-Ṣidq

Al-Ṣidq berarti kejujuran dalam perkataan, perbuatan, dan niat. Seorang Muslim yang jujur akan konsisten antara apa yang diucapkan dan dilakukan. Rasulullah Saw. bersabda, *"Hendaklah kalian berlaku jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan..."* (HR. Bukhari). Hadis ini menunjukkan bahwa kejujuran merupakan jalan menuju integritas sejati yang mendatangkan kebaikan berlipat. Kejujuran menjadi standar utama dalam menilai kesungguhan niat dan kemurnian tindakan. Tanpa kejujuran, integritas kehilangan makna dan arah moral.

Al-Wafā'

Al-Wafā' adalah kesetiaan terhadap janji, tanggung jawab, dan komitmen. Dalam Islam, memegang janji adalah bentuk kehormatan pribadi yang sangat dijunjung tinggi. Integritas tidak akan utuh tanpa komitmen untuk menepati ucapan dan kesepakatan. Allah berfirman:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan penuhilah janji, (karena) sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”
(QS. Al-Isrâ' [17]: 34).

Ayat ini menegaskan bahwa kesetiaan terhadap komitmen bukan sekadar moralitas sosial, tetapi juga tanggung jawab spiritual. Nilai al-wafā' juga menunjukkan kedalaman integritas seseorang dalam menjaga amanah yang diucapkan.

Al-Istiqāmah

Al-Istiqāmah adalah keteguhan dalam menjalankan kebenaran. Seorang Muslim yang berintegritas akan tetap teguh memegang prinsip meskipun menghadapi tekanan atau godaan. Rasulullah Saw. bersabda, “Katakanlah: Aku beriman kepada Allah, lalu istiqamahlah.” (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa konsistensi adalah pilar penting dalam integritas. Seorang yang istiqamah tidak mudah goyah oleh tekanan duniawi karena keyakinannya tertambat pada nilai-nilai luhur. Konsistensi dalam istiqamah berarti menjalankan nilai-nilai Islam secara berkesinambungan, tidak berubah arah hanya karena tekanan, tantangan, atau peluang duniawi.

Ṭib al-'Isyrah

Ṭib al-'Isyrah berarti berperilaku baik dan menyenangkan dalam pergaulan. Rasulullah Saw. dikenal sebagai sosok yang lembut, menghargai orang lain, dan menjaga hubungan sosial dengan adab yang tinggi. Integritas juga tercermin dari bagaimana seseorang menjalin relasi secara etis dan harmonis. Rasul saw. bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya." (HR. al-Tirmidzi)

Hadis tersebut menunjukkan bahwa akhlak dalam pergaulan adalah indikator nyata dari integritas batin. Nilai ṭib al-'isyrah menuntut kejujuran emosional dan sikap hormat dalam interaksi sosial.

Al-'Adl

Al-'Adl atau keadilan adalah sikap tidak memihak dan bertindak objektif. Islam memerintahkan keadilan bahkan terhadap diri sendiri. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ بِالْقِسْطِ

Artinya:

"Wahai orang beriman, jadilah penegak keadilan..." (QS. Al-Nisā' [4]: 135).

Ayat ini menekankan bahwa sikap adil harus ditegakkan tanpa pandang bulu, bahkan jika harus melawan kepentingan pribadi. Nilai ini menjadi fondasi penting dalam menjaga keseimbangan sosial dan menegakkan kebenaran secara konsisten. Nilai keadilan menjaga keseimbangan dan menjadi pilar dalam setiap interaksi yang adil dan bertanggung jawab.

Al-Ihsān

Al-Ihsān berarti berbuat baik dengan sepenuh hati, melakukan sesuatu dengan kualitas terbaik, dan beribadah seolah-olah melihat Allah, atau yakin bahwa Allah melihat kita. Nabi Saw. bersabda, *"Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan melihat-Nya..."* (HR. Muslim). Hadis ini menunjukkan bahwa ihsan mendorong seseorang untuk selalu memberi yang terbaik, seolah-olah berada dalam pengawasan langsung dari Allah. Nilai ini melahirkan kejujuran, kesungguhan, dan kualitas dalam setiap tindakan. Ihsan menuntut kualitas tertinggi dalam beramal dan menjadi penggerak integritas yang lahir dari kedalaman spiritual.

Al-Wara'

Al-Wara' berarti menjauhi hal yang syubhat atau meragukan, demi menjaga kemurnian moral. Rasulullah Saw. bersabda, *"Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram itu telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang (samar), tidak diketahui oleh mayoritas manusia. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya."* (HR. Bukhari dan Muslim) Sikap al-wara' mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga integritas dari perkara-perkara yang tampak sah namun dapat merusak nilai spiritual. Integritas sejati lahir dari kepekaan moral terhadap hal-hal yang samar.

Dari uraian nilai-nilai di atas, jelas bahwa integritas dalam Islam dibangun melalui fondasi akhlak yang utuh dan bernilai ibadah. Integritas mencakup kejujuran, tanggung jawab, kesetiaan, akhlak sosial, hingga keteguhan hati dalam menjaga prinsip. Seluruh nilai tersebut membentuk kepribadian Muslim yang tidak hanya saleh secara pribadi, namun juga layak dipercaya dalam interaksi sosial dan profesional. Dalam praktik dunia usaha, integritas semacam ini menjadi penopang utama bagi tumbuhnya kepercayaan, keberkahan, dan keberlanjutan. Islam menekankan bahwa keberhasilan sejati datang dari

kesungguhan dalam bertindak benar dan konsisten menjaga etika. Pelaku usaha yang berintegritas akan tampil bukan hanya sebagai penggerak ekonomi, tapi juga sebagai penjaga moral publik.

4.2. Implementasi Integritas dalam Dunia Usaha

4.2.1. Sektor UMKM

Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia, baik di sektor perdagangan, jasa, maupun produksi rumah tangga. Dalam skala yang dekat dengan masyarakat, integritas pelaku UMKM sangat menentukan kualitas transaksi, kepercayaan pelanggan, dan keberkahan usaha. Di sinilah nilai-nilai Islam seperti jujur, amanah, dan ikhlas perlu menjadi panduan dalam setiap aktivitas bisnis.

Bentuk integritas dapat terlihat dari cara UMKM menjaga takaran timbangan, tidak menaikkan harga secara zalim, serta menyampaikan kualitas produk secara apa adanya. Pelaku usaha juga menunjukkan tanggung jawab saat menyampaikan informasi yang benar kepada konsumen dan tidak memanipulasi label halal, kadaluarsa, atau kualitas. Dalam konteks layanan jasa, ketepatan waktu, kejelasan tarif, dan kesopanan menjadi cerminan integritas yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Lebih dari itu, banyak UMKM yang berbasis komunitas atau keluarga, sehingga nilai *al-wafā'* (setia pada komitmen) dan *ṭib al-'isyrah* (baik dalam interaksi) sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan usaha. Integritas dalam UMKM bukan hanya tentang etika bisnis, tapi juga ibadah sosial yang menebar maslahat di tengah masyarakat.

Sektor: Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Nilai Integritas	Praktik
Al-Şidq	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan kualitas produk dan harga sesuai fakta - Tidak melebih-lebihkan manfaat barang atau jasa
Al-Amānah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga takaran dan timbangan dagangan dengan benar - Tidak menyalahgunakan kepercayaan pelanggan dalam transaksi
Al-Wafā'	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak mengingkari janji pengiriman atau pesanan - Memenuhi tenggat waktu produksi sesuai kesepakatan
Al-Ikhlāsh	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani tanpa niat manipulatif, tidak semata mencari keuntungan - Tetap jujur meski dalam kondisi sulit atau rugi
Ṭib al-'Isyrah	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani pelanggan dengan sopan dan penuh hormat - Menghindari ucapan kasar atau sikap merendahkan pembeli
Al-Istiqāmah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten menjaga mutu produk meski dalam tekanan pasar - Tidak berubah sikap saat usaha sedang untung maupun rugi
Al-'Adl	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi harga yang adil tanpa diskriminasi kepada konsumen - Tidak menimbun barang saat permintaan tinggi untuk keuntungan sepihak

4.2.2. Sektor Koperasi

Koperasi merupakan bentuk usaha kolektif yang bertumpu pada asas kekeluargaan dan kebersamaan. Nilai integritas dalam koperasi menjadi krusial karena menyangkut pengelolaan harta bersama yang harus dijalankan secara transparan, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam struktur koperasi, semua anggota memiliki hak suara dan hak untuk mendapat manfaat secara adil.

Penerapan nilai integritas dalam koperasi mencakup kejujuran dalam laporan keuangan, pemenuhan janji RAT (Rapat Anggota Tahunan), dan tidak memanfaatkan jabatan untuk keuntungan pribadi. Para pengurus koperasi harus menjadi teladan dalam menjaga komitmen dan membina hubungan baik antaranggota. Nilai-nilai Islam seperti amanah, al-wafā', dan al-'adl menjadi fondasi utama dalam mewujudkan koperasi yang sehat dan adil.

Sektor: Koperasi	
Nilai Integritas	Praktik
Al-Şidq	<ul style="list-style-type: none">- Menyajikan laporan keuangan sesuai kondisi riil- Tidak memanipulasi hasil usaha demi pencitraan pengurus
Al-Amānah	<ul style="list-style-type: none">- Mengelola dana simpanan dan pinjaman dengan penuh tanggung jawab- Tidak menggunakan dana koperasi untuk kepentingan pribadi
Al-Wafā'	<ul style="list-style-type: none">- Menepati janji pelaksanaan RAT secara berkala- Memastikan program kerja koperasi dijalankan sesuai rencana

Al-Ikhlāsh	<ul style="list-style-type: none"> - Mengabdikan sebagai pengurus tanpa motivasi mencari keuntungan pribadi - Menghindari praktik pencitraan dalam pelayanan
Ṭib al-'Isyrah	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun komunikasi harmonis antar anggota - Menghindari konflik dengan pendekatan musyawarah
Al-Istiqāmah	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten mengelola koperasi sesuai prinsip syariah - Tidak berubah arah karena tekanan politik atau kepentingan
Al-'Adl	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan hak suara yang setara kepada seluruh anggota - Membagi SHU secara proporsional dan transparan Tidak menimbun barang saat permintaan tinggi untuk keuntungan sepihak
Al-Ihsān	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan terbaik bagi anggota tanpa pilih kasih - Aktif membantu anggota yang kesulitan dengan solusi nyata
Al-Wara'	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak dana atau kerja sama yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan - Menghindari penempatan dana pada instrumen yang syubhat

4.2.3. Perusahaan Swasta

Perusahaan swasta merupakan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan, namun tetap harus menjalankan

aktivitasnya dengan prinsip integritas. Di tengah persaingan pasar yang ketat, nilai-nilai Islam seperti shidq, amanah, dan istiqamah harus dijadikan landasan agar bisnis tetap dalam jalur yang etis dan bermartabat. Integritas menjadi pembeda utama dalam membangun reputasi dan keberlanjutan jangka panjang.

Praktik integritas dalam perusahaan swasta mencakup kejujuran dalam laporan keuangan, kepatuhan terhadap kontrak kerja, tidak melakukan suap atau gratifikasi, serta menjalankan proses produksi dan distribusi dengan standar etika. Perusahaan juga wajib menempatkan keadilan dalam hubungan industrial, seperti memberikan upah yang layak dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Nilai al-ihsān dan al-wara' penting untuk mencegah praktik bisnis yang manipulatif dan menjaga kesucian operasional perusahaan.

Sektor: Perusahaan Swasta	
Nilai Integritas	Praktik
Al-Şidq	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan proyek sesuai kontrak dan kesepakatan kerja - Tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi
Al-Amānah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalankan proyek sesuai kontrak dan kesepakatan kerja - Tidak menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan pribadi
Al-Wafā'	<ul style="list-style-type: none"> - Menepati tenggat waktu proyek sesuai kesepakatan klien - Konsisten menjaga kualitas produk dan layanan

Al-Ikhlāsh	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja profesional tanpa niat manipulatif - Menghindari konflik kepentingan dalam pengambilan keputusan
Ṭib al-‘Isyrah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjalin hubungan kerja yang sehat antar karyawan dan mitra - Menghindari budaya kantor yang merendahkan atau diskriminatif
Al-Istiqāmah	<ul style="list-style-type: none"> - Mempertahankan standar etika bisnis dalam situasi apapun - Tidak goyah saat dihadapkan pada peluang bisnis yang tidak halal
Al-‘Adl	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan upah sesuai kontribusi dan aturan ketenagakerjaan - Memberlakukan kebijakan tanpa diskriminasi ras, gender, atau agama
Al-Ihsān	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan dan mitra - Merespons keluhan pelanggan dengan cepat dan tanggung jawab
Al-Wara’	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak gratifikasi dan praktik suap dalam tender proyek - Tidak menjalin kerja sama dengan pihak yang praktiknya syubhat

4.2.4. Sektor BUMN (Badan Usaha Milik Negara)

Sebagai entitas milik negara, BUMN memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola aset publik secara adil dan efisien. BUMN juga berperan penting dalam menjalankan misi pembangunan nasional demi kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu, nilai integritas harus menjadi prinsip dasar yang melekat pada

seluruh lini manajemen dan operasional.

Penerapan integritas dalam BUMN wajib mengacu pada prinsip *Good Corporate Governance*, regulasi pemerintah, dan ajaran Islam. Kejujuran, keadilan, dan amanah menjadi fondasi moral yang tidak boleh diabaikan dalam menjalankan mandat negara. Nilai-nilai ini membentuk perilaku kolektif yang sehat dalam birokrasi bisnis.

Di tingkat teknis, integritas mencakup transparansi pengadaan barang dan jasa, akuntabilitas anggaran, serta ketaatan pada aturan antikorupsi. BUMN harus menjadi teladan dalam mencegah konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan. Keteladanan ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap BUMN sebagai penjaga kepentingan negara dan masyarakat.

Sektor: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	
Nilai Integritas	Praktik
Al-Şidq	<ul style="list-style-type: none">- Menyampaikan laporan keuangan sesuai kondisi riil kepada publik- Menghindari rekayasa data kinerja unit atau proyek- Tidak menutupi kendala operasional dalam evaluasi tahunan
Al-Amānah	<ul style="list-style-type: none">- Menjalankan tugas jabatan sesuai mandat dan aturan negara- Tidak menyalahgunakan aset atau fasilitas milik negara untuk kepentingan pribadi- Mengelola dana publik dengan transparan dan akuntabel

Al-Wafā	<ul style="list-style-type: none"> - Menyelesaikan proyek sesuai tenggat dan standar mutu - Menindaklanjuti hasil audit internal secara bertanggung jawab - Konsisten menjalankan visi misi perusahaan dalam jangka panjang
Al-Ikhlāsh	<ul style="list-style-type: none"> - Bekerja berdasarkan etos pelayanan bukan hanya insentif - Tidak mencari jabatan demi keuntungan materi - Menghindari praktik pencitraan kosong dalam birokrasi
Ṭib al-'Isyrah	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun komunikasi yang terbuka antar divisi dan direksi - Mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik internal - Tidak menciptakan lingkungan kerja yang intimidatif
Al-Istiqāmah	<ul style="list-style-type: none"> - Teguh menjalankan prinsip anti korupsi dalam segala situasi - Tidak ikut serta dalam praktik lobi politik demi keuntungan proyek - Konsisten terhadap standar pelayanan publik meski terjadi perubahan pimpinan
Al-'Adl	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan promosi dan penghargaan berdasarkan prestasi - Menghindari nepotisme dan diskriminasi dalam rekrutmen - Menyediakan akses pelayanan dan informasi secara merata

Al-Ihsān	<ul style="list-style-type: none"> - Melayani masyarakat dengan kualitas melebihi standar minimal - Aktif membina mitra binaan dan UMKM lokal secara inklusif - Merespons pengaduan publik dengan solusi cepat dan sopan
Al-Wara'	<ul style="list-style-type: none"> - Menolak gratifikasi dan fasilitas mewah yang tidak sesuai ketentuan - Tidak memanfaatkan jabatan untuk kepentingan partai politik - Menghindari kebijakan yang berdampak pada kerugian masyarakat luas

4.2.5. Sektor Unit Usaha Berbasis Komunitas Keagamaan

Sektor ini merujuk pada berbagai bentuk usaha yang dijalankan oleh lembaga atau komunitas keagamaan. Contohnya mencakup badan usaha milik pesantren, koperasi masjid, toko milik majelis taklim, atau unit ekonomi di bawah yayasan dakwah. Identitas keagamaan menjadi fondasi utama yang membedakan unit usaha ini dengan bentuk usaha lainnya.

Karena membawa nama agama, integritas dalam unit usaha berbasis komunitas keagamaan menjadi sangat penting. Kepercayaan masyarakat bertumpu pada keyakinan bahwa aktivitas usaha dijalankan dengan amanah, adil, dan jujur. Bila tidak dijaga, penyimpangan sekecil apa pun bisa merusak citra lembaga dan mengikis kredibilitas dakwah.

Integritas di sektor ini harus diwujudkan dalam tata kelola keuangan yang transparan, pelayanan yang santun, serta penghindaran terhadap segala bentuk syubhat dalam praktik usaha. Para pengelola wajib menjaga akhlak muamalah sekaligus

menjunjung profesionalisme. Usaha berbasis komunitas agama tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga membawa misi ibadah dan pemberdayaan umat.

Sektor: Unit Usaha Berbasis Komunitas Keagamaan

Nilai Integritas	Praktik
Al-Şidq	<ul style="list-style-type: none"> - Menyampaikan laporan kegiatan dan transaksi secara terbuka - Tidak memanipulasi jumlah donasi atau hasil usaha - Menjaga transparansi kepada jamaah atau anggota
Al-Amānah	<ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dana umat dengan penuh tanggung jawab - Menyalurkan hasil usaha sesuai tujuan sosial/keagamaan - Tidak menggunakan aset lembaga untuk kepentingan pribadi
Al-Wafā'	<ul style="list-style-type: none"> - Konsisten menjalankan program usaha sesuai kesepakatan - Menepati janji kepada konsumen atau mitra usaha - Tidak mengingkari amanah pemberdayaan umat
Al-Ikhlāsh	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari motif pencitraan atau kepentingan pribadi dalam usaha lembaga - Menjalankan usaha dengan niat ibadah dan kemaslahatan - Tetap bersikap jujur meski dalam tekanan keuntungan

Ṭib al-'Isyrah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga akhlak dalam interaksi antar pengurus dan dengan masyarakat - Menghindari sikap arogan atau eksklusif terhadap komunitas lain - Membina relasi harmonis antar unit dakwah dan usaha
Al-Istiqāmah	<ul style="list-style-type: none"> - Menjaga konsistensi nilai Islam dalam seluruh aktivitas usaha - Tidak tergoda praktik curang meski untuk kepentingan dakwah - Tetap menjaga etika saat mengalami tekanan ekonomi
Al-'Adl	<ul style="list-style-type: none"> - Membagi hasil usaha secara adil kepada semua pengelola sesuai kontribusi - Tidak membedakan pelayanan antara golongan jamaah - Menetapkan harga secara wajar dan transparan
Al-Ihsān	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi pelayanan terbaik yang mencerminkan akhlak Islam - Membantu masyarakat sekitar lewat program sosial usaha - Merespons aduan jamaah dengan kesantunan dan solusi
Al-Wara'	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari sumber pendanaan dan aktivitas yang syubhat - Tidak menjadikan nama agama sebagai alat komersial semata - Menolak kerja sama dengan pihak yang tidak sejalan secara nilai

4.3. Tantangan dalam Menerapkan Integritas di Dunia Usaha

Meskipun nilai-nilai integritas dalam Islam telah tertanam kuat melalui ajaran Al-Quran dan Sunnah, pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi berbagai tantangan. Dunia usaha saat ini berhadapan dengan kompleksitas sistem pasar yang dinamis, serta tekanan sosial-ekonomi yang tinggi. Akibatnya, tidak sedikit pelaku usaha yang tergelincir dari prinsip-prinsip akhlak Islam.



Pada dasarnya, setiap sektor usaha memiliki potensi dan peluang untuk menerapkan integritas. Namun, godaan untuk mengambil jalan pintas, mengejar keuntungan jangka pendek, atau mengikuti arus budaya bisnis yang permisif sering kali menggerus nilai-nilai tersebut. Tanpa keteguhan dan sistem pendukung yang memadai, integritas bisa menjadi jargon tanpa makna. Menghadapi realitas tersebut, penting untuk mengidentifikasi tantangan utama yang sering dihadapi dalam menerapkan integritas secara nyata. Pemahaman ini bukan untuk menyerah pada keadaan, melainkan sebagai pijakan dalam membangun strategi dan ketahanan moral yang kokoh dalam praktik usaha Islami.

Pertama, tekanan ekonomi dan persaingan pasar kerap menjadi ujian utama bagi pelaku usaha. Dalam situasi sulit, godaan untuk menaikkan harga secara zalim, menurunkan kualitas, atau membuat promosi yang menyesatkan semakin besar. Ketika bertahan di tengah pasar bebas, prinsip integritas bisa tergantikan oleh naluri bertahan hidup jika tidak dikawal dengan kesadaran spiritual.

Kedua, budaya bisnis yang tidak selaras dengan nilai Islam menjadi tantangan tersendiri. Dalam beberapa sektor, praktik gratifikasi, nepotisme, atau manipulasi data sudah dianggap sebagai hal biasa. Budaya permisif ini bisa memengaruhi persepsi pelaku usaha bahwa keberhasilan hanya dapat dicapai dengan mengesampingkan nilai moral.

Ketiga, kurangnya edukasi dan keteladanan moral dalam lingkungan usaha menjadikan nilai integritas sekadar slogan. Tidak semua pelaku usaha memahami atau mendapatkan pembinaan tentang pentingnya integritas dalam Islam. Selain itu, masih jarang tokoh atau pimpinan usaha yang secara konsisten menunjukkan teladan sebagai pelaku bisnis yang jujur, adil, dan ikhlas.

Keempat, lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan internal membuat pelanggaran terhadap nilai integritas sulit dicegah. Ketika tidak ada sistem pelaporan yang transparan dan sanksi yang tegas, praktik penyimpangan akan mudah dibiarkan. Dalam jangka panjang, hal ini akan melemahkan etos kerja dan menurunkan kepercayaan publik.

Kelima, godaan kepentingan pribadi atau kelompok sering kali menjadi penyebab utama rusaknya integritas. Jabatan dalam lembaga usaha bisa disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan mandat publik. Pengelolaan aset usaha juga kerap dikendalikan oleh sekelompok orang demi kepentingan golongan, bukan untuk kesejahteraan bersama.

Keenam, tantangan khas juga muncul dalam unit usaha berbasis komunitas keagamaan. Karena membawa identitas religius, unit ini sering diasumsikan otomatis amanah. Padahal, tanpa tata kelola yang baik dan kontrol transparan, unit usaha ini juga rentan terhadap praktik manipulatif, konflik internal, atau penggunaan simbol agama untuk meraih keuntungan semata.

Menghadapi beragam tantangan tersebut, penting untuk menegaskan kembali bahwa penerapan integritas bukan hanya soal kesalehan individu, melainkan komitmen kolektif yang ditopang oleh sistem, keteladanan, dan nilai spiritual. Seperti yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, integritas dalam lima sektor usaha bukan sekadar idealisme, melainkan keniscayaan jika ingin membangun usaha yang bermartabat, produktif, dan diridai Allah Swt.



BAB 5

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBARANTASAN KORUPSI



5.1. Peran Tokoh Agama dalam Pemberantasan Korupsi

5.1.1. Tokoh Agama sebagai Teladan Moral

Tokoh agama dalam Islam tidak hanya bertugas menyampaikan ajaran agama secara normatif, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai agen pencerahan dan perubahan sosial. Sebagai pewaris para nabi, para ulama dan tokoh keagamaan bertanggung jawab menjalankan amar makruf nahi munkar dalam berbagai dimensi kehidupan. Mereka mengemban tanggung jawab untuk mendidik umat, menjadi pengontrol sosial, pemecah masalah masyarakat, sekaligus penggerak transformasi moral dan etika publik.⁹

Dengan kewibawaan spiritual dan legitimasi moral, tokoh agama dapat memberikan pengaruh signifikan dalam membangun kesadaran antikorupsi. Melalui ceramah, khutbah, hingga dialog keumatan, mereka dapat menyuarakan nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari ibadah. Dengan demikian, tokoh agama bukan hanya pelindung nilai, tetapi juga pelaku aktif dalam merawat integritas sosial demi keberkahan umat dan bangsa.

Peran tokoh agama sebagai pemimpin moral dikuatkan oleh sumber-sumber ajaran Islam. Dalam Al-Quran, Allah Swt. berfirman:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

Artinya:

"Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama."

(QS. Fâthir [35]: 28)


⁹Imam Yahya. Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, dan Islam Radikal). Semarang: Penerbit Lawwana, 2022, hlm. 135

Ayat ini menegaskan bahwa rasa takut kepada Allah tumbuh dari kedalaman ilmu dan kesadaran moral yang tinggi. Karena itu, ketakwaan ulama menjadi benteng dari penyimpangan seperti korupsi. Ulama yang benar memahami agama akan menjauhi pengkhianatan terhadap amanah publik. Takwa melahirkan sikap waspada terhadap perbuatan zalim, termasuk penyalahgunaan jabatan. Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan ilmu. Barang siapa mengambil warisan tersebut, ia telah mengambil bagian yang banyak." (HR. Al-Tirmizi).

Hadis ini menegaskan bahwa ulama adalah pelanjut misi kenabian dalam menegakkan nilai dan akhlak. Tugas mereka bukan hanya menyampaikan ilmu, tetapi juga menjaga kemurnian agama dalam praktik sosial. Dalam konteks antikorupsi, ulama harus tampil sebagai pembela kebenaran yang berani menolak praktik zalim.

Kurangnya keterlibatan tokoh agama dalam ruang-ruang publik menjadi salah satu faktor yang turut memperparah praktik korupsi di kalangan pejabat dan pengusaha. Minimnya pemahaman keagamaan tentang nilai halal dan haram menyebabkan degradasi moral yang kian nyata. Ketika nilai agama dikesampingkan, perilaku koruptif menjadi hal yang tidak lagi memalukan dan justru dianggap biasa. Karena itu, keterlibatan tokoh agama dari berbagai latar sangat penting untuk mengakselerasi kesadaran moral para pejabat dan pelaku usaha. Peran ini tidak sebatas nasihat spiritual, tetapi juga penguatan integritas melalui pendekatan nilai agama. Dengan bimbingan keagamaan yang berkelanjutan, diharapkan muncul perubahan sikap dan perilaku ke arah yang lebih etis dan bertanggung jawab.¹⁰

¹⁰Abubakar Iskandar. *Koruptor Bajingan Tolol: Paradigma Baru Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Sleman-DIY: Penerbit KBM Indonesia, 2024, hlm. 39.



Imam Al-Ghazali dalam *Ihya' Ulumuddin* menyebut, agama dan negara saling berkaitan satu dengan lainnya, di mana yang satu tidak bisa dipisahkan dari yang lain. Dalam hal ini, para ulama berkewajiban memelihara tegaknya agama Islam, dan para prajurit dalam hal ini termasuk pegawai pengelola harta negara bertugas menjaga keutuhan negara.¹¹ Maka, kolaborasi keduanya mencerminkan keseimbangan antara moral spiritual dan tata kelola publik.

Karena itu, tokoh agama memegang peran sentral dalam membentuk etika publik dan kesadaran moral umat. Dalam Keputusan Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama Tahun 2015, secara tegas dinyatakan bahwa “Alim ulama serta seluruh pemuka agama dan tokoh masyarakat wajib menjadi teladan dan penjaga moral melalui pendekatan nilai-nilai dan perilaku antikorupsi.”¹² Pernyataan ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak bisa hanya diserahkan pada pendekatan hukum semata, tetapi harus diperkuat dengan gerakan nilai yang berakar pada integritas spiritual dan sosial.

Maka dalam konteks ini, tokoh agama memiliki posisi yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran publik tentang bahaya korupsi. Peran mereka tidak hanya bersifat simbolik, tetapi menjadi kunci dalam mengarahkan umat menuju kehidupan yang berintegritas.

Pertama, dalam pemberantasan korupsi, Islam memposisikan agama dan negara sebagai dua pilar yang saling menopang. Ulama berperan menjaga integritas moral umat, sementara aparaturnya memastikan keadilan dan tata kelola publik berjalan sesuai prinsip amanah. Sinergi keduanya

¹¹Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali. *Ihya Ulumiddin*. Juz II, Kitab Halal dan Haram.

¹²Marzuki Wahid dan Hifdzil Alim (ed.). *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2016, hlm. 99.13 Aziz, Moh. Ali. *Ilmu Dakwah*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 5.

penting untuk menciptakan tata kehidupan yang bersih, adil, dan berlandaskan nilai keislaman.

Kedua, melalui pendekatan dakwah, tokoh agama menanamkan nilai kejujuran dan amanah sebagai bagian dari kesalehan sosial. Pesan-pesan moral seperti larangan suap (risywah) dan pentingnya tanggung jawab sering disampaikan dalam khutbah, ceramah, dan majelis taklim. Kesadaran kolektif terhadap korupsi dibentuk melalui pemahaman agama yang menyentuh hati dan akal umat.

Ketiga, tokoh agama menjadi teladan moral yang menentukan kredibilitas pesan yang mereka bawa. Gaya hidup sederhana, konsistensi ucapan dan tindakan, serta keberanian menyuarakan kebenaran akan menjadi sumber inspirasi. Sebaliknya, jika tokoh agama terlibat dalam praktik korupsi, maka legitimasi moral mereka akan runtuh dan dakwah kehilangan daya ubah.

5.1.2. Fungsi Dakwah dalam Edukasi Antikorupsi

Dalam tradisi Islam, dakwah memiliki posisi strategis sebagai medium transformasi moral dan sosial. Ali Aziz menjelaskan bahwa makna dakwah dalam Al-Quran mencakup berbagai dimensi, di antaranya:¹³

Pertama, dakwah bermakna menyeru, baik kepada kebaikan maupun kepada keburukan, seperti dijelaskan dalam firman Allah, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali ‘Imrān [3]: 104).

Kedua, dakwah bermakna mengajak kepada kebenaran

¹³Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, 2019, hlm. 5.

dengan pendekatan yang bijak dan penuh hikmah. Hal ini ditegaskan dalam ayat: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik.” (QS. Al-Nahl [16]: 125).

Ketiga, dakwah juga dimaknai sebagai panggilan atau seruan Ilahi. Ini sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Rūm ayat 25. Konsep ini menunjukkan bahwa dakwah bukan sekadar ajakan verbal, tetapi sebuah seruan eksistensial yang membangkitkan kesadaran kolektif umat.

Selain itu, dalam khazanah Islam, istilah dakwah memiliki banyak padanan makna yang semakna dan saling melengkapi. Berikut ini adalah beberapa istilah yang lazim digunakan untuk menjelaskan ragam pendekatan dakwah dalam ajaran Islam, masing-masing dengan karakteristik dan konteks penggunaannya.

- 1 **Tablig**, yang bermakna menyampaikan ajaran Islam secara dasar kepada orang lain. Ini adalah tahapan awal dalam dakwah yang berfungsi mengenalkan nilai-nilai Islam secara lugas dan strategis.
- 2 **Nasihah**, yang mengandung arti bukan sekadar memberi saran, melainkan juga berarti membersihkan dan merapikan hati umat. Melalui nasihat, dakwah diarahkan pada penyadaran moral dan perbaikan batiniah.
- 3 **Tabasyir** yang bermakna memberi kabar gembira tentang pahala dan surga bagi orang yang taat, sedangkan indzar adalah peringatan akan siksa bagi yang menyimpang. Keduanya menjadi pendekatan dakwah yang menyentuh aspek harapan dan ketakutan dalam hati umat.
- 4 **Khutbah**, yaitu bentuk dakwah lisan yang disampaikan secara formal untuk menekankan urgensi suatu isu penting. Ia bersifat komunikatif dan menyasar kesadaran kolektif umat dalam forum publik seperti Jumat atau hari raya.
- 5 **Washiyah**, yaitu menyampaikan pesan bernilai, baik menjelang wafat atau dalam situasi penting. Dalam konteks

dakwah, ini adalah sarana penguatan nilai moral dan spiritual untuk generasi selanjutnya.

6 Tarbiyah, yakni pendekatan dakwah berbasis pendidikan dan pengasuhan nilai secara mendalam. Dakwah melalui pendidikan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang dan membentuk karakter integritas sejak dini.

7 Amar makruf nahi munkar, yang merupakan jantung dakwah Islam: menyeru kepada kebaikan dan mencegah keburukan. Ia menjadi kompas sosial umat Islam dalam melawan ketidakadilan dan menyebarkan nilai kebenaran.¹⁴

Dalam konteks ini, Islam melalui ajaran universalitasnya harus mampu mengarahkan umat agar menjauhi perilaku korupsi. Dakwah yang dilakukan secara masif menjadi instrumen penting untuk meminimalisir fenomena korupsi. Dakwah yang berbasis nilai etis dan spiritual inilah yang menjadi fondasi dalam membentuk kesadaran moral masyarakat terhadap bahaya korupsi.¹⁵

Dakwah bukan sekadar ritual atau ajakan spiritual yang bersifat seremonial. Dalam konteks sosial, dakwah merupakan pilar utama pembentukan kesadaran umat terhadap nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Dalam upaya pemberantasan korupsi, dakwah dalam berbagai ragam maknanya dapat berperan strategis sebagai sarana membangun budaya integritas di tengah masyarakat.

Pertama, dakwah berfungsi sebagai pendidikan moral yang menanamkan nilai antikorupsi sejak dini. Melalui pengajaran dan pembinaan karakter, umat Islam didorong untuk menjauhi praktik yang merusak tatanan sosial seperti suap, manipulasi, dan penggelapan. Dakwah yang mengedepankan penyampaian nilai secara terbuka dan komunikatif akan lebih mudah

¹⁴ Moh. Ali Aziz. Ilmu Dakwah. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana, 2024, hlm. 17-31.

¹⁵ Abdul Wahid. Transformasi Dakwah dalam Menjawab Tantangan Zaman di Era Multi Media. Ponorogo: BuatBuku.com, 2017, hlm. 116.

menginternalisasi pesan moral ke dalam kehidupan sehari-hari.

Kedua, dakwah menjadi media edukasi yang menjangkau banyak lapisan masyarakat, dari ceramah dan khutbah, hingga forum diskusi dan media digital. Isi dakwah yang menekankan pentingnya amanah, larangan mengambil hak orang lain, dan ancaman bagi pelaku korupsi akan membentuk opini publik yang kuat bahwa korupsi adalah tindakan tercela baik secara agama maupun sosial.

Ketiga, pendekatan dakwah yang tepat mampu menyentuh kesadaran emosional dan spiritual umat. Ketika pesan antikorupsi dibawakan dengan cara yang menyentuh, menggunakan kisah-kisah inspiratif atau peringatan Ilahi, maka dakwah tidak hanya menjadi wacana, tetapi juga menjadi pemicu perubahan sikap dan perilaku.

Keempat, dakwah harus bergerak bersama dengan gerakan literasi integritas dan pendidikan masyarakat. Kolaborasi tokoh agama dengan lembaga seperti KPK atau kementerian terkait dapat memperkuat posisi dakwah dalam memerangi korupsi. Pesan moral yang diperkuat dengan kebijakan publik akan memberi dampak lebih luas dalam membentuk budaya antikorupsi yang berkelanjutan.

Kelima, isi dakwah yang berdasar pada dalil kuat akan memberi bobot spiritual yang tinggi. Allah dalam surah al-Baqarah mengingatkan, "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil..." (QS. Al-Baqarah [2]: 188). Sementara Rasulullah Saw. bersabda: "Rasulullah melaknat orang yang melakukan penyuapan dan yang menerima suap." (HR. Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad). Ketika pesan-pesan ini dikontekstualisasikan dalam dakwah, umat akan lebih memahami bahwa korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, melainkan pengkhianatan terhadap nilai agama dan keimanan.

Dengan demikian, dakwah tidak hanya sebatas penyampaian pesan keagamaan, tetapi juga menjadi kekuatan transformatif yang menyentuh akar kesadaran masyarakat. Dakwah mampu menyatukan nilai spiritual dan tanggung jawab sosial dalam satu misi besar: membangun bangsa yang bersih dari korupsi dan berlandaskan pada kejujuran serta amanah.

5.1.3. Kerja Sama Tokoh Agama dan Institusi Negara dalam Memberantas Korupsi

Dalam memberantas korupsi, tokoh agama tidak bisa bekerja sendirian. Mereka perlu berkolaborasi dengan institusi negara agar pesan-pesan moral yang mereka bawa dapat bersinergi dengan kebijakan dan tindakan hukum yang tegas. Kolaborasi ini penting agar dakwah antikorupsi tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga berdampak sistemik dalam kehidupan berbangsa.

Secara prinsip, kerja sama untuk mencegah kemungkaran seperti korupsi telah ditegaskan dalam Al-Quran, *“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.”* (QS. Al-Ma’idah [5]: 2)

Ayat ini menggarisbawahi pentingnya sinergi antara berbagai pihak dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kerusakan sosial. Maka, kolaborasi antara tokoh agama dan institusi negara menjadi bagian dari perintah amar makruf nahi munkar.

Kerja sama antara KPK dan lembaga keagamaan seperti MUI, NU, Muhammadiyah, dan organisasi Islam lainnya telah dilakukan dalam bentuk pelatihan, kampanye moral, serta pendidikan publik. Program-program bersama ini bertujuan untuk memperkuat nilai integritas, menyebarluaskan pemahaman

tentang bahaya korupsi, serta membentuk jejaring dakwah yang mendukung gerakan antikorupsi nasional.

Contoh nyata dari kerja sama ini adalah penyelenggaraan pelatihan dai antikorupsi yang diinisiasi oleh KPK bersama pesantren dan ormas Islam. Para dai dibekali dengan materi hukum dan etika agar bisa menyampaikan dakwah yang tidak hanya bernuansa spiritual, tetapi juga membangun kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial. Kegiatan ini membuktikan bahwa kolaborasi antara tokoh agama dan negara mampu menciptakan sinergi strategis dalam mendorong perubahan budaya.

Dengan memperkuat peran tokoh agama sebagai mitra negara dalam edukasi antikorupsi, masyarakat akan menerima pesan moral dan hukum secara utuh. Nilai-nilai agama yang disampaikan oleh tokoh yang dihormati, jika didukung oleh regulasi dan program negara, akan memiliki efek yang lebih kuat dan berkelanjutan dalam memberantas korupsi dari akar-akarnya.

Tokoh agama tidak bisa bekerja sendirian. Mereka perlu berkolaborasi dengan institusi negara agar pesan-pesan moral yang mereka bawa dapat bersinergi dengan kebijakan dan tindakan hukum yang tegas. Kolaborasi ini penting agar dakwah antikorupsi tidak hanya menyentuh hati, tetapi juga berdampak sistemik dalam kehidupan berbangsa.

5.2. Peran Keluarga dan Perempuan dalam Pemberantasan Korupsi

5.2.1. Peran Keluarga dalam Membentuk Perilaku Antikorupsi

Dalam sebuah podcast yang dipandu oleh Gita Wiryawan, Dr. Ryu Hasan mengungkapkan bahwa dalam dua generasi terakhir rata-rata IQ orang Indonesia mengalami penurunan. Dari

sebelumnya di angka 109 menjadi 78,49. Menurutnya, sikap, perilaku dan kebiasaan orang Indonesia memengaruhi penurunan rerata IQ tersebut. Ia menjelaskan bahwa selama ini kita telah melatih diri kita untuk menurunkan rerata IQ. Misalnya, kita dibiasakan untuk memercayai dan meyakini sesuatu yang mustahil. *The common sense became uncommon*—yang masuk akal menjadi sesuatu yang asing. Selain IQ, budaya juga harus dilatih dan dibiasakan. Misalnya, di Jepang, ketika seseorang ketinggalan HP atau barang berharga lainnya di tempat publik, atau di mana pun, mereka tidak akan merasa gelisah atau takut. Sebab, barang itu akan tetap berada di tempat ia meninggalkannya atau disimpan di bagian temu-hilang. Rasa aman itu dibangun sejak kecil. Sejak masa pendidikan *playgroup*, anak-anak Jepang telah dilatih untuk tidak menyentuh apalagi mengambil barang milik orang lain. Tiga kali dalam seminggu mereka terus-terusan dilatih untuk menghargai dan tidak mengusik apalagi mengambil barang milik orang lain. Mereka juga dilatih untuk bersikap tertib, bersih, dan mementingkan komunitas.

Karenanya, jika masyarakat Indonesia ingin terbebas dari korupsi, sejak kecil harus dilatih dan dibiasakan untuk menghindari dan menjauhi perilaku korup. Sejak kecil harus dibiasakan untuk menghargai hak dan milik orang lain. Sejak kecil harus dibiasakan untuk mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Sejak kecil harus dibiasakan untuk menunaikan amanat, dan seterusnya.

Selain di sekolah-sekolah, institusi penting untuk membangun kebiasaan dan budaya seperti ini adalah keluarga. Orang tua menjadi guru pertama yang melatih anak-anaknya untuk bersikap tertib, bersih, jujur, dan amanat. Sejak kecil anak-anak harus dikenalkan kepada hak dan kewajibannya. Sejak kecil orang tua memberi contoh dan teladan tentang sikap jujur, adil, dan amanat. Dalam tradisi Islam dikenal ungkapan bahwa al-umm hiya al-madarah al-ula—Ibu adalah sekolah atau

madrasah pertama bagi anak-anaknya. Kebiasaan dan budaya orang tua akan berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter anak-anak.

5.2.2. Pandangan Islam tentang Perempuan sebagai Agen Perubahan Sosial

Al-Quran menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan beriman adalah mitra dalam menegakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Allah Swt. berfirman, *“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (berbuat) yang makruf dan mencegah dari yang mungkar...”* (QS. Al-Taubah [9]: 71).

Islam menempatkan laki-laki dan perempuan sebagai mitra dalam peran sosial, budaya, dan politik. Keduanya dituntut untuk berkontribusi dalam berbagai sektor kehidupan secara bermakna, bukan karena jenis kelamin, melainkan berdasarkan integritas dan ketakwaan kepada Allah.¹⁶ Keunggulan laki-laki dan perempuan dalam Islam bukan ditentukan oleh bentuk fisik atau status lahiriah, melainkan oleh kualitas moral dan keimanan yang ditunjukkan dalam tindakan nyata. Rasulullah Saw. bersabda, *“Sungguh, Allah Swt. tidak menilai kamu pada tubuh dan wajahmu, melainkan pada tingkah laku dan hatimu.”* (HR. Muslim)

Islam juga memandang perempuan sebagai penjaga moral dalam keluarga dan masyarakat, berperan menanamkan nilai-nilai akhlak mulia seperti kejujuran dan amanah kepada anak sejak dini. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. menyatakan,

“Seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya.” (HR. Al-Bukhari).

¹⁶ Husein Muhammad. Perempuan, Islam, dan Negara. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022, hlm. 313.

Hadis ini menekankan tanggung jawab kaum perempuan dalam membimbing keluarga agar tetap berada di jalan yang benar dan berintegritas. Selain itu, ibu dalam Islam sering disebut sebagai madrasah al-ūla atau sekolah pertama bagi anak-anaknya, karena ia menjadi teladan utama yang mengenalkan nilai-nilai religius dan etika kepada generasi penerus. Melalui peran keibuan ini, perempuan menjadi agen perubahan sosial yang efektif dengan membentuk karakter anak-anak yang kelak menentukan moral masyarakat.

5.2.3. Implementasi Peran Perempuan dalam Upaya Pencegahan Korupsi

Perempuan memiliki peran penting sebagai ibu, istri, dan anak, di mana setiap peran tersebut memuat tanggung jawab yang khas dan merupakan bentuk keistimewaan dari Allah. Tidak ada kemuliaan yang lebih besar bagi perempuan selain perannya dalam mendidik dan menjaga keutuhan keluarga, khususnya sebagai ibu yang bertugas membentuk generasi baru dan sebagai istri yang menjadi pendamping serta penasihat yang bijaksana bagi suami.¹⁷

Perempuan memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencegahan korupsi, baik sebagai individu di ruang publik, sebagai pendidik utama dalam keluarga, maupun sebagai pendamping hidup suami. Ketiga peran ini saling melengkapi dan menjadi titik masuk penting dalam membangun budaya integritas dari level rumah tangga hingga masyarakat luas.

Pertama, sebagai individu muslimah, perempuan memiliki peran kunci dalam ruang sosial dan publik untuk menjadi teladan

¹⁷ Syafrizal. Pergumulan Identitas di Sumatera Tengah: Perempuan di Pusaran Sejarah Menuju Matrilinial dalam Konsep Konsep Antropologi Sosial. Medan: UMSU Press, 2024, hlm. 48.

integritas. Ia dapat menunjukkan sikap jujur, adil, dan konsisten dalam aktivitas ekonomi, profesi, dan interaksi sosialnya. Keteladanan ini menjadi model nyata bagi lingkungannya bahwa perempuan berdaya bukan hanya karena suara, tetapi juga karena nilai yang dijunjungnya.

Kedua, perempuan juga bisa berkontribusi secara aktif dalam gerakan literasi antikorupsi berbasis nilai agama dan keluarga. Melalui program seperti SPAK (Saya Perempuan Anti Korupsi), para ibu dan perempuan muda berperan menyebarkan edukasi dan membentuk komunitas sadar antikorupsi. Dengan terlibat dalam organisasi perempuan Islam, perempuan dapat menjadi penggerak perubahan sosial dari bawah.

Ketiga, dalam perannya sebagai ibu, perempuan berperan strategis dalam menanamkan nilai kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab kepada anak sejak usia dini. Pendidikan antikorupsi dimulai dari rumah, misalnya dengan membiasakan anak untuk tidak mengambil barang milik orang lain, menepati janji, dan berlaku adil. Keteladanan dari seorang ibu menjadi fondasi awal pembentukan karakter antikorupsi.

Keempat, ibu juga memiliki kekuatan moral untuk membangun budaya rumah tangga yang menjunjung keberkahan dari rezeki halal. Ia dapat menanamkan kesadaran bahwa korupsi adalah perbuatan yang merusak diri, keluarga, dan masyarakat. Dengan pola hidup sederhana dan tidak konsumtif, seorang ibu membantu menciptakan rumah yang bebas dari tekanan gaya hidup yang mendorong korupsi.

Kelima, sebagai istri, perempuan dapat menjadi mitra etis yang mengingatkan suami untuk selalu bekerja dengan amanah dan menjauhi praktik risywah (suap) atau kecurangan. Dalam banyak kasus, nasihat dan ketegasan seorang istri berperan sebagai rem moral bagi suami dalam menghadapi godaan atau tekanan di tempat kerja.

Keenam, istri juga dapat berperan aktif dalam membangun komunikasi yang sehat dan terbuka dalam rumah tangga, khususnya terkait transparansi keuangan. Dengan mengelola keuangan keluarga secara jujur dan proporsional, istri mendukung terciptanya rumah tangga yang adil dan bertanggung jawab. Ini akan menumbuhkan budaya integritas yang berkelanjutan di lingkup terkecil: keluarga.

5.3. Peran Pemuda dalam Pemberantasan Korupsi

Dalam perspektif Islam, pemuda merupakan aset perubahan dan agen moralitas sosial yang sangat strategis. Al-Quran mengabadikan kisah Ashabul Kahfi sebagai simbol keberanian pemuda dalam mempertahankan iman di tengah tekanan sistem yang menyimpang. Allah Swt. berfirman: "Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan kepada mereka petunjuk." (QS. Al-Kahfi [18]: 13).

Berkaitan dengan ayat tersebut, pendapat M. Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah menyatakan, pemuda memiliki keimanan dan idealisme yang meresap ke dalam jiwa. Memang, idealisme anak muda seringkali mengalahkan kebijaksanaan dan pengalaman orang tua. Itu pula sebabnya Nabi Muhammad Saw. mengingatkan agar memberi perhatian kepada para pemuda, karena seperti dalam sabda Nabi Saw., 'Mereka yang mendukung saya saat orang tua menentang saya'.¹⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa pemuda adalah kekuatan moral yang siap menantang kemapanan yang menyimpang, termasuk budaya korupsi yang kerap dijaga oleh sistem yang tua dan kompromistis. Dalam konteks pemberantasan korupsi, idealisme pemuda menjadi energi perubahan yang tidak

¹⁸ M. Quraish Shihab, Tafsir al-Mishbah, vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2008, hlm. 20-21.

terkooptasi kepentingan. Mereka memiliki keberanian untuk bertanya, menggugat, dan mengoreksi, bahkan ketika suara itu bertentangan dengan arus dominan. Maka, investasi pada kesadaran dan keberanian pemuda adalah langkah strategis dalam membangun ekosistem antikorupsi yang berkelanjutan.

Rasulullah Saw. juga memberi tempat istimewa bagi pemuda yang tumbuh dalam ketakwaan. Dalam hadis sahih disebutkan, “Tujuh golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari tidak ada naungan selain naungan-Nya, salah satunya adalah pemuda yang tumbuh dalam ibadah kepada Tuhannya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis ini menegaskan bahwa integritas spiritual sejak muda adalah pondasi kepemimpinan masa depan yang bersih, amanah, dan layak dipercaya. Islam tidak sekadar mengakui potensi pemuda, tetapi juga mengarahkan mereka untuk menjadi pelopor perubahan yang adil dan bermartabat.



Implementasi peran pemuda dalam pemberantasan korupsi memerlukan pemahaman yang lebih rinci tentang ruang lingkungannya. Secara sosiologis, pemuda umumnya didefinisikan dalam rentang usia 16 hingga 30 tahun, sebagaimana tercermin dalam UU No. 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Dalam konteks Islam, pemuda juga merujuk pada fase ketika seseorang

memiliki kekuatan fisik, idealisme yang tinggi, dan semangat juang yang belum terkooptasi kepentingan pragmatis.

Dalam rentang usia tersebut, pemuda berada pada fase pembentukan identitas, penguatan nilai, dan orientasi pada perubahan sosial. Mereka bukan hanya kelompok usia, tetapi representasi dari potensi transformatif dalam masyarakat. QS. Al-Rūm: 54 menggambarkan fase manusia dari kelemahan (masa kanak-kanak), kekuatan (masa muda), hingga kembali lemah (masa tua), dan di fase kekuatan inilah pemuda memiliki daya dorong yang unik.

Pemuda muslim memiliki tiga keunggulan strategis: Pertama, keunggulan moral-spiritual, karena berada pada fase yang penuh semangat untuk mencari kebenaran dan keadilan. Dengan bekal pendidikan agama yang kuat, mereka lebih resisten terhadap praktik menyimpang dan cenderung menjadikan agama sebagai kompas moral.

Kedua, keunggulan digital, karena generasi ini adalah digital native yang lihai menggunakan media sosial, teknologi informasi, dan jejaring online untuk menyuarakan pesan.

Ketiga, keunggulan mobilisasi sosial, karena pemuda memiliki daya jangkauan komunitas dan kemampuan membangun solidaritas lintas kelompok.

Sebagai aktor perubahan, pemuda tidak hanya dituntut untuk memiliki semangat, tetapi juga visi dan arah yang jelas dalam kiprah sosialnya. Dalam konteks pemberantasan korupsi, peran mereka dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama yang menunjukkan betapa strategisnya posisi generasi muda dalam membentuk budaya integritas yang kuat. Berikut ini tiga peran penting yang dapat diemban oleh pemuda muslim dalam mendorong gerakan antikorupsi berbasis nilai agama:

Pertama, pemuda berperan sebagai penjaga nilai dan idealisme. Mereka memiliki energi untuk menyuarakan kebenaran, menggugat ketidakadilan, dan menolak kompromi terhadap korupsi. Dalam sejarah Islam, Ali ibn Abi Thalib adalah contoh pemuda yang mewakili keberanian dan amanah sejak usia belia.

Kedua, pemuda menjadi motor penggerak edukasi publik yang berbasis nilai. Di berbagai pesantren, madrasah, dan kampus Islam, pemuda muslim dapat menginisiasi pelatihan antikorupsi, literasi etika Qur'ani, dan forum diskusi yang mendorong kesadaran kolektif. Ini selaras dengan spirit firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 44,

أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

Artinya:

"Mengapa kamu menyuruh orang lain berbuat baik, sedang kamu melupakan dirimu sendiri?"

Ketiga, pemuda berperan sebagai kreator narasi dan kampanye digital. Di era media sosial, pemuda dapat merancang konten yang mengemas pesan antikorupsi dalam gaya kekinian misalnya dengan tagar #HijrahDariKorupsi atau video pendek bertema "Pemuda Berani Jujur". Aktivisme digital ini merupakan ruang baru dakwah sosial yang bisa menjangkau lebih luas.

Organisasi pemuda Islam seperti IPNU, IPPNU, IMM, HMI, PMII, dan KAMMI merupakan pilar penting dalam menggerakkan aksi antikorupsi berbasis nilai keislaman. Mereka melakukan berbagai kegiatan seperti pelatihan kader integritas, advokasi isu kebijakan, hingga produksi konten kreatif yang mengedukasi publik. Peran mereka tidak berhenti pada wacana, tetapi berkembang menjadi gerakan moral yang konsisten dan berkelanjutan.

Dengan memahami karakteristik usia, kekuatan nilai, dan

kapasitas adaptasi teknologi, pemuda muslim memiliki posisi strategis sebagai pionir dalam membentuk budaya antikorupsi yang partisipatif dan berkelanjutan. Mereka bukan hanya objek pembinaan moral, tetapi subjek aktif perubahan sosial yang membawa semangat kejujuran, keberanian, dan tanggung jawab ke ruang-ruang publik, baik secara fisik maupun digital.

Gerakan antikorupsi berbasis nilai keislaman di kalangan pemuda merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa. Dengan membekali mereka dengan kesadaran spiritual, kecakapan sosial, dan keteladanan akhlak, Islam mendorong lahirnya generasi pemimpin yang amanah dan bebas dari praktik koruptif. Inilah misi besar pemuda muslim hari ini: menjadi generasi pembaharu yang menegakkan integritas sebagai jalan menuju keadilan dan keberkahan.

5.4. Peran Masyarakat secara Umum dalam Pemberantasan Korupsi

5.4.1 Konsep Islam tentang Tanggung Jawab Sosial dalam Melawan Korupsi

Islam menegaskan bahwa setiap Muslim memiliki tanggung jawab sosial kolektif (*fardhu kifayah*) untuk mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Prinsip amar makruf nahi munkar menjadi fondasi moral bagi umat Islam dalam melawan praktik kemungkaran di tengah masyarakat. Allah Swt. berfirman, “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.” (QS. Ali Imran [3]: 104)

Secara umum ayat ini menegaskan kewajiban kolektif umat Islam untuk aktif menyeru kebajikan (*amar ma’ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), sebagai ciri komunitas yang beruntung. Menurut Quraish Shihab, ayat amar makruf dan

nahi munkar ini adalah lambang dari upaya menciptakan masyarakat yang bersih atas dasar nilai dan norma-norma agama, moral, dan budaya.¹⁹

Dalam konteks amar maktuf nahi munkar ini, Imam al-Mawardi menjelaskan kaitannya dengan konsep al-ḥisbah, yaitu kewajiban untuk memerintahkan kebaikan ketika kebaikan tersebut banyak diabaikan, dan mencegah kemungkaran ketika kemungkaran tersebut banyak dilakukan. Al-Mawardi menegaskan bahwa al-ḥisbah terbagi menjadi dua bentuk berdasarkan pelakunya: al-muḥtasib (petugas resmi) dan al-mutaṭṭhawwi' (pelaku sukarela). Bagi al-muḥtasib, al-ḥisbah adalah fardhu 'ain (kewajiban individual) karena ia diangkat khusus untuk mengawasi kemungkaran, sementara bagi masyarakat, al-ḥisbah bersifat sukarela dan bukan kewajiban utama.²⁰

Masyarakat boleh melakukan hisbah secara sukarela (al-mutaṭṭhawwi') untuk pelanggaran ringan seperti kecurangan dagang, tetapi tidak berwenang menangani kasus sistemik (contoh: korupsi) yang menjadi otoritas al-muḥtasib. Al-Mawardi menekankan bahwa al-muḥtasib wajib membantu pelapor, sedangkan masyarakat tidak dibebani kewajiban serupa: "Al-muḥtasib wajib membantu orang yang meminta pertolongan... sementara al-mutaṭṭhawwi' tidak wajib". Dengan demikian, peran masyarakat terbatas pada pelaporan dan pengingatan, bukan penindakan hukum. Berdasarkan konsep Imam Al-Mawardi, prinsip al-ḥisbah dalam Islam mengharuskan masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya kehidupan publik agar tetap berada dalam koridor keadilan dan transparansi. Maka dari itu, amar makruf nahi munkar bukan sekadar wacana teologis, tetapi bentuk nyata dari partisipasi publik dalam governance, yang menjadikan masyarakat sebagai benteng pertahanan terhadap kejahatan struktural seperti korupsi. Tanggung jawab ini juga

¹⁹ M. Quraish Shihab. *Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban*. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023, hlm. 108.

²⁰ Imam Al-Mawardi. *Ahkam Sulthaniyah*. Jakarta: Qisthi Press, 2016, hlm. 406.

merupakan perwujudan dari al-syūra (musyawarah), yaitu partisipasi aktif masyarakat dalam membentuk tatanan sosial yang adil dan bersih.

Dalam fikih Islam terdapat kaidah penting: “Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada menarik manfaat”. Kaidah ini menegaskan bahwa prioritas kebijakan harus diarahkan untuk mencegah bahaya yang lebih besar, seperti korupsi, sebelum mengejar manfaat pembangunan. Artinya, menjaga integritas sistem publik lebih utama daripada proyek yang tampak menguntungkan namun rentan disalahgunakan. Korupsi adalah bentuk kerusakan besar yang merusak keadilan, menghambat kemaslahatan, dan menghilangkan keberkahan. Karena itu, mencegahnya bukan hanya tugas negara, tapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat. Mengabaikan potensi penyimpangan sama artinya dengan membiarkan kehancuran sistematis tumbuh tanpa kendali.

Maka, setiap warga memiliki tanggung jawab sesuai kapasitasnya: menyampaikan aspirasi, ikut musyawarah, atau melaporkan penyimpangan. Ini bagian dari amar makruf nahi munkar dan bentuk nyata implementasi kaidah fikih tersebut. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, sistem menjadi lebih bersih, dan nilai keadilan bisa ditegakkan secara kolektif.

5.4.2 Bentuk Strategi dan Implementasi Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi

Upaya pemberantasan korupsi tidak akan berhasil tanpa peran aktif masyarakat sebagai bagian dari sistem pengawasan kolektif. Islam mendorong keterlibatan publik dalam menjaga keadilan dan amanah sosial melalui prinsip hisbah, masalah, dan amar makruf nahi munkar. Ketiganya menjadi dasar normatif yang menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak dan kewajiban moral untuk terlibat dalam pengawasan terhadap perilaku menyimpang, terutama yang berkaitan dengan harta publik dan

kekuasaan. Pendekatan ini tidak hanya responsif secara hukum, tetapi juga reflektif secara spiritual.

Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi membutuhkan sinergi antara pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Islam tidak hanya berbicara tentang larangan korupsi secara normatif, tetapi juga menyiapkan perangkat sosial berupa ruang-ruang partisipasi publik, baik dalam bentuk al-syūrah (musyawarah lokal), dakwah, maupun pengawasan anggaran. Maka, implementasi peran masyarakat harus dirancang sebagai gerakan berbasis nilai, yang menyatu antara kesadaran religius dan tanggung jawab warga negara.




Pertama, masyarakat dapat berperan sebagai pengawas sosial dalam berbagai bentuk, seperti forum musyawarah desa, public hearing, dan pelibatan dalam proses penganggaran publik. Dalam perspektif Islam, ini adalah bentuk aktualisasi prinsip syura, di mana setiap warga berhak menyampaikan pendapat dan mengawasi jalannya kebijakan publik demi kemaslahatan bersama. Partisipasi ini semakin strategis ketika didorong oleh nilai-nilai amanah, kejujuran, dan tanggung jawab sosial yang ditanamkan sejak dini melalui pendidikan keluarga dan komunitas.

Kedua, masyarakat juga harus dilibatkan dalam proses pelaporan (whistleblowing) atas tindakan korupsi yang mereka saksikan. Islam memandang keberanian menyuarkan kebenaran di hadapan kekuasaan zalim sebagai bentuk jihad fi sabilillah. Pelaporan ini menjadi instrumen penting dalam menutup ruang kompromi terhadap kemungkaran sistemik. Fatwa kontemporer menyatakan bahwa melaporkan korupsi adalah amanah syar'i, karena menyangkut perlindungan terhadap al-amwâl al-'âmmah (harta publik) yang merupakan hak bersama umat.

Ketiga, strategi efektif membangun kesadaran antikorupsi harus menjangkau ranah kultural dan spiritual masyarakat. Lembaga-lembaga keagamaan seperti masjid, majelis taklim, dan pesantren bisa menjadi agen perubahan yang menyuarkan nilai-nilai antikorupsi melalui ceramah, khutbah, dan pendidikan moral. Islam mengajarkan bahwa integritas adalah bagian dari iman, dan bahwa keberkahan hidup bergantung pada bersihnya harta dan perilaku. Pendekatan ini memperkuat spiritualitas sosial yang akan melahirkan kepedulian terhadap keadilan publik sebagai bagian dari ibadah.

Keempat, di era digital, dakwah antikorupsi harus diperluas melalui media sosial dan platform digital. Dai dan konten kreator Muslim perlu terlibat dalam produksi narasi antikorupsi yang kontekstual, inspiratif, dan relevan bagi generasi muda. Dengan demikian, pemberantasan korupsi bukan hanya agenda hukum negara, melainkan juga tanggung jawab spiritual dan sosial umat Islam. Ketika masyarakat menjalankan perannya secara aktif—baik melalui pengawasan, pelaporan, edukasi, maupun dakwah—maka sesungguhnya mereka sedang melaksanakan jihad moral demi menegakkan nilai-nilai keadilan, amanah, dan keberkahan dalam kehidupan publik. Islam memosisikan masyarakat bukan sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai subjek perubahan dalam membangun tata kelola yang bersih dan bermartabat.



BAB 6

KASUS/KISAH TERKAIT KORUPSI



6.1. Koruptor Tidak Akan Masuk Surga

Dalam banyak sabdanya, Rasulullah Saw. dengan sangat tegas memperingatkan umatnya akan bahaya dan konsekuensi akhirat dari perilaku korupsi. Tidak hanya merugikan orang lain di dunia, korupsi juga menjadi sebab diharamkannya surga bagi pelakunya.

Diriwayatkan dari Tsauban, Rasulullah Saw. bersabda, *“Barang siapa yang mati dan ia bebas dari tiga hal, yaitu sombong, korupsi dan hutang, maka ia akan masuk surga.”* (HR. Al-Tirmidzi). Dalam riwayat lain, dari Ma’qal, Rasulullah Saw. bersabda, *“Tidak ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin kaum muslimin kemudian ia menipu rakyatnya (korupsi), kecuali Allah Swt. mengharamkan atasnya surga.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis-hadis tersebut menunjukkan korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah pengkhianatan besar terhadap amanah yang berdampak serius pada keselamatan akhirat. Rasulullah Saw. menegaskan bahwa pelaku korupsi, terutama pemimpin yang menipu rakyatnya, akan menerima balasan yang sangat berat, yaitu diharamkan masuk surga. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, integritas bukan hanya keutamaan moral, tetapi juga menjadi kunci keselamatan di akhirat.



6.2. Peringatan Keras Nabi kepada Pengkhianat Amanah

Dalam peristiwa penaklukan Khaibar, Rasulullah Saw. dan para sahabat mendapatkan rampasan berupa hewan ternak dan barang-barang, bukan emas atau perak. Seorang budak bernama Mid'am, hadiah dari Bani Dhibab ikut bersama Rasulullah. Saat menurunkan barang, Mid'am tiba-tiba terkena panah dan meninggal dunia.

Orang-orang mengira Mi'dam mati syahid, namun Rasulullah Saw. menjelaskan bahwa Mid'am sebenarnya telah mengambil bagian dari harta rampasan perang secara tidak sah. Rasulullah bersabda, *"Seutas tali sepatu ataupun dua utas tali sepatu juga akan menjadi api neraka."* (HR. Bukhari)

Hadis tersebut memberikan peringatan keras bahwa korupsi, sekecil apapun nilainya, bahkan hanya seutas tali sepatu, adalah pengkhianatan terhadap amanah. Dalam Islam, korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi dosa besar yang membakar pelakunya secara spiritual. Selain itu, hadis tersebut juga menegaskan bahwa keadilan dan integritas adalah pilar utama dalam pengelolaan kekayaan publik. Penyalahgunaan wewenang, sekecil apapun, akan mendapat pertanggungjawaban berat di hadapan Allah.



6.3. Nasihat Nabi Agar Transparan dalam Bekerja

Salah satu bentuk ketegasan Rasulullah Saw. dalam menanamkan nilai integritas adalah seruannya kepada para pejabat atau pekerja agar jujur dan tidak menyembunyikan apapun dari tugas yang diamanahkan. Penegasan ini tampak dalam hadis yang diriwayatkan dari 'Addiy Ibn Amirah al-Kindi. Ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda,

“Barang siapa yang aku pekerjakan di antara kamu atas suatu pekerjaan, kemudian menyembunyikan jarum jahit bahkan yang lebih kecil dari itu, maka itu termasuk korupsi dan (balasannya) akan datang di hari kiamat.”

Kemudian seorang berkulit hitam dari Anshar berdiri dan berkata, “Wahai Rasulullah, terimalah saya bekerja.”

Rasul menjawab, “Apa yang bisa kamu lakukan?”
Ia berkata, “Aku mendengar engkau mengatakan begini dan begini.”

Rasul berkata, “Aku katakan sekarang, barang siapa yang aku pekerjakan suatu pekerjaan maka hendaklah menghadirkan sedikit dan banyaknya; apa yang diberikan ambil, dan yang dilarang tinggalkan.” (HR. Muslim)

Transparansi merupakan prinsip fundamental dalam setiap bentuk pekerjaan, karena menjadi pondasi bagi terciptanya kepercayaan dan akuntabilitas. Sikap terbuka akan mencegah timbulnya prasangka serta menciptakan rasa aman, baik bagi pelaku tugas maupun pihak lain yang terlibat. Karena itu, Rasulullah Saw. menekankan pentingnya keterbukaan dalam menjalankan amanah. Hadis di atas menunjukkan bahwa menyembunyikan barang sekecil apa pun di lingkungan kerja,

meski tampak sepele, tetap tergolong sebagai bentuk korupsi yang akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak, tanpa terkecuali siapa pun pelakunya.

6.4. Nabi Memerintahkan untuk Membakar Harta Korupsi

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Umar ibn Khattab, Rasulullah Saw. menunjukkan sikap tegas terhadap perilaku korupsi dan harta yang berasal darinya. Diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab, ia berkata: Rasulullah Saw. bersabda, "Jika kamu mendapatkan seseorang korupsi, maka bakarlah barang hasil korupsi itu, dan pukullah ia." Perawi hadis ini melanjutkan, "Kami mendapatkan mushaf Al-Quran di antara harta benda koruptor itu. Lalu kami bertanya kepada Salim (cucu Umar ibn Khattab), dan ia menjawab: 'Jual mushaf itu dan sedekahkan hasil penjualannya.'" (HR. Abu Daud).

Hadis ini menegaskan sikap keras Rasulullah Saw. terhadap pelaku korupsi dan barang hasil korupsi. Perintah untuk membakar harta tersebut menunjukkan bahwa harta hasil korupsi tidak layak untuk dimanfaatkan, karena diperoleh secara batil dan menimbulkan kerusakan. Dalam konteks kekinian, pembakaran dapat dimaknai sebagai bentuk pemusnahan atau penghilangan nilai guna dari barang tersebut agar tidak menjadi sumber keburukan baru. Ini juga simbol bahwa harta haram harus dijauhkan dari kehidupan masyarakat.

Makna "dibakar" dalam hadis ini bisa dimaknai sebagai bentuk penolakan total dan pemutusan nilai terhadap barang hasil korupsi. Karena itulah, dalam penegakan integritas, harta semacam ini harus segera disita dan dialihkan untuk kemaslahatan umat, atau dimusnahkan jika tidak bisa dimanfaatkan secara sah. Hadis ini memperlihatkan bahwa Islam memerangi korupsi bukan hanya dengan nasihat, tapi juga dengan langkah tegas yang memberi efek jera dan edukasi sosial.

6.5. Rasulullah Menyebut Koruptor Bagaikan Mayat

Rasulullah Saw. menggambarkan perilaku yang merusak tatanan sosial, termasuk korupsi dengan simbolisasi yang sangat kuat. Dari Abdullah Ibn Mughirah Ibn Abi Burdah al-Kinani, ia berkata:

“Sesungguhnya Rasulullah Saw. mendatangi orang-orang pada kabilah mereka, lalu beliau mendoakan mereka. Ketika tersisa satu kabilah, beliau berkata: 'Sesungguhnya pada kabilah ini terdapat ikatan batu akik (marjan) di pelana milik seseorang dari mereka yang merupakan hasil korupsi.' Kemudian Rasulullah Saw. mendatangi kabilah ini dan bertakbir atas mereka sebagaimana beliau bertakbir atas mayit.” (HR. Malik)

Hadis ini menunjukkan betapa kerasnya pengingkaran Nabi terhadap korupsi, bahkan sampai menganggap pelakunya seperti mayit, seseorang yang secara moral telah mati. Ini bukan sekadar simbol, tetapi bentuk nyata dari kebencian Rasulullah Saw. terhadap perilaku mencuri harta publik, meski hanya seukuran batu akik. Nabi mengajarkan bahwa integritas bukan hanya tentang kejujuran besar, tetapi juga kejujuran dalam hal terkecil sekalipun.

Kesimpulan penting dari riwayat ini adalah: integritas dalam Islam bersifat total. Korupsi tidak hanya menodai moral, tetapi juga menghapus kehormatan seseorang di hadapan masyarakat dan Tuhan. Maka, siapa pun yang ingin menjadi bagian dari umat Rasulullah Saw. tidak cukup hanya mengklaim kecintaan kepada Nabi tetapi harus membuktikannya dengan menjauhi korupsi dan menegakkan nilai keadilan serta amanah dalam segala lini kehidupan.

6.6. Teladan Umar ibn Abdul Aziz terhadap Gratifikasi

Umar ibn Abdul Aziz (wafat 63 H/720 M) adalah khalifah di era Bani Umayyah. Ia dikenal sebagai pemimpin saleh, adil, bersahaja, dan berintegritas tinggi, yang dalam masa kepemimpinan singkatnya berhasil menghidupkan kembali spirit keemasan Islam ala Khulafaur Rasyidin.

Dalam menjaga marwah kepemimpinan, dikisahkan Umar ibn Abdul Aziz menunjukkan keteladanan luar biasa dengan melarang praktik hadiah dan bingkisan yang berpotensi menjadi celah suap terselubung. Ketika ada yang mengatakan kepada Umar ibn Abdul Aziz, *“Bukankah Rasulullah Saw. pernah menerima hadiah?”* Umar menjawab, *“Memang benar, namun bagi kita dan bagi para pejabat setelah kita, hadiah itu berubah namanya menjadi suap.”*

Umar ibn Abdul Aziz kemudian menghapuskan seluruh kebiasaan menerima bingkisan (parsel) yang sebelumnya sering dilakukan pada masa pemerintahan terdahulu, terutama bingkisan pada perayaan hari-hari besar atau hari raya. Untuk menegaskan hal tersebut, Umar menulis surat kepada para pejabatnya agar dibacakan di hadapan masyarakat umum. Isi surat itu menekankan larangan memberikan atau menerima hadiah maupun bingkisan yang telah menjadi kebiasaan pada setiap perayaan.

6.7. Sikap Tegas Nabi terhadap Praktik KKN

Suatu saat Nabi Saw. menghadapi suatu kenyataan pahit. Putri tunggalnya, Fatimah, meminjam kalung perhiasan hasil rampasan perang (al-ganīmah) dari seorang prajurit. Usamah yang kemudian menjadi Panglima Angkatan Perang, menyampaikan hal ini kepada Nabi. Mengetahui kejadian ini maka Nabi langsung bereaksi.

Dijelaskan di dalam hadis Bukhari-Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra., bahwa Nabi mengancam perbuatan putrinya dengan menceritakan, *“Pengalaman umat terdahulu hancur karena mereka menegakkan hukuman terhadap orang-orang hina dan mereka tidak menegakkan hukuman terhadap orang-orang yang terpandang. Demi Zat yang jiwaku berada di dalam genggamannya, seandainya Fatimah binti Muhammad melakukan pencurian atau korupsi niscaya aku potong tangannya”* (HR. Bukhari-Muslim).

Melalui hadis ini, Nabi Muhammad Saw. memberikan pesan kuat bahwa hukum harus ditegakkan dengan adil tanpa tebang pilih. Keadilan adalah fondasi utama dalam membangun sebuah negara yang diberkahi. Ketegasan Nabi saat menyatakan akan memotong tangan putrinya sendiri, Fatimah, jika mencuri, mencerminkan keteladanan luar biasa dari seorang pemimpin yang menjunjung tinggi integritas dan kejujuran. Sebagaimana Nabi Ibrahim yang rela menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah, Nabi Muhammad Saw. pun menunjukkan komitmen yang sama dalam menegakkan hukum. Sumpah beliau menjadi simbol keseriusan bahwa keadilan harus berdiri di atas rasa sayang, status keluarga, dan kedekatan personal.²¹

6.8. Sikap Umar Ibn Khattab terhadap Gratifikasi

Umar Ibn Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar as-Shidiq, mendapat julukan Al-Fārūq dari Nabi Muhammad Saw. karena ketegasannya dalam memisahkan kebenaran dan kebatilan. Selama masa pemerintahannya yang sekitar empat tahun, Umar dikenal sangat menjunjung tinggi integritas.

Suatu ketika dalam masa pemerintahan, Khalifah Umar menerima hadiah berupa selebar sajadah istimewa dari Abū Musa al-Asy’ari, yang juga sebagai Gubernur Kufah (sekarang Baghdad). Abu Musa sendiri tidak lain sesungguhnya adalah

²¹Nasaruddin Umar. Teologi Korupsi. Jakarta: Quanta, 2019, hlm. 87.

sahabat dekat Umar. Di luar dugaan, tanpa memperhatikan kemewahan sajadah yang dibikin khusus itu, Khalifah Umar melemparkan sajadah itu kembali ke Abū Musa al-Asy'ari seraya mengatakan dengan suara yang keras, "Apa yang memotivasi anda memberikan sajadah ini? Ambil kembali, kami tidak memerlukan barang ini!" Tentu saja Abū Musa kecewa, namun ia mengambil hikmahnya, kalau dirinya juga harus melakukan hal yang sama terhadap para bupati atau pejabat lain di bawahnya jika mereka memberikan hadiah kepadanya.²²

Kisah Umar Ibn Khattab ini mencerminkan standar tinggi integritas kepemimpinan dalam Islam, di mana batas antara hadiah dan gratifikasi dijaga dengan sangat ketat. Penolakan Umar terhadap sajadah dari sahabat dekatnya menunjukkan bahwa kedekatan pribadi tidak boleh mengaburkan prinsip etika jabatan. Umar tidak hanya menjaga dirinya dari potensi konflik kepentingan, tetapi juga memberi pesan moral kuat kepada para pejabat di bawahnya: kepemimpinan bukan ruang untuk menerima pemberian, melainkan amanah yang harus dijaga dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab publik.

6.9. Teladan Anti Korupsi Umar ibn Abdul Aziz

Suatu malam, saat masih aktif menjalankan tugas pemerintahan, Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz menerima ketukan dari anaknya di pintu kamar. Sebelum membukakan pintu, Umar bertanya apakah urusan yang ingin dibicarakan anaknya itu soal keluarga atau negara. Sang anak menjawab bahwa itu urusan keluarga.

Mendengarkan jawaban itu, sang ayah langsung mematikan lampu lalu mempersilakan anaknya masuk. Sang anak bertanya kenapa lampu dimatikan? Dijawab ayahnya bahwa

²² Muhammad Yusuf al-Kandahlawi. Hayah al-Shahabah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, Juz,2, h. 518.

lampu ini dimaksudkan untuk kepentingan negara, bukan untuk kepentingan pribadi. Yang kita akan bicarakan adalah urusan pribadi, makanya itu lampu ini lebih baik kita matikan. Sang anak pun mengerti, memahami, dan sekaligus belajar tentang kejujuran.

Pengalaman ini menarik untuk dijadikan renungan, bahwa betapa banyak rumah jabatan atau rumah dinas yang sesungguhnya dimaksudkan untuk mempermudah mengurus urusan masyarakat dan kenegaraan. Jika penggunaannya dicampuradukkan dengan urusan pribadi, maka secara tidak langsung telah mengaburkan batas antara amanah dan pemanfaatan pribadi. Keteladanan Umar ibn Abdul Aziz menjadi contoh konkret bagaimana integritas dimulai dari hal-hal kecil dan sikap jujur pada diri sendiri.²³

6.10. Rasulullah Menegur Pedagang Tidak Jujur

Suatu hari Rasulullah Saw. melewati sebuah pasar bersama beberapa sahabat. Beliau ingin memastikan tidak ada kecurangan dalam transaksi di pasar. Tiba-tiba, pandangan beliau tertuju pada tumpukan gandum milik salah seorang pedagang. Beliau mendekatinya dan memasukkan tangannya ke dalam tumpukan gandum itu. Ternyata, jari-jari beliau menyentuh bagian gandum yang basah dan hampir busuk di bagian bawah. Si penjual meletakkan gandum yang bagus di atas gandum yang sudah jelek sehingga tak seorang pun yang melihatnya. Dengan begitu, ia telah menipu manusia.

“Apa ini, hai Pemilik Gandum?” tanya Rasulullah.

“Ini bagian yang terkena hujan, wahai Rasulullah,” jawab si pemilik gandum.

²³ Nasaruddin Umar. Teologi korupsi. Jakarta: Quanta, 2019, hlm. 104.

“Mengapa tidak kausimpan di bagian atas agar bisa dilihat para pembeli. Apakah kau sengaja menempatkan gandum yang basah ini di bawah gandum yang bagus agar tidak ada orang yang melihatnya?” Pedagang itu diam saja.

Rasulullah kembali berujar, “Barang siapa menipu kami maka ia tidak termasuk golongan kami.”

Dalam riwayat lain dikatakan, “Barang siapa membunuh saudaranya sesama Muslim maka ia bukan termasuk golongan kami. Dan barang siapa menipu kami, ia bukan golongan kami.”²⁴

Kisah ini menjadi refleksi nyata bagaimana Rasulullah Saw. menegaskan pentingnya kejujuran dalam aktivitas ekonomi. Ketika seorang pedagang mencoba menyembunyikan barang cacat demi keuntungan sepihak, Rasulullah tidak hanya menegur secara langsung, tetapi juga menegaskan bahwa penipuan adalah bentuk pengkhianatan terhadap nilai Islam. Penjual yang tidak transparan dianggap keluar dari identitas umat Nabi.

Dalam konteks ini, hadis dari Abdullah ibn Umar relevan untuk memperkuat makna integritas, bahwa Rasulullah Saw. bersabda, “Seorang pedagang Muslim yang jujur dan amanah akan bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang syahid pada hari kiamat (di Surga).” (HR. Ibnu Majah)

Jadi, kejujuran dan amanah dalam aktivitas perdagangan bukan hanya soal etika bisnis, melainkan juga jalan untuk meraih kemuliaan di akhirat. Rasulullah Saw. menempatkan pedagang yang jujur sejajar dengan para Nabi dan syuhada, menandakan betapa tingginya nilai integritas dalam Islam.

²⁴ Fuad Abdurahman. 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah SAW. Bandung: Noura Books, 2015, hlm 217.



BAB 7

PENUTUP: INTEGRITAS SEBAGAI MANIFESTASI IMAN DAN JIHAD MORAL



7.1. Korupsi: Pengkhianatan atas Amanat Ilahi dan Publik

Dalam pandangan Islam, korupsi termasuk kejahatan multidimensi yang melampaui batas hukum positif, menyentuh dimensi spiritual terdalam manusia. Secara fikih, harta hasil korupsi dikategorikan sebagai *al-mâl al-harâm* (harta haram), karena diperoleh melalui cara batil yang merusak tatanan sosial dan ekonomi. Bahkan, para ulama mengaitkan tindakan korupsi dengan konsep *al-mazâlim*, yaitu berbagai bentuk kezaliman besar yang pelakunya tidak hanya merugikan negara, tetapi juga melanggar ketentuan Ilahi. Istilah klasik seperti *ghulûl* (penggelapan) dan *as-suht* (harta haram yang dimakan) menegaskan betapa seriusnya Islam memandang kejahatan ini. Konsep spiritual ini menempatkan korupsi sebagai pengkhianatan ganda terhadap amanah, baik kepada manusia maupun kepada Allah Swt. Integritas dipahami bukan sekadar standar moral individu, tetapi sebagai prasyarat keimanan. Konsekuensinya, upaya pemberantasan korupsi tidak dapat hanya mengandalkan instrumen hukum dan sanksi pidana, melainkan harus didahului oleh upaya preventif dari hulu, yaitu melalui internalisasi nilai-nilai agama yang menyasar moralitas dan spiritualitas individu.

Salah satu kelemahan terbesar dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia adalah budaya permisif yang menoleransi pelanggaran kecil (*petty corruption*), seperti “uang terima kasih” atau “uang rokok” untuk melicinkan urusan. Sikap ini, yang sering dianggap lazim, justru menjadi pintu gerbang bagi kejahatan yang lebih besar.

Islam menolak keras normalisasi ini dengan menerapkan prinsip *zero tolerance* terhadap penyimpangan amanah sekecil apa pun. Rasulullah Saw. memberikan peringatan yang tegas dan eksplisit tentang konsekuensi akhirat bagi pengkhianat. Beliau bersabda bahwa Allah mengharamkan surga bagi pemimpin yang menipu rakyatnya. Pesan kenabian ini berfungsi sebagai antidot

kultural terhadap pembiaran pelanggaran moral. Korupsi sistemik berkembang karena kegagalan kolektif dalam menolak risywah (suap) dan ikhtilâs (pencurian terselubung) tanpa memandang nilai nominalnya. Karena itu, integritas total menuntut umat Islam untuk menjauhi segala bentuk syubhat (perkara meragukan) demi menjaga kemurnian harta dan kehormatan diri.

7.2. . Refleksi dan Implementasi Nilai Keagamaan dalam Kehidupan Sehari-hari

Penerapan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari harus direfleksikan sebagai komitmen personal untuk menghidupkan Sembilan Nilai Integritas KPK—Jujur, Mandiri, Tanggung Jawab, Berani, Sederhana, Peduli, Disiplin, Adil, dan Kerja Keras—sebagai manifestasi ibadah harian. Implementasi nilai ini menuntut kejujuran terhadap diri sendiri dan publik, di antaranya:

- A** Menolak sikap hedon dan flexing: menjadikan gaya hidup sederhana sebagai pilihan etis dan menolak budaya pamer kekayaan. Keteladanan Bung Hatta yang dihormati karena kesederhanaan, atau Khalifah Umar ibn Abdul Aziz yang mematikan lampu negara saat urusan pribadi, menunjukkan bahwa transparansi dan kesederhanaan adalah pertahanan diri terbaik bagi pejabat publik. Kasus-kasus korupsi yang terkuak karena flexing di media sosial membuktikan bahwa gaya hidup berlebihan adalah indikator awal potensi penyimpangan.
- B** Mencari dan makan harta yang halal (al-wara’): menerapkan prinsip warak (kehati-hatian) dengan menjauhi perkara syubhat atau meragukan dalam setiap transaksi dan penerimaan. Rezeki yang sedikit tetapi halal dan berkah jauh lebih utama daripada harta banyak yang tidak jelas sumbernya. Kesederhanaan berfungsi sebagai strategi pencegahan korupsi internal yang efektif. Kebutuhan yang terkontrol oleh qanâ’ah (merasa cukup) secara drastis akan menekan dorongan untuk mencari uang haram.

- C** Menghindari korupsi waktu, menghargai jam kerja, mematuhi Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas, dan menolak menggunakan fasilitas atau waktu kantor untuk kepentingan pribadi. Korupsi sering kali berawal dari pelanggaran prosedur dan kelalaian dalam menjalankan pengawasan.
- D** Membiasakan sikap profesional (itqân), yakni memandang setiap tugas sebagai amanat yang harus diselesaikan dengan mutu terbaik, bukan sekadar menggugurkan kewajiban. Kualitas kerja yang buruk karena penyimpangan waktu atau prosedur dapat dianggap sebagai bentuk pengkhianatan terhadap amanah pekerjaan.
- E** Menegakkan disiplin untuk menjamin kehalalan rezeki. Gaji yang diperoleh dari kerja yang tidak disiplin (korupsi waktu) berpotensi menjadi syubhat, sehingga kerja keras yang dibingkai oleh kejujuran dan disiplin adalah esensi dari jihad nafkah.
- F** Membangun dan menjaga sikap imparsial serta meritokrasi. Upaya ini dilakukan di antaranya dengan menolak sistem hukum dan birokrasi yang “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Penegakan hukum dan promosi jabatan harus berdasarkan meritokrasi, mencontoh ketegasan Nabi Saw. yang menyatakan akan memotong tangan putrinya sendiri, Fatimah, jika mencuri.
- G** Memperkuat empati, yaitu dengan mengubah kepedulian pasif menjadi tindakan nyata, misalnya dengan melaporkan pungutan liar yang merugikan tetangga atau masyarakat.
- H** Keadilan menolak pragmatisme yang mengorbankan prinsip moral. Kesadaran bahwa tujuan baik tidak boleh dicapai dengan cara haram harus menjadi prinsip utama; uang haram, meskipun dipakai untuk sedekah atau membangun masjid, tidak akan diterima Allah.

7.3. Seruan Integrasi Moral: Komunitas Keagamaan sebagai Teladan Antikorupsi

Perjuangan mewujudkan Indonesia yang berintegritas menuntut partisipasi aktif dan keteladanan seluruh komunitas, yang terdiri atas tokoh agama, perempuan/keluarga, dan pemuda. Mereka adalah tiga pilar moral yang berperan sentral dalam membentuk budaya kolektif.

Tokoh agama dan ulama, sebagai pewaris para nabi, memiliki kewibawaan spiritual dan legitimasi moral yang tak tertandingi dalam membangun kesadaran antikorupsi. Peran mereka meluas dari menjadi teladan moral (*uswatun hasanah*) hingga menjalankan fungsi dakwah dalam edukasi antikorupsi.

Pilar berikutnya adalah keluarga sebagai madrasah al-ûla (sekolah pertama) dan perempuan, yang memegang peran sentral sebagai pendidik utama. Keberhasilan menanamkan nilai antikorupsi di tingkat keluarga adalah upaya pencegahan di hulu yang paling efektif.

Pilar yang lainnya adalah pemuda yang merupakan aset perubahan sosial. Para pemuda memiliki keunggulan idealisme, keberanian moral, dan penguasaan teknologi digital. Kisah Ashabul Kahfi dalam Al-Quran mengabadikan pemuda sebagai simbol keberanian mempertahankan iman di tengah tekanan sistem yang menyimpang.

7.4. Sinergi Tiga Pilar: Pemerintah, Tokoh Agama, dan Masyarakat

Pemberantasan korupsi adalah jihad moral kolektif yang menuntut sinergi antara tiga pilar utama, yaitu pemerintah (otoritas hukum), tokoh agama (otoritas moral), dan masyarakat (otoritas sosial). Kolaborasi ini adalah bentuk aktualisasi dari perintah

al-ta'âwun 'ala al-birri wa al-taqwa (tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa).

Pemerintah bertindak sebagai Ulil Amri (pemimpin) yang wajib ditaati selama hukum yang diterapkan tidak bertentangan dengan nilai keadilan dan kemaslahatan umum. Ketaatan terhadap hukum negara yang sah adalah bagian dari ketaatan terhadap agama.

Tokoh agama berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan nilai-nilai transendental Islam dengan realitas sosial yang aplikatif dan kontekstual. Sinergi institusional, seperti kolaborasi antara KPK RI dan Kementerian Agama RI dalam penerbitan buku ini, adalah contoh konkret kolaborasi yang efektif.

Dan terakhir, partisipasi masyarakat, yang dilandasi oleh kesadaran hukum, integritas, dan kepedulian sosial, merupakan kekuatan kolektif yang memperkuat sistem pemberantasan korupsi. Masyarakat bisa mengawal kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi. Ini merupakan bentuk ibadah sosial yang tinggi nilainya, sejajar dengan bentuk ibadah lainnya.

7.5. Penutup dan Seruan

Korupsi, yang ibarat penyakit kronis, telah menjalar di berbagai sektor kehidupan Indonesia. Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia menunjukkan bahwa korupsi telah menjadi penyakit yang sangat kronis. Ini merupakan tantangan yang sangat serius. Kendati demikian, melalui internalisasi dan implementasi nilai-nilai Islam, kita memiliki harapan besar untuk membangun peradaban yang unggul.

Integritas yang berakar pada ketakwaan menjanjikan kemenangan besar di sisi Allah. Indonesia yang maju, adil, makmur, dan beradab hanya dapat dicapai jika seluruh pemangku

kebijakan, dari tingkat elit hingga akar rumput, memiliki integritas yang kokoh. Visi bersama harus diarahkan untuk menjadikan nilai-nilai Islam sebagai kompas moral kolektif dalam berbangsa dan bernegara, sehingga perjuangan antikorupsi menjadi jalan untuk meraih keberkahan kolektif, bukan sekadar ketertiban hukum.

Perjuangan menegakkan integritas bukanlah perjalanan singkat, melainkan menuntut keteguhan hati jangka panjang (*istiqâmah*). Amalan yang paling dicintai Allah adalah yang konsisten meskipun sedikit. Teladan Umar Ibn Khattab yang lebih menyukai kejujuran meskipun menjatuhkannya daripada kebohongan yang mempertahankan jabatan, menjadi pengingat bahwa keselamatan sejati ada pada kejujuran, sekalipun tampaknya mencelakakan di dunia.

Buku ini hadir sebagai upaya menjembatani nilai-nilai antikorupsi dengan ajaran Islam secara lebih aplikatif dan kontekstual, melandasi semangat *amar ma'ruf nahi munkar* dengan pendekatan yang bijak dan menawarkan solusi yang membangun. Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi sumber informasi, tetapi juga rujukan praktis yang menginspirasi tindakan nyata. Dengan demikian, kontribusi setiap individu, komunitas, dan institusi akan semakin berdaya guna dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bersama, serta untuk meraih keberkahan di sisi Allah Swt.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurahman, Fuad. 115 Kisah Menakjubkan dalam Kehidupan Rasulullah Saw. Bandung: Noura Books 2015.

Ahdiyat, Madya. The Great Leader & The Ultimate Manager. Malang: UNISMA PRESS, 2021.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Ihya Ulumiddin. Juz II, Kitab Halal dan Haram.

al-Kandahlawi, Muhammmad Yusuf. Hayah al-Shahabah. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999, Juz 2.

Al-Mawardi, Adabud Duniya wad Din, Darul Fikr, Beirut, 1992 M/1412 H.

al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah. Jakarta: Qisthi Press, 2016.

Aziz, Moh. Ali. Ilmu Dakwah. Cetakan ke-7. Jakarta: Kencana, 2024.

Iskandar, Abubakar. Koruptor Bajingan Tolol: Paradigma Baru Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia. Sleman-DIY: PenerbiT KBM Indonesia, 2024

. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Skor IPK 2024 Meningkat, KPK Dorong Penguatan Pemberantasan Korupsi. <https://www.kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/skor-ipk-2024-meningkat-kpk-dorong-penguatan-pemberantasan-korupsi>

Marzuqi, Wafi Ammar. Hadis-hadis Tarbiyah. Sidoarjo: Mandiri Publishing, 2019.

Muhammad, Husein. Perempuan, Islam, dan Negara. Yogyakarta: IRCiSoD, 2022.

Muhid, dkk. Konsep Kepemimpinan Modern Perspektif Hadis Nabi. Lamongan: Academia Publication, 2024.

Rabain, Jamaludin. Perspektif Islam tentang Korupsi, An-Nida Jurnal Pemikiran Islam, Vol. 39, No. 2, 2014.

Rukmana, Aan dan M. Subhi Ibrahim. Integritas Kelembagaan Islam. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Rusydi, Ibnu. Tata Kelola Pemerintahan Dalam Islam Sejarah Kepemimpinan Khalifah Hârûn Al-Rashîd (786-809 M). Serang: A-Empat, 2023.

Shihab, M. Quraish. Islam & Politik: Perilaku Politik Berkeadaban. Tangerang Selatan: Lentera Hati, 2023.

Shihab, M. Quraish. Tafsir al-Mishbah, vol. 8. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Syafrizal, Muhammad. Pergumulan Identitas di Sumatera Tengah: Perempuan di Pusaran Sejarah Menuju Matrilineal dalam Konsep-Konsep Antropologi Sosial. Medan: UMSU Press, 2024.

Tim Garda Tipikor. Kejahatan Korupsi. Yogyakarta: Rangkang Education, 2016.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Umar, Nasaruddin. Teologi Korupsi. Jakarta: Quanta, 2019.

Wahid, Abdul. Transformasi Dakwah dalam Menjawab Tantangan Zaman di Era Multi Media. Ponorogo: BuatBuku.com, 2017.

Wahid, Marzuki, dan Hifdzil Alim, eds. Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi. Jakarta: Lakpesdam-PBNU, 2016.

Warson, Ahmad. Kamus Al-Munawwir. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Yahya, Imam. Politik Islam Dan Islam Politik (Pergolakan Hukum, Politik, dan Islam Radikal). Semarang: Penerbit Lawwana, 2022



Komisi Pemberantasan Korupsi



No : 12345678900000000000